



PUTUSAN

Nomor : 18/PID/TPK/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOCHAMAD SALEH** ;-----
Tempat lahir : Medan;-----
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 30 Nopember 1957 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Agama : Islam ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----
Tempat tinggal : Jl. Senam Indah II No. 2 RT. 006 RW. 012 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat ;-----

2. Nama Lengkap : **DRH. AGUS CHANDRA RULLY** ;-----
Tempat lahir : Pontianak ;-----
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 Agustus 1960 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Agama : Islam ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : S-1 ;-----
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Cendrawasih No. 6 J Slipi Jakarta Barat;

Bahwa Terdakwa I ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan ;-----

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Agustus 2014, dengan Nomor : PRIN-1142/0.1/Fd.1/08/2014, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 di RUTAN Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;---
2. Penahanan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2014, dengan Nomor : PP-17/0.1.5/Ft.1/08/2014, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 di Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Cabang Salemba;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 September 2014, dengan Nomor : PRIN-350/0.1.14/Ft.1/ 09/2014,

Hal 1 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 di RUTAN KLAS I CIPINANG, JAKARTA TIMUR; -----

4. Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 September 2014, dengan Nomor : 113/Tah.Pid.Sus/TPK/IX/2014/PN.JKT. PST, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014, di RUTAN KLAS I CIPINANG, JAKARTA TIMUR;-----
5. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur ;-----
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 18 November 2014 terhitung sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur ;-----
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama), tertanggal 16 Januari 2015 terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur ;-
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua), tertanggal 16 Februari 2015 terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 27 Maret 2015 di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur ;-----

Bahwa Terdakwa II ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:-----

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Agustus 2014, dengan Nomor : PRIN-1142/0.1/Fd.1/08/2014, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2014, dengan Nomor : PP-17/0.1.5/Ft.1/08/2014, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 September 2014, dengan Nomor : PRIN-350/0.1.14/Ft.1/ 09/2014, terhitung sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----
4. Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 September 2014, dengan Nomor : 113/Tah.Pid.Sus/TPK/IX/2014/PN.JKT. PST, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014, dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2014

Hal 2 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 18 November 2014 terhitung sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama), tertanggal 16 Januari 2015 terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua), tertanggal 16 Februari 2015 terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 dalam Tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD SALEH** selaku Direktur Utama PT Meta Agro Industri dan Terdakwa **DRH. AGUS CHANDRA RULLY** selaku Direktur PT Meta Agro Industri bersama-sama dengan **AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB. DIDIT HANINDIPTO (dalam penuntutan terpisah)**, pada waktu antara tanggal 2 Januari Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember Tahun 2012, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal

Hal 3 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 telah dianggarkan beberapa kegiatan pada Kementerian Pertanian R.I.;-----

2. Sebagai tindak lanjut disiapkan rencana umum pengadaan barang, meskipun dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tersebut diatas **belum memuat** anggaran Belanja Modal Kegiatan Bantuan *Light Trap* 7000 unit dengan Anggaran @Rp 19.385.000,00/unit = Rp 135.695.000.000,00, akan tetapi Agung Wradsongo telah menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa berupa 7000 unit *LIGHT TRAP* dengan menggunakan spesifikasi teknis dan harga produk *LIGHT TRAP* semata-mata dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan cara sebagai berikut :-----

1. Dalam rangka usulan anggaran tambahan Tahun 2012, Kementerian Pertanian mengusulkan anggaran tambahan Tahun 2012 kepada Menko Bidang Perekonomian melalui Surat Menteri Pertanian Nomor : 25/KU.310/M/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Menteri Pertanian Nomor : 31/KU.310/M/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang usulan tambahan anggaran TA 2012 untuk menunjang surplus beras 10 juta ton ;-----

2. Selanjutnya atas dasar surat-surat tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi di bidang perekonomian tanggal 1 Maret 2012 di Menko Perekonomian dengan agenda membahas usulan tambahan anggaran Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga di bawah Menko Perekonomian ;-----

3. Dalam rangka usulan tambahan anggaran pengadaan 7000 Light Trap tersebut, **Erma Budiyanto** selaku Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) **meminta** rencana harga per unit trap kepada **Didik Sudarmadi** selaku Direktur PT. Biogen Scientific, yaitu dengan menyerahkan spesifikasi teknis *light trap* yang diinginkan kepada **Didik Sudarmadi** ;-----

4. Selanjutnya **Didik Sudarmadi** membuat Surat Penawaran *Light Trap* "QUOTATION 002/DS/BS-Q/III/12 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. **Light trap** spesifikasi lampu perangkap (harga penawaran Rp.15.000.000) :-----

Hal 4 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atap rangka stainless stell ;-----
- Lampu TL Philip ;-----
- Corong perangkat dari stainless stell diameter 22cm ;-----
- Kotak penampungan dari stainless stell ;-----
- Drawer dari stainless stell P x L x T (25x25x8) ;-----
- Kotak aki (d disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya) 12 VAC – 60 AC ;-----
- Meja alas rangka besi dengan dasaran tiker ;-----
- Tiang dengan tinggi 50 cm ;-----

2. **Advanced collecting & mounting kit** (harga penawaran Rp.4.760.000)

5. Selanjutnya harga unit *Light Trap* ditentukan sebesar Rp. 19.760.000,00 dari PT. Biogen Scientific, dibulatkan menjadi Rp. 20.000.000,00 dan kemudian dituangkan dalam Surat Menteri Pertanian yang ditujukan kepada kepada Menko Bidang Perekonomian Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Usulan Alokasi Anggaran mendukung surplus 10 juta ton beras mencakup :-----

a) SL-PTT Model Rp. 930.000.000.000,-

b) **Bantuan Sarana Pengendalian OPT** Rp. 158.000.000.000,-

(didalamnya termasuk anggaran pengadaan *Light Trap* 7000 unit Rp. 140.000.000.000,-) ;

6. Sementara proses pembahasan anggaran untuk pengadaan 7000 unit *Light Trap* masih berlangsung, sekitar bulan Maret 2012 **Agus Irwanto** menerima informasi dari **Norman Zein Nahdi** bahwa **Romahurmuzy** Ketua Komisi IV DPR RI meminta **Norman Zein Nahdi** untuk mengkoordinasikan pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan RI, yang ditindaklanjuti dengan **Norman Zein Nahdi** meminta **Agus Irwanto** untuk membantu pelaksanaan pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012; selain itu **Norman Zein Nahdi** meminta rekannya yakni **Tjahjo Hariwibowo** untuk mencari pabrikan pendukung, yang kemudian ditindaklanjuti oleh **Tjahjo Haribowo** dengan meminta terdakwa **Mochamad Saleh** yang mengaku seolah-olah sebagai Konsultan Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering untuk mengatur Pabrikan *Light Trap*, padahal Terdakwa Mochamad Saleh adalah Direktur Utama PT Meta Agro Industri;-----



7. Selanjutnya untuk menjadikan PT. Hariff DTE sebagai pabrikan *Light Trap*, maka terdakwa **Mochamad Saleh** menggandeng rekannya yakni terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** Direktur PT Meta Agro Industri untuk bekerjasama dengan **Ikhsan Nugraha** selaku Manajer Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, agar **Ikhsan Nugraha** membuat penawaran produk light trap PT. Hariff DTE yang berisi spesifikasi teknis dan harga Light Trap; -----
8. Terdakwa **Mochamad Saleh** maupun Terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** selanjutnya secara sadar memberikan informasi kepada **Agung Wradsonoko** agar menemui **Ikhsan Nugraha** di workshop PT. Hariff Daya Tunggal Engineering Bandung untuk memperoleh data dukung produk *light trap*;-----
9. Atas dasar pertemuan **Terdakwa Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** maka **Ikhsan Nugraha** mengirimkan Surat Nomor: 193a/MKT/4/12 tanggal 10 April 2012, perihal Perkenalan Produk Light Trap dengan Spesifikasi Teknis dan harga per unit Light Trap dan biaya lainnya senilai Rp. 19.385.740,00, ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	DESKRIPSI	UNIT	QTY	HARGA UNIT	TOTAL HARGA
I.	MATERIAL				
1.	Tiang penyangga dengan angkur	Unit	1	2.511.600	2.511.600
2.	Box Battery	Unit	1	1.215.900	1.215.900
3.	Kontruksi Kotak Perangkap				
	Rangka panel surya	Set	1	527.100	527.100
	Rak/meja penyangga kotak perangkap	Set	1	963.900	963.900
	Kotak perangkap	Set	1	1.491.000	1.491.000
	Corong perangkap	Set	1	751.800	751.800
	Rumah lampu	Set	1	170.100	170.100
4.	Elektrikal				
	Panel surya	Set	1	851.000	851.000
	Baterai kering	Set	1	2.061.600	2.061.600
	Battery charge regulator (BCR)	Set	1	662.900	662.900
	Lampu TL LED	Set	1	388.800	388.800
	Material instalasi	Set	1	231.300	231.300
				TOTAL A	11.827.000
II.	JASA				



1.	Pengiriman dan pengepakan	Lot	1	2.568.900	2.568.900
2.	Pemasangan	Lot	1	1.383.300	1.383.300
3.	Pondasi cor beton	Lot	1	1.844.200	1.844.200
				TOTAL B	5.796.400
TOTAL HARGA (A+B)					17.623.400
PPN 10%					1.762.340
TOTAL HARGA + PPN 10%					19.385.740

10. **Erma Budiyanto** selaku Direktur Perlindungan Tanaman pada tanggal 13 April 2013, selanjutnya membuat nota dinas kepada **Spudnik Sudjono** selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 15/KU.410/C.5/04/4/2012 perihal proses perhitungan kebutuhan *light trap* dan harga *light trap* yang berasal dari penawaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

Wilayah kerja pengamatan sebanding dengan wilayah administrasi Kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan dari referensi Depdagri sebanyak 6.543 kecamatan, sekarang dengan pemekaran jumlah kecamatan lebih.;-----

Petugas pengamat hama yang diharapkan dapat menjaga, memelihara dan mengamati hasilnya adalah terdiri dari :

PNS petugas pengamat OPT sebanyak : 3.183 orang.

Petugas Tenaga Harian Lepas : 1.146 orang.

Petani Pengamat : 3.060 orang.

Jumlah : 7.389 orang.

11. Untuk mempermudah dan mempercepat pengadaan *light trap*, maka pada tanggal 17 April 2012, dibentuk Tim Pengkaji *Light Trap* berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 47/KP.340/C.5/05/4/2012 dan Tim Perencana berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Nomor : 04/RC.100/C.5/04/2/2012 tertanggal 14 Februari 2012, yang bertugas melaksanakan kajian teknis terhadap sarana *light trap* dan Tim tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung penggunaan produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, dengan dasar bahwa produk yang direkomendasikan pada saat proses lelang adalah produk *Light Trap* yang menggunakan sumber energi surya (*solar cell*), yaitu dengan kesimpulan pengkajian, sebagai berikut :-----



1. Tim telah melakukan peninjauan dan kajian teknis terhadap sarana pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) berupa light trap serta pengkajian terhadap pengenalan produk light trap sebagai berikut :-----
 - a. Biogen Scientific dengan spesifikasi dan harga terlampir ;-----
 - b. Harrif Daya Tunggal Enggining dengan spesifikasi dan harga terlampir;-----
2. Mempertimbangkan aspek teknis yaitu :-----
 - a. Sumber energi yang digunakan;-----
 1. Solar cell (recharge otomatis dan hemat energi) ;-----
 2. Accu/battery manual recharge ;-----
 - b. Kemudahan penggunaan dan pemeliharaan;-----
 - c. Lokasi penempatan light trap di pematang/areal persawahan;
3. **Mengusulkan kepada direktur perlindungan tanaman pangan bahwa alat yang direferensikan adalah light trap menggunakan solar cell;**-----
12. Selanjutnya terbit Surat Dirjen Tanaman Pangan kepada Direktur Jenderal Anggaran No. 275/KU.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Dukung RKA K/L Dana Kontingensi;-----
13. **Ikhsan Nugraha** selaku Manager Marketing PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang telah mengetahui dan membicarakan sebelumnya dengan Terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** tentang adanya rencana pengadaan *light trap* tersebut selanjutnya membuat 6 (*enam*) buah *proto tipe light trap* dan untuk merealisasikan agar PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebagai pabrikan *light trap* dalam pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012 dengan maksud untuk mempermudah persengkongkolan dan rekayasa pemenangan lelang;-----
14. Selanjutnya **terdakwa Mochamad Saleh** membawa dan menyiapkan formulir aplikasi untuk pengujian test report untuk diserahkan kepada Ikhsan Nugraha;-----
15. **Terdakwa Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** saat itu secara pasti *mengetahui bahwa PT. Biogen Scientific adalah agen yang bergerak di bidang alat-alat laboratorium dan tidak mempunyai pengalaman sebagai produsen light trap;* -----



16. Setelah prototipe *light trap* diselesaikan atas saran dari terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully, Ikhsan Nugraha** mengajukan uji mutu atas produk *Light Trap* ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BPMA) Citayam Depok dengan mengatasnamakan *Light Trap* produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan merk "**Hariff**", PT. Bahana Cakra Sejahtera dengan merk "**Cakra**" dan CV. Anugerah Mandiri dengan merk "**a_Man**", sebagai berikut :-----
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 19/a_man/VI/12, tanggal 30 Mei 2012, diatasnamakan produk CV. Anugerah Mandiri ;-----
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 1404/MKT/6/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT. Hariff Daya Tunggal Engineering ;-----
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 083/SK-CBS/VI/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT Cakra Bahana Sejahtera.;-----
17. Atas permohonan pengujian *light trap* ke BPMA tersebut, maka BPMA melakukan pengujian pada tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 di kebun percobaan biogen Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, namun dalam pengujian hanya dilakukan 3 (tiga) jenis uji yaitu verifikasi, uji unjuk kerja dan uji pelayanan dari 5 (lima) uji yang harus dilakukan yaitu uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian;-----
18. Pada tanggal 22 Agustus 2012 hasil test report selesai dan keluar hasilnya, oleh terdakwa **Mochamad Saleh** diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Teknis, Bisnis dan Marketing (Budi Erlangga) ;-----
19. Untuk kepentingan *review* khusus terkait penganggaran *Light Trap*, maka pada bulan Juli 2012 di Bandung, **Agung Wradsonko** menemui **Ikhsan Nugraha**, untuk keperluan meminta informasi teknis tentang *Light Trap* sesuai surat penawaran produk pada tanggal 10 April 2012.;-----
20. Untuk memulai perbuatannya Terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** mengadakan pertemuan di Restoran Hotel Bidakara Jakarta Selatan dengan semua para calon penyedia barang, yaitu **Norman Zen Nahdi, Ali Shodiqin** (mewakili **Tjahjo Hariwibowo**), **Agus Irwanto, Ilham Mendrofa** alias Ilham, **Mochamad Saleh** dan **DRH. Agus Chandra Rully**, yang dalam



pertemuan tersebut diantaranya menyepakati pembagian pekerjaan *light trap* sebagai berikut :-----

- (1) Tjahjo Hariwibowo mendapat jatah 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket 3 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Paket 4 (Jawa Timur) dan Paket 5 (Bali, NTB, NTT);-----
- (2) Agus Irwanto mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 2 (Jawa Barat dan Banten);-----
- (3) Terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** mendapat jatah 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Paket 6 (Kalimantan) dan Paket 7 (Sulawesi);-----
- (4) Ilham Mendrova mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 1 (Sumatera);-----

21. Setelah ada pembagian jatah pekerjaan tersebut, dilakukan persiapan untuk mengikuti pelelangan dan mereka masing-masing mencari perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti pelelangan, sebagai berikut :-----

- (1) **Tjahjo Hariwibowo** dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan:-----
 - PT. Adi Jaya dengan Direktur **Muhamad Ali Shodiqin** dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur **Arie Sandhy Putro**, untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 4.;-----
 - PT Metronik Eko Pertiwi dengan Direktur **Tjahjo Haribowo** dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur **Arie Sandhy Putro**, untuk pekerjaan Paket 5 ;-----
- (2) **Agus Irwanto** dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan:--
 - PT. Andalan Mitra Persada dengan Direktur **Yanuar**, untuk pekerjaan Paket 2. ;-----
 - PT. Purna Dharma Persada dengan Direktur **Amsar Sheba**, untuk pekerjaan Paket-4. ;-----
 - CV. Prima Sejahtera dengan Direktur **Azi Nurzaman**, untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket-6. ;-----
 - PT. Farsindo Danatama dengan Direktur **Mochamad Yamin** untuk Paket-6 ;-----
- (3) **Terdakwa Mochamad Saleh** dan **Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan :
 - CV. Hanindra Karya dengan Direktur **WB. Didit Hanindipto** untuk pekerjaan Paket1 ;-----



- PT. Meta Agro Industri dengan Direktur **DRH. Agus Chandra Rully** untuk pekerjaan Paket 6.;-----
- PT. Meta Agro Industri dengan Direktur **DRH. Agus Chandra Rully** dan CV. Hanindra Karya dengan Direktur **WB.Didit Hanindipto** untuk pekerjaan Paket 7 ;-----

(4) **Ilham Mendrova** dalam pelelangan akan menggunakan PT. Lesindo Bersinar dengan Direktur **Ilham Mendrova**, untuk pekerjaan Paket 6.; -----

22. Dalam rangka persiapan seleksi umum pengadaan 7.000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012 tersebut, pihak pabrikan *Light Trap* **Ikhsan Nugraha** selaku Manager Marketing PT. Hariff DTE atas inisiatifnya sendiri membuat Surat Kuasa Nomor : 2138/DIR/9/12 tanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya ditandatangani Ir. H. Budi Permana selaku Direktur Utama PT. Hariff DTE yang sebelumnya **telah direncanakan dengan terdakwa Mochamad Saleh tentang membuat penawaran produk light trap**;-----

23. Sedangkan terkait permohonan uji *light trap* yang telah diajukan oleh **Ikhsan Nugraha**, maka Terdakwa **Mochamad Saleh** mengambil Laporan Uji (Test Report) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:-----

- a. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri Nomor : LB.620/G4.BPMA/203/2012.;-----
- b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE Nomor : LB.620/G4.BPMA/204/2012.;-----
- c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera Nomor : LB.620/G4.BPMA/205/2012 ;-----

yang selanjutnya oleh terdakwa **Mochamad Saleh** hasil test report tersebut diserahkan kepada **Ikhsan Nugraha** untuk kemudian diserahkan kepada Ismunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) dan Tony Setiawan (Direktur CV. Anugerah Mandiri) ;-----

24. Setelah Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Nomor : S2229/AG/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perihal Revisi SP RKA KL Ditjen Tanaman Pangan, yang ditindaklanjuti dengan Revisi Ke-4 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2012 pada tanggal 11 September 2012 dengan pagu anggaran untuk Sarana Penanggulangan OPT/DPI 7000 unit senilai Rp. 144.348.480.000,- (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

25. Selanjutnya **Hidayat Abdur Rahman** selaku Ketua Pokja mengumumkan Pelelangan pengadaan Light Trap (LT) TA 2012 Nomor : ULP/POKJA-LP/01/IX/2012 diumumkan pada tanggal 21 September 2012 di Website Kementan, LPSE dan papan pengumuman di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dengan masa pendaftaran dan download dokumen penawaran sejak tanggal 21 September s/d 29 September 2012;-----

26. Pada tanggal 25 September 2012, diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan I (adendum I) terhadap nilai HPS untuk paket 1 dan 7, sebagai berikut :-----

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum I (Rp)
Paket – 1	Sumatera	10.559.121.038	10.544.791.239
Paket – 7	Sulawesi	18.119.682.900	18.933.642.475

Adendum I HPS tersebut menyebabkan Nilai total HPS untuk paket 1 lebih tinggi Rp14.329.799,00 (0,14%) dari pagu anggaran paket 1.

27. Pada tanggal **26 September 2012** diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan II (adendum II) terhadap nilai HPS untuk paket 2, 3, 4, dan 6 sebagai berikut :-----

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum II (Rp)
Paket – 2	Jawa Barat dan Banten	38.359.698.125	38.325.617.336
Paket – 3	Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta	30.175.004.720	30.142.756.401
Paket – 4	Jawa Timur	25.944.622.800	25.914.049.639
Paket – 6	Kalimantan	5.577.335.550	5.569.654.232

Adendum II HPS menyebabkan Nilai total HPS paket 6 berubah menjadi Rp.5.569.654.232,00 atau Rp 19.962.918,00 per unit. ;-----

28. Dalam tahap Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) pada tanggal 24 September 2012, **Alimin Sola** selaku Kepala ULP dan **Hidayat**



Abdur Rahman selaku Kepala POKJA Pengadaan telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Menyamakan persyaratan istilah “sertifikasi lulus uji” sebagaimana tertuang dalam KAK atau istilah “keterangan lulus uji” sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan adalah sama dengan “test report” dari lembaga uji yang terakreditasi tanpa dilakukan adendum atas dokumen pengadaan dan tidak disampaikan kepada calon penyedia barang selaku peserta seleksi umum; *padahal diketahuinya bahwa **Ikhsan Nugraha** bersama **terdakwa Mochamad Saleh** dan **terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** telah memasukan permohonan uji “Test Report” ke BPMA untuk PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri sejak bulan Juni 2012 ;-----*
 - Menyamakan harga per unit light trap dengan meminta kepada calon penyedia barang dan jasa membuat Daftar Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, dengan cara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan digabungkan menjadi satu. ;-----
29. Dalam rangka memenuhi penjelasan pekerjaan tersebut khususnya terkait dukungan dari pabrikan *Light Trap* yang dilengkapi dengan *test report*, maka para calon penyedia yang telah disepakati pada bulan Juni 2012 di **Hotel Bidakara** meminta dukungan kepada PT. Hariff DTE atau PT. Cakra Bahana Sejahtera atau CV. Anugerah Mandiri sebagai berikut :-----
- **Ikhsan Nugraha** selaku Manager Marketing menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu dan Keaslian Barang; sebagai berikut:-----
 - a) Surat Nomor : 2099/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya, untuk Paket 1 : Alokasi Provinsi Sumatera;-----
 - b) Surat Nomor : 2085/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Andalan Mitra Persada untuk Paket 2;-----
 - c) Surat Nomor : 2109/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya untuk paket 7. ;-----
 - Atas arahan **Ikhsan Nugraha** maka **Ismunanto Haribisono** selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera menerbitkan Surat



Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang sebagai berikut :-----

- a) Surat Nomor : 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV Prima Sejahtera untuk paket 3.;-----
 - b) Surat Nomor : 83/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada PT. Purna Darma Perdana untuk paket 4. ;-----
 - c) Surat Nomor : 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Prima Sejahtera untuk paket 6 ;-----
 - Atas arahan **Ikhsan Nugraha** maka **Tony Setiawan** selaku Direktur CV. Anugerah Mandiri menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang Nomor : 38/a_man/XX/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Farsindo Danatama untuk paket 5. ;-----
30. Sedangkan untuk **WB Didit Hanindipto** dari Direktur CV Hanindra Karya selaku Calon Penyedia Barang yakni untuk pekerjaan Paket 1 dan 7, dimana sesuai hasil rapat dan kesepakatan para penyedia barang sebelumnya termasuk diantaranya para terdakwa untuk **Paket 7 pelaksanaannya akan dikerjakan oleh terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully. Yanuar** selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada untuk pekerjaan Paket 2. **Azi Nurzaman** selaku Direktur CV. Prima Sejahtera untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6. **Amsar Sheba** selaku Direktur PT. Purna Darma Perdana untuk pekerjaan Paket 4. **Mochamad Yamin** selaku Direktur PT. Farsindo Danatama untuk pekerjaan Paket 5, mengajukan dokumen penawaran dengan harga penawaran disesuaikan dan dikonsultasikan dengan **Ikhsan Nugraha**, dan menandatangani Daftar Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, tanpa memisahkan antara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan. ;-----
31. Selanjutnya **Tjahjo Haribowo** dan **Muhamad Ali Shodiqin** berhubungan langsung dengan **Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin**, dengan maksud untuk memperoleh pekerjaan Light Trap Paket 3, 4 dan 5, maka dibuatlah : -----
- a. Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 07 tanggal 04 Oktober 2012



dibuat oleh Notaris Iwan Yusup Anwari, SH dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/SPK/PS/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara **Tjahjo Hariwibowo** dengan **Ir. Azi Nurzaman**, pada pokoknya berisi : -----

*“CV. Prima Sejahtera digunakan oleh **Tjahjo Hariwibowo** sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan light trap Tahun 2012 untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 3 alokasi Propinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta), **Tjahjo Hariwibowo** sebagai pelaksana operasionalnya, dan **Tjahjo Hariwibowo** memberikan jasa fee bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.”;-*

- b. Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 3 Tanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris In Inayat Amintapura dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan : 008/PDP/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara **Tjahjo Hariwibowo** dengan **Amsar Sheba**, pada pokoknya berisi : -----

*“PT. Purna Dharma Perdana digunakan oleh **Tjahjo Hariwibowo** sebagai pelaksana pada pekerjaan pengadaan bantuan sarana light trap untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 04: alokasi Propinsi Jawa Timur), dan **Tjahjo Hariwibowo** memberikan jasa fee bendera perusahaan kepada pihak kedua sebesar 2%.”*

- c. Akta Kuasa Direksi Nomor 13 tanggal 04 Oktober 2012, antara **M. Ali Shodikin** dengan **Moch. Yamin** (Direktur PT. Farsindo Danatama), dibuat notaris Meissie Pholuan, SH di Jalan Tanah Abang I No. 9B Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berisi : -----

*“Mochamad Yamin memberikan kuasa khusus kepada **M. Ali Shodikin** untuk bertanggung jawab dalam penanganan dan pelaksanaan proyek Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamanan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket-5 : Alokasi Propinsi Bali, NTB, NTT) baik secara hukum maupun keuangan, **M. Ali Shodikin** menjanjikan jasa sebesar 0,5% dari nilai kontrak setelah potong pajak (nilai kontrak ± Rp. 5 Milyar);-----*



32. Walaupun **Tjahjo Hariwibowo** dan **Muhamad Ali Shodiqin** telah melakukan kerjasama dengan **Amsar Sheba** (PT. Purna Dharma Perdana), **Azi Nurzaman** (CV. Prima Sejahtera) dan **Mochamad Yamin** (PT. Farsindo Danatama), namun agar perusahaan-perusahaan tersebut tetap dalam pengendalian **Agus Irwanto**, maka **Agus Irwanto** melakukan *pengurusan keuangan 4 (empat) perusahaan yakni PT Andalan Mitra Persada, PT. Purna Dharma Persada, CV. Prima Sejahtera dan PT. Farsindo Danatama pada kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012 dengan cara pertamanya Agus Irwanto membuka rekening untuk masing-masing perusahaan berupa rekening giro escrow dan rekening operasional di Bank Rakyat Indonesia; -----*
33. Setelah dokumen penawaran calon penyedia barang masuk, maka Pokja Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan melakukan proses evaluasi dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: ULP/POKJA-LT/P-1 s.d P-7/05/X/2012 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : ULP/POKJA-LT/BAHP/06/P-1 s.d P-7/X/2012 dengan sistem gugur, yang dalam evaluasi tersebut **Hidayat Abdur Rahman selaku Ketua Pokja Pengadaan dan berdasarkan arahan dari Agung Wradsonoko memutuskan untuk menetapkan pemenang lelang dengan hanya melihat ada atau tidaknya test report dalam dokumen penawaran yang dievaluasi, sehingga 7 (tujuh) perusahaan pemenang lelang hanyalah perusahaan yang melampirkan surat dukungan dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri.;-----**
34. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012 diumumkan pemenang sebagai berikut :-----

No.	Nama Perusahaan	Paket	Nilai Kontrak (Rp.)	Pabrikan Pemberi Dukungan
1.	CV. Hanindra Karya	1	10.207.429.000,-	PT. Hariff DTE
2.	PT. Andalan Mitra Persada	2	38.202.541.300,-	PT. Hariff DTE
3.	CV. Prima Sejahtera	3	29.904.693.126,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
4.	PT. Purna Dharma	4	25.722.207.060,-	PT. Cakra Bahana



	Perdana			Sejahtera
5.	PT. Farsindo Danatama	5	5.998.410.000,-	CV. Anugrah Mandiri
6.	CV. Prima Sejahtera	6	5.554.052.163,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
7.	CV. Hanindra Karya	7	18.744.052.800,-	PT. Hariff DTE

Sedangkan PT Meta Agro Industri dengan Direktur Utama Terdakwa **Mochamad Saleh** dan Direktur Terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** dinyatakan gugur karena perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman bidang mechanical dan electrical.;-----

35. Atas pengumuman pelelangan tersebut, **PT Paramitra Multi Prakarsa** mengajukan sanggahan melalui Surat Nomor : 193/S/PMP/X/2012, tanggal **12 Oktober 2012** terhadap Pengadaan Sarana pengendalian OPT Tanaman Pangan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4.;-----

36. PT Paramitra Multi Prakarsa mengirimkan Surat Pengaduan Nomor: 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perihal *mark up* harga pelelangan Pengadaan Sarana pengedali OPT Tanaman Pangan dengan materi pengaduan sebagai berikut: -----

- (1) Melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 7 (tujuh) paket dengan mata anggaran sama untuk jenis barang sama dan berpedoman pada satu dokumen pengadaan barang dengan alokasi tersebar diberbagai provinsi sehingga terjadi perbedaan nilai HPS ;-----
- (2) Adanya Addendum nilai HPS yang dibuat berdasarkan memo PPK pada tanggal 25 dan 26 September 2012 tanpa menyebutkan urgensi dan alasan yang jelas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat (4a) : penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ;-----
- (3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS oleh PPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber dari survey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrikasi yang sudah diatur dan saling mengenal diantara mereka ;-----
- (4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendali organisme pengganggu tanaman tumbuhan



namun berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ternyata alat tersebut hanya berfungsi sebagai sarana pengamat dan tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian OPT ;-----

(5) Pelaksanaan pelelangan disinyalir tidak transparan dan akuntabel karena dalam proses evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak dapat dipantau seluruh peserta.;-----

37. Atas sanggahan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor : 63/PL.020/c.5/05/11/2012 tanggal 21 Oktober 2012, memberikan jawaban atas sanggahan PT Paramitra Multi Prakarsa tersebut dengan isi sebagai berikut :-----

(1) Telah dilakukan evaluasi terhadap calon pemenang melalui tahapan kualifikasi dokumen penawaran yang telah diupload melalui LPSE dengan hasil bahwa pemenang telah memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan ;-----

(2) Adanya pemenang paket 7 dengan harga penawaran melebihi HPS disebabkan nilai pagu & HPS dalam aplikasi LPSE masih tetap nilai semula (Rp18.120.000.000,00) karena sudah terkunci pada input pertama sehingga dibuatkan perubahan melalui addendum (Rp18.933.642.275,00).;-----

(3) Proses pelelangan umum pengadaan sarana light trap pengamatan OPT telah dilaksanakan POKJA ULP dengan sistim gugur pascakualifikasi.;-----

(4) Evaluasi para peserta mengacu pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dan No 70 Tahun 2012 ;-----

(5) POKJA ULP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada dokumen pengadaan dimana jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.;-----

38. Di samping itu, atas dasar Surat Pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa tanggal 18 Oktober 2012, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif Nomor : 1392/H/KH/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 untuk melakukan Audit Investigatif atas proses Pengadaan Bantuan Sarana *Light Trap* untuk pengamatan OPT Tanaman Padi paket 1-7 pada Ditjen Tanaman Pangan.;-----

39. Meskipun akan dilakukan audit investigatif terhadap proses Pengadaan tersebut, proses pengadaan tetap dilaksanakan



dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 22 Oktober 2012 bersama Penyedia Barang, sebagai berikut :-----

(1) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.1/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **WB Didit Hanindipto** selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 10.207.429.000,- (*sepuluh milyar dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), untuk pengadaan 530 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Peralihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor : V. DITLIN/PPK/LT.1/SPMK/12/X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----

(2) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.2/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Yanuar** selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 38.202.541.300,- (*tiga puluh delapan milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*), untuk pengadaan 2.065 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Peralihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau

Hal 19 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya” dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.2/SPMK/12/X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;-----

- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.3/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Azi Nurzaman** selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 29.904.693.126,- (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah*), untuk pengadaan 1.582 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. “*Pengalihan dan/atau sub kontrak*”: 10.1. “*Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya” dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.3/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----*
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.4/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Amsar Sheba** selaku Direktur PT. Purna Dharma Perdana, dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 25.722.207.060,- (*dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam puluh rupiah*), untuk pengadaan 1.338 unit light trap termasuk biaya

Hal 20 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "*Pengalihan dan/ atau sub kontrak*": 10.1. "*Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya*" dan SPMK Nomor : V.DITLIN / PPK / LT.4 / SPMK / 12 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----

(5) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-5) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.5/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonko** selaku PPK dan **Mochamad Yamin** selaku Direktur PT. Farsindo Danatama; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 5.998.410.000,- (*lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*), untuk pengadaan 300 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "*Pengalihan dan/atau sub kontrak*": 10.1. "*Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya*" dan SPMK Nomor : V.DITLIN / PPK / LT.5 / SPMK / 12 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;-----

(6) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-6) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.6/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung**



Wradsongko selaku PPK dan **Azi Nurzaman** selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 5.554.052.163,- (*lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah*), untuk pengadaan 279 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "*Pengalihan dan/atau sub kontrak*": 10.1. "*Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya*" dengan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.6/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----

- (7) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-7) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.7/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsongko** selaku PPK dan **WB Didit Hanindipto** selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 18.744.052.800,- (*delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), untuk pengadaan 906 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh **terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "*Pengalihan dan/atau sub kontrak*": 10.1. "*Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya*" dengan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.7/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;

Hal 22 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Perbuatan Terdakwa **Mochamad Saleh** dan Terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully bersama-sama dengan Norman Zein Nahdi, Ali Shodiqin, Agus Irwanto, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin** untuk mengatur jatah paket pekerjaan serta pembagian keuntungan bertentangan dengan **Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010** :-----

Pasal 5 : *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut* : -----

- a. efisien; -----
- b. efektif;-----
- c. transparan;-----
- d. terbuka; -----
- e. bersaing; -----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan -----
- g. akuntabel.;-----

Pasal 6 : *Etika Pengadaan* ;-----

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :----

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;--
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan -----
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.;-----

Pasal 118 : *Sanksi* ;-----

(1) *Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah* :-----

- a. *Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----



b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain;-----

1) Setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) para pihak penyedia barang mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja. Pencairan dana uang muka 20% dilaksanakan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :-----

(1) **Agung Wradsongo** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (**WB Didit Hanindipto**) melalui surat Nomor : 023.10/HK.LT.P1/PUM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 1 (alokasi Sumatera) sebanyak 530 unit, senilai Rp. 2.041.485.800,- (dua milyar empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 914162A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp. 1.828.057.739,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).;-----

(2) **Agung Wradsongo** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Andalan Mitra Persada (**Yanuar**) melalui surat Nomor : 034/AMP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 2 sebanyak 2.065 unit light trap, senilai Rp. 7.640.508.260,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913834A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor : 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada, senilai Rp.



6.841.727.851,- (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). ;-----

(3) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (**Azi Nurzaman**) melalui surat Nomor : 05/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 3 (alokasi Jawa Tengah dan Yogyakarta) sebanyak 1.582 unit light trap senilai Rp. 5.973.377.388,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp. 5.348.887.934,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).;-----

(4) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Purna Dharma Perdana (Amsar Sheba) melalui surat Nomor : 028/PDP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 4 (alokasi wilayah Jawa Timur) 1.338 unit light trap senilai Rp. 5.132.906.790,- (lima milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913838A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana, senilai Rp. 4.596.284.716,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).;-----

(5) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Farsindo Danatama (**Mochamad Yamin**) melalui surat Nomor : 003/FDA-Dir/ X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20%



untuk pekerjaan Paket 5 300 unit light trap, senilai Rp. 1.199.682.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913836A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor: 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama, senilai Rp. 1.074.260.700,- (satu milyar tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).;-----

(6) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) melalui surat Nomor : 06/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 6 (Kalimantan) sebanyak 279 unit light trap senilai Rp. 1.094.884.835,- (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp. 980.419.602,- (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah).;-----

(7) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (WB. Didit Hanindipto) melalui surat Nomor : 022.10/HK.LT.P7/PUM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 7 (Sulawesi) sebanyak 906 unit senilai Rp. 3.748.810.560,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 914163A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp. 3.356.889.456,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh



sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).;-----

- 2) Setelah uang muka pekerjaan dicairkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : 81/RC.240/H/11/2012 pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa Nomor : 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terbukti dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 33.628.859.614,00.;-----
- 3) Atas laporan Hasil Audit investgatif tersebut sesuai Kartu Disposisi Nomor : 795/RHS tanggal 21 Nopember 2012, Menteri Pertanian memberikan Disposisi kepada Dijen Tanaman Pangan yang berbunyi: *"harap diselesaikan sesuai aturan dan tidak ada kerugian keuangan negara"*.;-----
- 4) Selanjutnya dalam melaksanakan disposisi tersebut, maka **Udhoro Kasih Anggoro** selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 27 Nopember 2012 sesuai Lembar Disposisi Nomor 5780, yang berbunyi *"agar Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diselesaikan sesuai disposisi Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran"* dan sesuai Lembar Disposisi Nomor : 5777 agar PPK mengundang Irsus I, II, dan Karo Hukum Sekjen Kementan.;-----
- 5) Selanjutnya diselenggarakan rapat pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dipimpin oleh **Udhoro Kasih Anggoro** selaku Dirjen Tanaman Pangan dengan yang hadir pada rapat tersebut antara lain adalah **Agung Wradsongko** selaku PPK, **Erma Budiyanto** selaku Direktur Pelindungan, **Alimin Sola** selaku Kepala ULP, **Aziz Hidayat** selaku Inspektur Jenderal, Direktur CV Hanindra Karya, Direktur PT. Andalan Mitra Persada, Direktur CV Prima Sejahtera, Direktur PT Purna Dharma Perdana, Direktur PT Farsindo Danatama dengan hasil rapat sebagai berikut :-----
 - Pada prinsipnya pemecahan paket pelelangan dapat dilakukan sejauh tidak bertujuan untuk menghindari pelelangan, dan atau menguntungkan pihak tertentu. Pemecahan paket dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan pasal 34 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 yaitu apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka (a) PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan atau (b) ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan PA/KPA.;

Hal 27 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Pertanian, pengertian test report dan sertifikat lulus uji berbeda, dalam *aanwijzing* pengertian dimaksud disamakan dan tidak dicantumkan dalam adendum dokumen pengadaan.;-----
 - Persyaratan test report mengindikasikan adanya diskriminatif, hal ini dapat dilihat dengan waktu yang tersedia untuk memperoleh test report.;-----
 - Klausul pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh PPK sebagai akibat pengaduan yang telah dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang hal ini dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak.;-----
- 6) Selanjutnya **Udhoro Kasih Anggoro** selaku Dirjen Tanaman Pangan, melalui Surat Nomor : 630/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 menyampaikan Notulen Rapat kepada Menteri Pertanian RI, selain itu untuk memperoleh dukungan terhadap langkah yang akan diambil maka pada tanggal yang sama **Udhoro Kasih Anggoro** juga menerbitkan surat Nomor : 631/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 kepada Kepala LKPP untuk meminta saran dan masukan atas permasalahan dimaksud.;-----
- 7) Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Inspektorat Jenderal, BPKP dan LKPP, maka **Udhoro Kasih Anggoro** menerbitkan Nota Dinas Nomor : 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 kepada Menteri Pertanian menyampaikan Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap yang *seolah-olah berisi akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada seluruh penyedia barang (7 paket) pelaksanaan pengadaan Light Trap*; Hal tersebut terlihat dengan **Agung Wradsonoko** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Memorandum Nomor : 60/KU.520/C.5/05/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran Perihal Tindaklanjut Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa yang pada pokoknya *hasil Audit Investigatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa tidak bisa dipergunakan sebagai dasar, dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk pemutusan kontrak*.;-----



- 8) Selain itu, sebagai upaya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan Light Trap sebelum **Udhoro Kasih Anggoro** menerima disposisi Menteri Pertanian terhadap Nota Dinas Nomor : 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 1 Desember 2012, **Udhoro Kasih Anggoro** telah mengendalikan dan menyetujui pelaksanaan rapat antara pihak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan pihak pabrikan dan penyedia barang pada tanggal 13 Desember 2012 yang dilaksanakan di Aula Dirjen Tanaman dengan menyepakati pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan *Light Trap* akan dilanjutkan dengan melakukan adendum kontrak yang berisi :-----
- Penyedia Barang mengurangi keuntungan sebesar 40% dari keuntungan sebelumnya yang dihitung sesuai dengan paket masing-masing, dan ;-----
 - Perpanjangan masa pelaksanaan kontrak dari tanggal 18 Desember 2012 menjadi 28 Desember 2012. ;-----
- 9) Selanjutnya untuk lebih meyakinkan pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan *light trap* akan tetap dilanjutkan, maka para penyedia barang diarahkan untuk membuat pernyataan tertanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :-----
1. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 3 % dari nilai kontrak Rp. 10.207.429.000,- menjadi Rp. 9.929.570.252,- (paket 1);-----
 2. Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 35,5% setara dengan 5,02 % dari nilai kontrak Rp. 38.202.541.300,- menjadi Rp. 36.282.971.950,- (paket 2) ;-----
 3. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 34% setara dengan 5,08 % dari nilai kontrak Rp. 29.904.693.126,- menjadi Rp. 28.384.790.328,- (paket 3) ;-----
 4. Amsar Sheba selaku Direktur Utama PT. Purna Dharma Perdana menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sepakat untuk melakukan addendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 32% setara dengan 5,01 % dari nilai kontrak Rp. 25.722.207.060,- menjadi Rp. 24.434.736.543,- (paket 4);-----

5. Moch. Yamin HMS selaku Direktur Utama PT. Farsindo Danatama menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan addendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,38 % dari nilai kontrak Rp. 5.998.410.000,- menjadi Rp. 5.735.906.709,- (paket 5);-----

6. Azi Nurzaman selaku Direktur CV.Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan addendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,29 % dari nilai kontrak Rp. 5.554.052.163,- menjadi Rp. 5.315.550.136,- (paket 6);-----

7. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan addendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 3 % dari nilai kontrak Rp. 18.744.052.800,- menjadi Rp. 17.871.741.337,- (paket 7);-----

10) Setelah pelaksanaan rapat tanggal 13 Desember 2012 tersebut, terbitlah disposisi Menteri Pertanian Nomor : 843/RHS tanggal 14 Desember 2012 atas Nota Dinas yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah berbunyi "Putuskan segera sesuai aturan oleh Saudara selaku KPA dengan memperhatikan masukan BPKP dan LKPP".;-----

11) Namun demikian dengan mengabaikan disposisi Menteri Pertanian R.I tersebut, pelaksanaan kontrak pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan *Light Trap* tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya addendum kontrak tertanggal 14 Desember 2012 bersama Penyedia Barang, yang pada pokoknya disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan yang semula 58 hari kalender (22/10/2012-18/12/2012) menjadi 68 hari kalender (22/10/2012-28/12/2012) serta pengurangan keuntungan dari penyedia barang, dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Paket	No dan Tanggal Addendum	Nilai Kontrak (Rp.,-)	
			Awal	Perubahan



1.	I	No:V.DITLIN/PPK/ADD-LT.1/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	10.207.429.000	9.929.570.252
2.	II	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	38.202.541.300	36.282.971.950
3.	III	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.3/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	29.904.693.126	28.384.790.328
4.	IV	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.4/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	25.722.207.060	24.434.736.543
5.	V	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.5/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.998.410.000	5.735.906.709
6.	VI	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.6/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.554.052.163	5.315.550.136
7.	VII	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.7/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	18.744.052.800	17.871.741.337

12) Setelah dilakukan adendum kontrak tersebut maka para penyedia barang yaitu CV. Hanindra Karya, PT. Andalan Mitra Persada, CV. Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama, mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 100%,-:-----

13) Atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :-----

(1) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/695/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 1, sebesar Rp. 7.888.084.452,- untuk CV. Hanindra Karya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----

(2) SSPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 2, sebesar Rp.28.642.463.690,- untuk PT. Andalan Mitra Persada ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----

(3) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 3, sebesar Rp.222.411.412.940,- untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----

(4) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 4, sebesar Rp.19.301.829.753,- untuk PT.



- Purna Dharma Perdana ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;---
- (5) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 5, sebesar Rp.4.536.224.709,- untuk PT. Farsindo Danatama ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
- (6) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 6, sebesar Rp.4.220.665.301,- untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
- (7) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/701/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 7, sebesar Rp.14.122.930.777,- untuk CV. Hanindra Kaya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
- 14) Selanjutnya dengan telah diterbitkannya SPP tersebut dan atas jaminan **Agung Wradsonoko** dan **Udhoro Kasih Anggoro** akan menerbitkan BAST dan BAPP pada masa akhir kontrak maka Supangat SP selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM, sebagai berikut :-----
- (1) SPM Nomor : 01231/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 1 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp.7.063.421.077,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;-----
- (2) SPM Nomor : 01232/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 2 (PT. Andalan Mitra Persada) sebesar Rp.25.648.024.305,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;-----
- (3) SPM Nomor : 01235/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 3 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp.20.068.401.588,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;-----
- (4) SPM Nomor : 01233/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 4 (PT.Purna Dharma Perdana) sebesar Rp.17.283.911.18,- ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM ;-----
- (5) SPM Nomor : 01234/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paket 5 (PT.Farsindo Danatama) sebesar Rp.4.061.983.035,- ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM ;-----

(6) SPM Nomor : 01236/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 6 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp.3.779.413.928,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;-----

(7) SPM Nomor : 01237/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 7 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp.12.646.442.559,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM. ;-----

15) Atas dasar SPM tersebut, Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 26 Desember 2012 untuk pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap sebagai berikut :-----

(1) SP2D Nomor : 946594A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 1, senilai Rp. 7.063.421.077,- ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;-----

(2) SP2D Nomor : 947282A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 2, senilai Rp. 25.648.024.305,- ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor : 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada;-----

(3) SP2D Nomor : 947285A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 3, senilai Rp. 20.068.401.588,- ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;-----

(4) SP2D Nomor : 947283A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 4, senilai Rp. 17.283.911.188,- ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana;-----

(5) SP2D Nomor : 947284A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 5, senilai Rp. 4.061.983.035,- ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama;-----

(6) SP2D Nomor : 947286A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 6, senilai Rp. 3.779.413.928,- ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;-----

Hal 33 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) SP2D Nomor : 947287A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 7, senilai Rp. 12.646.442.559,- ditransfer ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;-----

16) Setelah dana 100% diterima para penyedia barang, dengan maksud agar tidak dilakukan klaim atas jaminan garansi bank, maka **Agung Wradsonoko** menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 28 Desember 2012 dan **Udhoro Kasih Anggoro** menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sebagai berikut:

a. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan WB. Didit Hanindipto; -----

b. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Yanuar, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Yanuar;-----

c. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Azi Nurzaman;-----

d. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Amsar Sheba, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Amsar

Hal 34 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Sheba;-----

e. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonko** dan Moch. Yamin, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Moch. Yamin;-----

f. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonko** dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Azi Nurzaman;-----

g. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonko** dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan WB. Didit Hanindipto.;-----

17) Pada kenyataannya pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap belum selesai, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut :-----

a. Serah terima light trap PT. Hariff Daya Tunggal Engineering kepada PT. Andalan Mitra Persada dan CV. Hanindra Karya adalah sebagai berikut :-----

1. Tanggal **28 Desember 2012**, menyerahkan light trap ke PT. Andalan Mitra Persada dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 001/BAST/AMP-HDTE/XII/2012.;-----

2. Tanggal **19 Desember 2012** menyerahkan light trap ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 001/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;-----

3. Tanggal **31 Desember 2012** menyerahkan *light trap* ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 002/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;-----

b. Serah terima *light trap* dari PT. Cakra Bahana Sejahtera ke rekanan



baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 antara lain :----

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Purna Dharma Perdana (Direktornya Amsar Sheba) untuk 1338 unit light tap dengan total harga Rp.13.440.343.800,00;--
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 1582 unit light tap dengan total harga Rp.15.891.348.200,00;-----
- (3) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 279 unit light tap dengan total harga Rp.2.802.582.900,00.;-----
- (4) Berdasarkan laporan Tim Monitoring/Pemantauan bantuan sarana pengendalian light trap yang bekerja berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 195/Kp.340/C.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan belumlah selesai 100 % dan **Agung Wradsonoko** pada tanggal 13 Maret 2013 masih menerbitkan Surat Nomor : 11/PL.130/C.5/05/3/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada para Penyedia Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada unit *Light Trap* yang belum terpasang khususnya untuk remote area/wilayah terpencil dan ada pula beberapa unit yang belum berfungsi secara normal/sepurna (diantaranya lampu tidak menyala).;-----
- (5) Para penyedia barang yakni WB. Didit Hanindipto (CV. Hanindra Karya), Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), Azi Nurzaman (CV. Prima Sejahtera), Amsar Sheba (PT. Purna Dharma Perdana) dan Moch. Yamin (PT. Farsindo Danatama), **pada kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain diantaranya Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Paket	Pemenang lelang	Wilayah	Kenyataan
----	-------	-----------------	---------	-----------



				(yang mengerjakan)
1	I	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sumatera	PT. Lesindo Bersinar (ILHAM MENDROVA)
2	II	PT. Andalan Mitra Persada (Ir. YANUAR)	Jawa Barat dan Banten	AGUS IRWANTO
3	III	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Jawa Tengah dan Jogjakarta	AGUS IRWANTO (memerintah M.Ali Shodiqin dan Edwin Setyo Atwiranto)
4	IV	PT. Purna Dharma Persada (AMSAR SHEBA)	Jawa Timur	AGUS IRWANTO (memberikan sebagian pekerjaan ke M.Ali Shodiqin)
5	V	PT. Farsindo Danatama (MOH. YAMIN)	Bali, NTT, NTB	AGUS IRWANTO
6	VI	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Kalimantan	AGUS IRWANTO
7	VII	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sulawesi	PT. Meta Agro Industri (M. SALEH dan DRH. DRH. AGUS CHANDRA RULLY)

Padahal dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. Menegaskan
*“Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh
kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam
hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya ;-----*

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat
(3):-----

*“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.-----*

**Perbuatan Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
MOCHAMAD SALEH DAN Terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY
bersama-sama dengan AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT
ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI
SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB.
DIDIT HANINDIPTO, TELAH MEMPERKAYA ORANG LAIN ATAU SUATU
KORPORASI, sebagai berikut : -----**

- 1) Dalam pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan *Light Trap*
masing-masing penyedia barang telah menerima pembayaran baik



uang muka 20% maupun pembayaran prestasi pekerjaan 100 % sebagai berikut :-----

- (1) CV. Hanindra Karya, **WB Didit Hanindipto** telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 1 dan Paket 7 adalah sebagai berikut :----

20% (paket 1)	Rp. 1.828.057.739,-
100% (paket 1)	Rp. 7.063.421.077,-
20 % (paket 7)	Rp. 3.356.889.456,-
100% (paket 7)	Rp. 12.646.442.559,-
TOTAL	Rp. 23.894.810.831,-

(Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan light trap) ;-----

Khusus untuk Paket 7 yang pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully ;-----

- (2) Sedangkan untuk pekerjaan **paket 2, 3, 4, 5 dan 6, AGUS IRWANTO selaku Direktur Formittra Multi Prakarsa** mengendalikan keuangan dari PT. Andalan Mitra Persada (paket 2), CV. Prima Sejahtera (paket 3 dan 6), PT. Purna Dharma Persada (paket 4) dan PT. Farsindo Danatama (paket 5) untuk kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012, sebagai berikut :-----

- PT. Andalan Mitra Persada (**Yanuar**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 2 adalah sebagai berikut :----

20% (paket 2)	Rp. 6.841.727.851,-
100% (paket 2)	Rp. 25.648.024.305,-
TOTAL	Rp. 32,489.752.156,-

- CV. Prima Sejahtera (**Azi Nurzaman**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6 adalah sebagai berikut :-----

20% (paket 3)	Rp. 5.348.887.934,-
100% (paket 3)	Rp. 20.068.401.588,-
20 % (paket 6)	Rp. 980.419.602,-
100% (paket 6)	Rp. 3.779.413.928,-
TOTAL	Rp. 30.167.123.052,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Purna Dharma Perdana (**Amsar Sheba**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :----

20% (paket 4)	Rp. 4.596.284.716,-
100% (paket 4)	Rp. 17.283.911.188,-
TOTAL	Rp. 21.880.195.904,-

- PT. Farsindo Danatama (**Mochamad Yamin**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :-----

20% (paket 5)	Rp. 1.074.260.700,-
100% (paket 5)	Rp. 4.061.983.035,-
TOTAL	Rp. 5.136.243.733,-

Sehingga dana pelaksanaan **pekerjaan paket 2, 3, 4, 5 dan 6** pengadaan *Light Trap* yang dalam pengendalian **Agus Irwanto** adalah senilai **Rp. 89.673.314.845,-** (Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan *Light Trap*).;-----

- (3) Atas seluruh dana yang diterima dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan Kementan R.I.) tersebut **para penyedia barang menggunakan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah** dengan perincian, sebagai berikut :-----

- **WB Didit Hanindipto** khususnya untuk pembelian 1.436 unit *Light Trap* (untuk paket 1 dan 7) telah membayar ke PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebesar Rp. 14.240.000.000,- ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900 Juta
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5,8 Milyar
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
Total			14,24 Milyar



Sehingga harga per unit *light trap* adalah senilai Rp. **14.240.000.000,-** (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 1.436 unit = Rp. 9.916.434,- (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) padahal **Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit *Ligth Trap* senilai Rp. 13.807.000,-** (tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----

Oleh karena itu, **terdapat kemahalan harga per unit *Light Trap* senilai Rp. 3.890.566,-** (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang menguntungkan **WB Didit Hanindipto** secara tidak sah senilai Rp. $3.890.566 \times 1436 = \text{Rp. } 5.586.852.766,-$ (lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) Atas keuntungan yang diperoleh **WB. Didit Hanindipto** tersebut, juga **dibagikan kepada Terdakwa Mochamad Saleh, Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** beserta **Ilham Mendrova** menerima *fee* keuntungan, dengan perincian :-----

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima
1	20-11-2012	300 juta	Mochamad Saleh
2	21-11-2012	200 juta	Mochamad Saleh
3	21-11-2012	250 juta	Ilham Mendrova
4	19-02-2013	325 juta	DRH. Agus Chandra Rully
5	19-02-2013	480 juta	DRH. Agus Chandra Rully
6	20-02-2013	204 juta	Mochamad Saleh
7	20-02-2013	570 juta	Mochamad Saleh

- **Agus Irwanto** mengendalikan PT. Andalan Mitra Persada, CV. Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama dalam pembelian unit *light trap* telah menerima keuntungan secara tidak sah, sebagai berikut :-----

a) PT. Andalan Mitra Persada ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 2065 unit *Light Trap* ke PT. Hariff DTE melalui transfer ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI abang Perintis Kemerdekaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
2	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
3	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
4	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000
Total			20.663.000.000,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp. 20.663.000.000,- dibagi 2065 unit = Rp. 10.045.100,- padahal **Ikhсан Nugraha** telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp. 13.807.000,- yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS ;-----

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp.3.761.900,- yang menguntungkan **Agus Irwanto** Rp. 3.890.566 x 2065 = **Rp.8.034.018.790,-**

b) CV. Prima Sejahtera ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.861 unit *Light Trap* ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	CV. Prima Sejahtera	3.496.096.604,-
2	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	13.984.386.416,-
3	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	2.466.272.952,-
Total			20.563.324.210,-

Sehingga harga per unit *light trap* adalah senilai Rp. 20.563.324.210,- dibagi 1.861 unit = Rp. 11.049.610,- (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal **Ismunanto Haribisono** atas arahan **Ikhсан Nugraha** telah menawarkan harga per unit *Ligth Trap* senilai **Rp. 14.221.200,-** yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit *Light Trap* senilai Rp. 3.171.590,- (tiga juta seratus tujuh puluh



satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto Rp. 3.171.590 x 1.861 = Rp.5.902.328.990,- (lima milyar sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;-----

c) PT. Purna Dharma Perdana ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.338 unit Light Trap ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut, sebagai berikut :-----

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Purna Dharma Perdana	1.956.875.636,-
2	08-02-2013	PT. Purna Dharma Perdana	11.827.502.544,-
Total			14.784.378.180,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp. 14.784.378.180 dibagi 1.338 unit = Rp. 11.049.610,- (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Ismunanto Haribisono atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp. 14.221.200,- (empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp. 3.171.590,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto sekira Rp. 3.171.590 x 1.338 = Rp. 4.243.587.420,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;-----

d) PT. Farsindo Danatama ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 300 unit Light Trap ke CV. Anugerah Mandiri melalui transfer ke rekening Bank BRI KCP Telkom Bandung Nomor 1596-01-000026-301 di atas CV. Anugerah Mandiri dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----



No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Farsindo Danatama	662.976.600,-
2	08-02-2013	PT. Farsindo Danatama	2.651.906.400,-
Total			3.314.883.000,-

Sehingga harga per unit *light trap* adalah senilai Rp. 3.314.883.000,- (tiga milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dibagi 300 unit = Rp. 11.049.610,- (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal **Tony Setiawan** atas arahan **Ikhsan Nugraha** telah menawarkan harga per unit *Light Trap* senilai **Rp. 13.680.930,-** (tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----
 Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit *Light Trap* senilai Rp. 2.631.320,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang menguntungkan **Agus Irwanto** Rp. 2.631.320 x 300 = Rp. 789.396.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).;-----

Keseluruhan keuntungan yang tidak sah karena adanya persekongkolan pengelembungan harga unit *light trap* yang diterima Agus Irwanto adalah sebesar Rp. 18.969.331.200,- (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;-----

Atas keuntungan yang diperoleh **Agus Irwanto** tersebut, juga dibagikan kepada **Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba, Ikhsan Nugraha** sebagai komitmen fee, dengan perincian :-----

a. **Muhamad Ali Shodiqin** menerima bagian keuntungan senilai Rp.4.748.824.586,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:-----

- Tanggal 27/11/2012 sebesar Rp.328.937.138,- menggunakan cek Nomor : CET 635167;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12/2/2013 sebesar Rp.1.851.860.501,-, menggunakan cek Nomor : CET 641277.;
- Tanggal 27/11/2012 sebesar Rp.302.449.140,- menggunakan cek Nomor : CET 638079 ;
- Tanggal 12/02/2013 sebesar Rp.1.879.661.244,- menggunakan cek Nomor : CET 638095 ;
- Tanggal 27/11/2012 sebesar Rp.113.071.065,- menggunakan cek Nomor : CET 638104 (tetapi tertulis dalam tanda terima untuk keperluan pembayaran dana operasional);
- Tanggal 12/02/2013 sebesar Rp.575.294.638,-, menggunakan cek Nomor : CET 638124.

b. **Norman Zein Nahdi** menerima bagian keuntungan senilai **Rp. 3.177.180.000,-** (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :-----

- Cek tunai atas nama CV Prima Sejahtera berisi Rp. 2.165.000.000,- diterima dan ditandatangani oleh Norman Zen Nahdi ;-----
- Transfer RTGS tanggal 10/12/2012 di Bank BRI ditujukan kepada Norman Zen Nahdi, alamat Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Nomor : rek. 142 0004674619 dari PT. Andalan Mitra Persada Bank BRI No. Rek. 0339 01 000336 993, senilai Rp. 250.000.000,- ;-----
- Setoran dana tanggal 14-02-2013 ke rekening BNI Nomor : 0136493728 atas nama Norman Zein Nahdi dari PT. Andalan Mitra Persada sebesar Rp. 273.180.000,- ;-----
- uang tunai senilai Rp. 489.000.000 dalam bentuk USD 50.000 dari Agus Irwanto tanggal 18-12-2012;-----

c. **Amsar Sheba** ;-----

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai **Rp. 119.745.000,-** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 06 Desember 2012 senilai Rp. 16.065.000,- ;
- Tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp. 103.680.000,-;

Hal 44 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



d. **Azi Nurzaman ;**-----

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai **Rp. 447.646.000,-** (empat ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,-;
- Tanggal 14 Desember 2014 senilai Rp. 267.546.000,-;
- Tanggal 21 Februari 2013 senilai Rp. 175.000.000,-;

e. **Ikhsan Nugraha ;**-----

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2013.;-----

Sehingga keuntungan yang tidak sah yang diperoleh oleh **Agus Irwanto** adalah **Rp.18.969.331.200,- dikurangi Rp. 8.543.395.586,- = Rp. 10.425.935.614,-**, (sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) ;-----

(4) Selain keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh Agus Irwanto, WB Didit Hanindipto, Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Ikhsan Nugraha tersebut; **Keuntungan yang tidak sah juga telah diterima oleh pabrian yaitu PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera, CV. Anugerah Mandiri dan PT. Telehouse Engineering**, dengan perincian sebagai berikut :-----

a. **PT. Hariff Daya Tunggal Engineering**

Dalam pelaksanaan pengadaan *Light Trap* PT. Hariff DTE menerima pembayaran dari pihak penyedia barang maupun pabrian lainnya dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900.000.000,-
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5.800.000.000,-
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-



8	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
9	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
10	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
11	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000,-
Total			34.903.000.000,-

Bahwa keuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajak yang diperoleh PT. Hariff DTE dari pengadaan Unit *Light Trap* pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT. Andalan Mitra Persada adalah sekira **Rp. 2.356.591.996,-** (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).;-----

b. PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----

PT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selaku Pabrik *Light Trap* untuk CV. Prima Sejahtera dan PT. Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unit pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT. Hariff sedangkan untuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibeli dari PT. Telehouse dan 500 unit dibuat PT. Cakra Bahana Sejahtera.; -----

Perakitan *light trap* diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah sekira **Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)** ;-----

c. CV. Anugerah Mandiri ;-----

CV. Anugerah Mandiri yang berkedudukan selaku pabrikan *Light Trap* untuk PT. Farsindo Danatama sebanyak 300 Unit, pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT. Hariff DTE dan seluruh perangkat mekanikal dibeli ke PT. Telehouse.; -----

Perakitan *light trap* diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE.;-----

Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah senilai **Rp 223.848.900,-** (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).; -----

d. PT. Telehouse Engineering ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Telehouse Engineering selaku afiliasi PT. Hariff DTE menyediakan 6500 unit perangkat mekanikal dengan total dana yang diterima adalah : -----

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	18-10-2012	PT. Hariff DTE	2.000.000.000,-
2	21-12-2012	PT. Hariff DTE	4.460.000.000,-
3	21-12-2012	PT. Hariff DTE	3.983.320.000,-
4	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	1.011.000.000,-
5	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	808.126.000,-
6	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	4.044.000.000
7	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	3.232.504.000,-
8	29-10-2012	CV. Anugerah Mandiri	202.200.000
9	07-12-2012	CV. Anugerah Mandiri	808.800.000,-
Total			4.246.200.000,-

Keuntungan yang tidak sah yang diperoleh PT. Telehouse Engineering dalam rangka pengadaan perangkat mekanikal 6.500 unit setelah dikurangi pajak adalah senilai Rp. 1.812.825.652,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).;-----

Bahwa akibat atas perbuatan **terdakwa Mochamad Saleh** dan **terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** yang dilakukan secara bersama-sama dan telah **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** tersebut, **menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 33.957.254.678,00** (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : Sr-44/Pw09/5/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian Opt Tanaman Padi di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 ;-----

Perbuatan terdakwa **terdakwa Mochamad Saleh** dan **terdakwa Drh. Agus Chandra Rully** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20

Hal 47 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD SALEH** selaku Direktur Utama PT Meta Agro Industri dan Terdakwa **DRH. AGUS CHANDRA RULLY** selaku Direktur PT Meta Agro Industri bersama-sama dengan **AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB. DIDIT HANINDIPTO (dalam penuntutan terpisah)**, pada waktu antara tanggal 2 Januari Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember Tahun 2012, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 telah dianggarkan beberapa kegiatan pada Kementerian Pertanian R.I.;-----
2. Sebagai tindak lanjut disiapkan rencana umum pengadaan barang, meskipun dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tersebut diatas **belum memuat** anggaran Belanja Modal Kegiatan Bantuan *Light Trap* 7000 unit dengan Anggaran @Rp 19.385.000,00/unit = Rp 135.695.000.000,00, akan tetapi Agung Wradsongko telah menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa berupa 7000 unit *LIGHT TRAP* dengan menggunakan spesifikasi teknis dan harga produk *LIGHT TRAP* semata-mata dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 48 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Dalam rangka usulan anggaran tambahan Tahun 2012, Kementerian Pertanian mengusulkan anggaran tambahan Tahun 2012 kepada Menko Bidang Perekonomian melalui Surat Menteri Pertanian Nomor : 25/KU.310/M/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Menteri Pertanian Nomor : 31/KU.310/M/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang usulan tambahan anggaran TA 2012 untuk menunjang surplus beras 10 juta ton; -----
- 2) Selanjutnya atas dasar surat-surat tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi di bidang perekonomian tanggal 1 Maret 2012 di Menko Perekonomian dengan agenda membahas usulan tambahan anggaran Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga di bawah Menko Perekonomian;-----
- 3) Dalam rangka usulan tambahan anggaran pengadaan 7000 Light Trap tersebut, **Erma Budiyanto** selaku Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) *meminta* rencana harga per unit trap kepada **Didik Sudarmadi** selaku Direktur PT. Biogen Scientific, yaitu dengan menyerahkan spesifikasi teknis *light trap* yang diinginkan kepada **Didik Sudarmadi**;-----
- 4) Selanjutnya **Didik Sudarmadi** membuat Surat Penawaran *Light Trap* "QUOTATION 002/DS/BS-Q/III/12 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. **Light trap** spesifikasi lampu perangkat (harga penawaran Rp.15.000.000) :-----
 - Atap rangka stainless stell ;-----
 - Lampu TL Philip ;-----
 - Corong perangkat dari stainless stell diameter 22cm ;-----
 - Kotak penampungan dari stainless stell ;-----
 - Drawer dari stainless stell P x L x T (25x25x8) ;-----
 - Kotak aki (disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya) 12 VAC – 60 AC ;-----
 - Meja alas rangka besi dengan dasaran tiker ;-----
 - Tiang dengan tinggi 50 cm ;-----
 2. **Advanced collecting & mounting kit** (harga penawaran Rp. 4.760.000);-----



- 5) Selanjutnya harga unit *Light Trap* ditentukan sebesar Rp. 19.760.000,00 dari PT. Biogen Scientific, dibulatkan menjadi Rp. 20.000.000,00 dan kemudian dituangkan dalam Surat Menteri Pertanian yang ditujukan kepada kepada Menko Bidang Perekonomian Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Usulan Alokasi Anggaran mendukung surplus 10 juta ton beras mencakup :-----
- a) SL-PTT Model Rp. 930.000.000.000,-
 - b) **Bantuan Sarana Pengendalian OPT** Rp. 158.000.000.000,-
(didalamnya termasuk anggaran pengadaan *Light Trap* 7000 unit Rp. 140.000.000.000,-) ;-----
- 6) Sementara proses pembahasan anggaran untuk pengadaan 7000 unit *Light Trap* masih berlangsung, sekitar bulan Maret 2012 **Agus Irwanto** menerima informasi dari **Norman Zein Nahdi** bahwa **Romahurmuzy** Ketua Komisi IV DPR RI meminta **Norman Zein Nahdi** untuk mengkoordinasikan pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan RI, yang ditindaklanjuti dengan **Norman Zein Nahdi** meminta **Agus Irwanto** untuk membantu pelaksanaan pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012; selain itu **Norman Zein Nahdi** meminta rekannya yakni **Tjahjo Hariwibowo** untuk mencari pabrikan pendukung, yang kemudian ditindaklanjuti oleh **Tjahjo Haribowo** dengan meminta terdakwa **Mochamad Saleh** yang mengaku seolah-olah sebagai Konsultan Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering untuk mengatur Pabrikan *Light Trap*, padahal Terdakwa Mochmad Saleh adalah Direktur Utama PT Meta Agro Industri;-----
- 7) Selanjutnya untuk menjadikan PT. Hariff DTE sebagai pabrikan *Light Trap*, maka terdakwa **Mochamad Saleh** menggandeng rekannya yakni terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** Direktur PT Meta Agro Industri untuk bekerjasama dengan **Ikhsan Nugraha** selaku Manajer Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, agar **Ikhsan Nugraha** membuat penawaran produk *light trap* PT. Hariff DTE yang berisi spesifikasi teknis dan harga *Light Trap*; -----
- 8) Terdakwa **Mochamad Saleh** maupun Terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** selanjutnya secara sadar memberikan informasi kepada **Agung Wradsongko** agar menemui **Ikhsan Nugraha** di workshop PT. Hariff Daya Tunggal Engineering Bandung untuk



memperoleh data dukung produk *light trap*;-----

- 9) Atas dasar pertemuan **Terdakwa Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** maka **Ikhsan Nugraha** mengirimkan Surat Nomor : 193a/MKT/4/12 tanggal 10 April 2012, perihal Perkenalan Produk Light Trap dengan Spesifikasi Teknis dan harga per unit Light Trap dan biaya lainnya senilai Rp. 19.385.740,00, ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan rincian sebagai berikut : -----

NO	DESKRIPSI	UNIT	QTY	HARGA UNIT	TOTAL HARGA
I.	MATERIAL				
1.	Tiang penyangga dengan angkur	Unit	1	2.511.600	2.511.600
2.	Box Battery	Unit	1	1.215.900	1.215.900
3.	Konstruksi Kotak Perangkap				
	Rangka panel surya	Set	1	527.100	527.100
	Rak/meja penyangga kotak perangkap	Set	1	963.900	963.900
	Kotak perangkap	Set	1	1.491.000	1.491.000
	Corong perangkap	Set	1	751.800	751.800
	Rumah lampu	Set	1	170.100	170.100
4.	Elektrikal				
	Panel surya	Set	1	851.000	851.000
	Baterai kering	Set	1	2.061.600	2.061.600
	Battery charge regulator (BCR)	Set	1	662.900	662.900
	Lampu TL LED	Set	1	388.800	388.800
	Material instalasi	Set	1	231.300	231.300
				TOTAL A	11.827.000
II.	JASA				
1.	Pengiriman dan pengepakan	Lot	1	2.568.900	2.568.900
2.	Pemasangan	Lot	1	1.383.300	1.383.300
3.	Pondasi cor beton	Lot	1	1.844.200	1.844.200
				TOTAL B	5.796.400
	TOTAL HARGA (A+B)				17.623.400
	PPN 10%				1.762.340
	TOTAL HARGA + PPN 10%				19.385.740

- 10) Erma Budiyanto selaku Direktur Perlindungan Tanaman pada tanggal 13 April 2013, selanjutnya membuat nota dinas kepada **Spudnik Sudjono** selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 15/KU.410/C.5/04/4/2012 perihal proses perhitungan



kebutuhan *light trap* dan harga *light trap* yang berasal dari penawaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

Wilayah kerja pengamatan sebanding dengan wilayah administrasi Kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan dari referensi Depdagri sebanyak 6.543 kecamatan, sekarang dengan pemekaran jumlah kecamatan lebih.;-----

Petugas pengamat hama yang diharapkan dapat menjaga, memelihara dan mengamati hasilnya adalah terdiri dari:-----

- PNS petugas pengamat OPT : 3.183 orang.
- Petugas Tenaga Harian Lepas : 1.146 orang.
- Petani Pengamat : 3.060 orang.
- Jumlah : 7.389 orang.

11) Untuk mempermudah dan mempercepat pengadaan *light trap*, maka pada tanggal 17 April 2012, dibentuk Tim Pengkaji *Light Trap* berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 47/KP.340/C.5/05/4/2012 dan Tim Perencana berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Nomor : 04/RC.100/C.5/04/2/2012 tertanggal 14 Februari 2012, yang bertugas melaksanakan kajian teknis terhadap sarana *light trap* dan Tim tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung penggunaan produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, dengan dasar bahwa produk yang direkomendasikan pada saat proses lelang adalah produk *Light Trap* yang menggunakan sumber energi surya (*solar cell*), yaitu dengan kesimpulan pengkajian, sebagai berikut :-----

1. Tim telah melakukan peninjauan dan kajian teknis terhadap sarana pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) berupa *light trap* serta pengkajian terhadap pengenalan produk *light trap* sebagai berikut :-----
 - a) Biogen Scientific dengan spesifikasi dan harga terlampir ;-----
 - b) Hariff Daya Tunggal Engineering dengan spesifikasi dan harga terlampir;-----
2. Mempertimbangkan aspek teknis yaitu :-----
 - a. Sumber energi yang digunakan;-----
 1. Solar cell (recharge otomatis dan hemat energi) ;-----
 2. Accu/battery manual recharge ;-----



- b. Kemudahan penggunaan dan pemeliharaan;-----
- c. Lokasi penempatan light trap di pematang/areal persawahan;--

3. Mengusulkan kepada direktur perlindungan tanaman pangan bahwa alat yang direferensikan adalah light trap menggunakan solar cell;-----

- 12) Selanjutnya terbit Surat Dirjen Tanaman Pangan kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor : 275/KU.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Dukung RKA K/L Dana Kontingensi;-
- 13) **Ikhsan Nugraha** selaku Manager Marketing PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang telah mengetahui dan membicarakan sebelumnya dengan Terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** tentang adanya rencana pengadaan *light trap* tersebut selanjutnya membuat 6 (*enam*) buah *proto tipe light trap* dan untuk merealisasikan agar PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebagai pabrikan *light trap* dalam pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012 dengan maksud untuk mempermudah persengkongkolan dan rekayasa pemenangan lelang;-----
- 14) Selanjutnya **terdakwa Mochamad Saleh** membawa dan menyiapkan formulir aplikasi untuk pengujian test report untuk diserahkan kepada **Ikhsan Nugraha**; -----
- 15) **Terdakwa Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** saat itu secara pasti *mengetahui bahwa PT. Biogen Scientific adalah agen yang bergerak di bidang alat-alat laboratorium dan tidak mempunyai pengalaman sebagai produsen light trap*; -----
- 16) Setelah prototipe *light trap* diselesaikan atas saran dari terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully, Ikhsan Nugraha** mengajukan uji mutu atas produk *Light Trap* ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BPMA) Citayam Depok dengan mengatasnamakan *Light Trap* produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan merk "**Hariff**", PT. Bahana Cakra Sejahtera dengan merk "**Cakra**" dan CV. Anugerah Mandiri dengan merk "**a_Man**", sebagai berikut :-----
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 19/a_man/VI/12, tanggal 30 Mei 2012, diatasnamakan produk CV. Anugerah Mandiri ;-----
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 1404/MKT/6/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT. Hariff Daya Tunggal Engineering ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Uji Nomor : 083/SK-CBS/VI/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT Cakra Bahana Sejahtera.;-----
- 17) Atas permohonan pengujian *light trap* ke BPMA tersebut, maka BPMA melakukan pengujian pada tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 di kebun percobaan biogen Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, namun dalam pengujian hanya dilakukan 3 (tiga) jenis uji yaitu verifikasi, uji unjuk kerja dan uji pelayanan dari 5 (lima) uji yang harus dilakukan yaitu uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian;-----
- 18) Pada tanggal 22 Agustus 2012 hasil test report selesai dan keluar hasilnya, oleh **terdakwa Mochamad Saleh** diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Teknis, Bisnis dan Marketing (Budi Erlangga) ;-----
- 19) Untuk kepentingan *review* khusus terkait penganggaran *Light Trap*, maka pada bulan Juli 2012 di Bandung, **Agung Wradsonoko** menemui **Ikhsan Nugraha**, untuk keperluan meminta informasi teknis tentang *Light Trap* sesuai surat penawaran produk pada tanggal 10 April 2012;-----
- 20) Untuk memulai perbuatannya Terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** mengadakan pertemuan di Restoran Hotel Bidakara Jakarta Selatan dengan semua para calon penyedia barang, yaitu **Norman Zen Nahdi, Ali Shodiqin** (mewakili **Tjahjo Hariwibowo**), **Agus Irwanto, Ilham Mendrofa** alias Ilham, **Mochamad Saleh** dan **DRH. Agus Chandra Rully**, yang dalam pertemuan tersebut diantaranya menyepakati pembagian pekerjaan *light trap* sebagai berikut :-----
- 1) Tjahjo Hariwibowo mendapat jatah 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket 3 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Paket 4 (Jawa Timur) dan Paket 5 (Bali, NTB, NTT);-----
- 2) Agus Irwanto mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 2 (Jawa Barat dan Banten);-----
- 3) Terdakwa **Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** mendapat jatah 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Paket 6 (Kalimantan) dan Paket 7 (Sulawesi);-----
- 4) Ilham Mendrofa mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 1 (Sumatera);-----
- 21) Setelah ada pembagian jatah pekerjaan tersebut, dilakukan persiapan

Hal 54 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti pelelangan dan mereka masing-masing mencari perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti pelelangan, sebagai berikut :-----

- 1) **Tjahjo Hariwibowo** dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan :-----
 - PT. Adi Jaya dengan Direktur **Muhamad Ali Shodiqin** dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur **Arie Sandhy Putro**, untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 4.;-----
 - PT Metronik Eko Pertiwi dengan Direktur **Tjahjo Haribowo** dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur **Arie Sandhy Putro**, untuk pekerjaan Paket 5 ;-----
 - 2) **Agus Irwanto** dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan : --
 - PT. Andalan Mitra Persada dengan Direktur **Yanuar**, untuk pekerjaan Paket 2. ;-----
 - PT. Purna Dharma Persada dengan Direktur **Amsar Sheba**, untuk pekerjaan Paket 4. ;-----
 - CV. Prima Sejahtera dengan Direktur **Azi Nurzaman**, untuk pekerjaan Paket 3 dan 6. ;-----
 - PT. Farsindo Danatama dengan Direktur **Mochamad Yamin** untuk Paket 6. ;-----
 - 3) **Terdakwa Mochamad Saleh** dan terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan :-----
 - CV. Hanindra Karya dengan Direktur **WB. Didit Hanindipto** untuk pekerjaan Paket-1 ;-----
 - PT. Meta Agro Industri dengan Direktur **DRH. Agus Chandra Rully** untuk pekerjaan Paket 6.;-----
 - PT. Meta Agro Industri dengan Direktur **DRH. Agus Chandra Rully** dan CV. Hanindra Karya dengan Direktur **WB.Didit Hanindipto** untuk pekerjaan Paket 7. ;-----
 - 4) **Ilham Mendrova** dalam pelelangan akan menggunakan PT. Lesindo Bersinar dengan Direktur **Ilham Mendrova**, untuk pekerjaan Paket 6.;-----
- 22) Dalam rangka persiapan seleksi umum pengadaan 7.000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012 tersebut, pihak pabrikan *Light Trap* **Ikhsan Nugraha** selaku Manager Marketing PT. Hariff DTE atas inisiatifnya sendiri membuat Surat Kuasa Nomor : 2138/DIR/9/12 tanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya ditandatangani Ir. H. Budi

Hal 55 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Permana selaku Direktur Utama PT. Hariff DTE yang sebelumnya telah direncanakan dengan terdakwa **Mochamad Saleh** tentang membuat penawaran produk *light trap*; -----

23) Sedangkan terkait permohonan uji *light trap* yang telah diajukan oleh **Ikhsan Nugraha**, maka Terdakwa **Mochamad Saleh** mengambil Laporan Uji (Test Report) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:-----

a. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri Nomor : LB.620/G4.BPMA/203/2012.;-----

b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE Nomor LB.620/G4.BPMA/204/2012.;-----

c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera Nomor : LB.620/G4.BPMA/205/2012 ;-----

yang selanjutnya oleh terdakwa **Mochamad Saleh** hasil test report tersebut diserahkan kepada **Ikhsan Nugraha** untuk kemudian diserahkan kepada Ismunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) dan Tony Setiawan (Direktur CV. Anugerah Mandiri) ;-----

24) Setelah Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Nomor : S2229/AG/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perihal Revisi SP RKA KL Ditjen Tanaman Pangan, yang ditindaklanjuti dengan Revisi Ke-4 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2012 pada tanggal 11 September 2012 dengan pagu anggaran untuk Sarana Penanggulangan OPT/DPI 7000 unit senilai Rp. 144.348.480.000,- (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

25) Selanjutnya **Hidayat Abdur Rahman** selaku Ketua Pokja mengumumkan Pelelangan pengadaan Light Trap (LT) TA 2012 Nomor : ULP/POKJA-LP/01/IX/2012 diumumkan pada tanggal 21 September 2012 di Website Kementan, LPSE dan papan pengumuman di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dengan masa pendaftaran dan download dokumen penawaran sejak tanggal 21 September s/d 29 September 2012;-----

26) Pada tanggal 25 September 2012, diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan I (adendum I) terhadap nilai HPS untuk paket 1 dan 7, sebagai berikut :-----



Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum I (Rp)
Paket – 1	Sumatera	10.559.121.038	10.544.791.239
Paket – 7	Sulawesi	18.119.682.900	18.933.642.475

Adendum I HPS tersebut menyebabkan Nilai total HPS untuk paket 1 lebih tinggi Rp 14.329.799,00 (0,14%) dari pagu anggaran paket 1.

1. Pada tanggal **26 September 2012** diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan II (adendum II) terhadap nilai HPS untuk paket 2, 3, 4, dan 6 sebagai berikut :-----

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum II (Rp)
Paket – 2	Jawa Barat dan Banten	38.359.698.125	38.325.617.336
Paket – 3	Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta	30.175.004.720	30.142.756.401
Paket – 4	JawaTimur	25.944.622.800	25.914.049.639
Paket – 6	Kalimantan	5.577.335.550	5.569.654.232

Adendum II HPS menyebabkan Nilai total HPS paket 6 berubah menjadi Rp. 5.569.654.232,00 atau Rp 19.962.918,00 per unit. ;---

2. Dalam tahap Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) pada tanggal 24 September 2012, **Alimin Sola** selaku Kepala ULP dan **Hidayat Abdur Rahman** selaku Kepala POKJA Pengadaan telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :-----

- Menyamakan persyaratan istilah “sertifikasi lulus uji” sebagaimana tertuang dalam KAK .atau istilah “keterangan lulus uji” sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan adalah sama dengan “**test report**” dari lembaga uji yang terakreditasi tanpa dilakukan adendum atas dokumen pengadaan dan tidak disampaikan kepada calon penyedia barang selaku peserta seleksi umum; *padahal diketahuinya bahwa Ikhsan Nugraha bersama terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully telah memasukan permohonan uji “Test Report” ke BPMA untuk PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri sejak bulan Juni 2012;*-----
- Menyamakan harga per unit light trap dengan meminta kepada calon penyedia barang dan jasa membuat Daftar



Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, dengan cara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan digabungkan menjadi satu. ;-----

3. Dalam rangka memenuhi penjelasan pekerjaan tersebut khususnya terkait dukungan dari pabrikan *Light Trap* yang dilengkapi dengan *test report*, maka para calon penyedia yang telah disepakati pada bulan Juni 2012 di Hotel Bidakara meminta dukungan kepada PT. Hariff DTE atau PT. Cakra Bahana Sejahtera atau CV. Anugerah Mandiri sebagai berikut :-----

- **Ikhsan Nugraha** selaku Manager Marketing menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu dan Keaslian Barang, sebagai berikut :-----
 - a. Surat Nomor : 2099/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya, untuk Paket 1 : Alokasi Provinsi Sumatera;-----
 - b. Surat Nomor : 2085/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Andalan Mitra Persada untuk Paket 2;-----
 - c. Surat Nomor : 2109/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya untuk paket 7. ;-----
- Atas arahan **Ikhsan Nugraha** maka **Ismunanto Haribisono** selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang sebagai berikut: -----
 - a) Surat Nomor : 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV Prima Sejahtera untuk paket 3.;-----
 - b) Surat Nomor : 83/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada PT. Purna Darma Perdana untuk paket 4. ;----
 - c) Surat Nomor : 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Prima Sejahtera untuk paket 6 ;-----
- Atas arahan **Ikhsan Nugraha** maka **Tony Setiawan** selaku Direktur CV. Anugerah Mandiri menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang Nomor : 38/a_man/XX/12 tanggal 27



September 2012 kepada PT. Farsindo Danatama untuk paket
5 ;-----

4. Sedangkan untuk **WB Didit Hanindipto** dari Direktur CV Hanindra Karya selaku Calon Penyedia Barang yakni untuk pekerjaan Paket 1 dan 7, dimana sesuai hasil rapat dan kesepakatan para penyedia barang sebelumnya termasuk diantaranya para terdakwa untuk **Paket 7 pelaksanaannya akan dikerjakan oleh terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully. Yanuar** selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada untuk pekerjaan Paket 2. **Azi Nurzaman** selaku Direktur CV. Prima Sejahtera untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6. **Amsar Sheba** selaku Direktur PT. Purna Darma Perdana untuk pekerjaan Paket 4. **Mochamad Yamin** selaku Direktur PT. Farsindo Danatama untuk pekerjaan Paket 5, mengajukan dokumen penawaran dengan harga penawaran disesuaikan dan dikonsultasikan dengan **Ikhsan Nugraha**, dan menandatangani Daftar Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, tanpa memisahkan antara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan. ;-----
5. Selanjutnya **Tjahjo Haribowo** dan **Muhamad Ali Shodiqin** berhubungan langsung dengan **Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin**, dengan maksud untuk memperoleh pekerjaan Light Trap Paket 3, 4 dan 5, maka dibuatlah : -----
 - a. Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 07 tanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Iwan Yusup Anwari, SH dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/SPK/PS/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara **Tjahjo Hariwibowo** dengan **Ir. Azi Nurzaman**, pada pokoknya berisi : -----

*“CV. Prima Sejahtera digunakan oleh **Tjahjo Hariwibowo** sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan light trap Tahun 2012 untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 3 alokasi Propinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta), **Tjahjo Hariwibowo** sebagai pelaksana operasionalnya, dan **Tjahjo Hariwibowo** memberikan jasa fee bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.”;*
 - b. Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 3 Tanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris In In Inayat Amintapura dan Surat

Hal 59 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan Nomor: 008/PDP/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara **Tjahjo Hariwibowo** dengan **Amsar Sheba**, pada pokoknya berisi :-----

“PT. Purna Dharma Perdana digunakan oleh Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana pada pekerjaan pengadaan bantuan sarana light trap untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 04: alokasi Propinsi Jawa Timur), dan Tjahjo Hariwibowo memberikan jasa fee bendera perusahaan kepada pihak kedua sebesar 2%.” ;-----

c. Akta Kuasa Direksi Nomor 13 tanggal 04 Oktober 2012, antara **M. Ali Shodikin** dengan **Moch. Yamin** (Direktur PT. Farsindo Danatama), dibuat notaris Meissie Pholuan, SH di Jalan Tanah Abang I No. 9B Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berisi:-----

“Mochamad Yamin memberikan kuasa khusus kepada M. Ali Shodikin untuk bertanggung jawab dalam penanganan dan pelaksanaan proyek Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamanan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket-5 : Alokasi Propinsi Bali, NTB, NTT) baik secara hukum maupun keuangan, M. Ali Shodikin menjanjikan jasa sebesar 0,5% dari nilai kontrak setelah potong pajak (nilai kontrak ± Rp. 5 Milyar).;-----

27) Walaupun **Tjahjo Hariwibowo** dan **Muhamad Ali Shodiqin** telah melakukan kerjasama dengan **Amsar Sheba** (PT. Purna Dharma Perdana), **Azi Nurzaman** (CV. Prima Sejahtera) dan **Mochamad Yamin** (PT. Farsindo Danatama), namun agar perusahaan-perusahaan tersebut tetap dalam pengendalian **Agus Irwanto**, maka **Agus Irwanto** melakukan *pengurusan keuangan 4 (empat) perusahaan yakni PT Andalan Mitra Persada, PT. Purna Dharma Persada, CV. Prima Sejahtera dan PT. Farsindo Danatama pada kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012 dengan cara pertama-tama Agus Irwanto membuka rekening untuk masing-masing perusahaan berupa rekening giro escrow dan rekening operasional di Bank Rakyat Indonesia; -----*

28) Setelah dokumen penawaran calon penyedia barang masuk, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan melakukan proses evaluasi dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: ULP/POKJA-LT/P-1 s.d P-7/05/X/2012 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : ULP/POKJA-LT/BAHP/06/P-1 s.d P-7/X/2012 dengan sistem gugur, yang dalam evaluasi tersebut **Hidayat Abdur Rahman selaku Ketua Pokja Pengadaan dan berdasarkan arahan dari Agung Wradsonoko memutuskan untuk menetapkan pemenang lelang dengan hanya melihat ada atau tidaknya test report dalam dokumen penawaran yang dievaluasi, sehingga 7 (tujuh) perusahaan pemenang lelang hanyalah perusahaan yang melampirkan surat dukungan dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri.**;

29) Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012 diumumkan pemenang sebagai berikut :-

No.	Nama Perusahaan	Paket	Nilai Kontrak (Rp.)	Pabrikan Pemberi Dukungan
1.	CV. Hanindra Karya	1	10.207.429.000,-	PT. Hariff DTE
2.	PT. Andalan Mitra Persada	2	38.202.541.300,-	PT. Hariff DTE
3.	CV. Prima Sejahtera	3	29.904.693.126,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
4.	PT. Purna Dharma Perdana	4	25.722.207.060,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
5.	PT. Farsindo Danatama	5	5.998.410.000,-	CV. Anugrah Mandiri
6.	CV. Prima Sejahtera	6	5.554.052.163,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
7.	CV. Hanindra Karya	7	18.744.052.800,-	PT. Hariff DTE

Sedangkan PT Meta Agro Industri dengan Direktur Utama Terdakwa **Mochamad Saleh** dan Direktur Terdakwa **DRH. Agus Chandra Rully** dinyatakan gugur karena perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman bidang mecanical dan electrical.;

30) Atas pengumuman pelelangan tersebut, **PT Paramitra Multi Prakarsa** mengajukan sanggahan melalui Surat Nomor : 193/S/PMP/X/2012, tanggal **12 Oktober 2012** terhadap Pengadaan Sarana pengendalian OPT Tanaman Pangan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4.;

31) PT Paramitra Multi Prakarsa mengirimkan Surat Pengaduan Nomor :

Hal 61 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perihal *mark up* harga pelelangan Pengadaan Sarana pengedali OPT Tanaman Pangan dengan materi pengaduan sebagai berikut :-----

- 1) Melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 7 (tujuh) paket dengan mata anggaran sama untuk jenis barang sama dan berpedoman pada satu dokumen pengadaan barang dengan alokasi tersebar diberbagai provinsi sehingga terjadi perbedaan nilai HPS ;-----
 - 2) Adanya Addendum nilai HPS yang dibuat berdasarkan memo PPK pada tanggal 25 dan 26 September 2012 tanpa menyebutkankan urgensi dan alasan yang jelas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat (4a) : penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.;-----
 - 3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS oleh PPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber dari survey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrikasi yang sudah diatur dan saling mengenal diantara mereka.;-----
 - 4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendali organisme pengganggu tanaman tumbuhan namun berdasarkan hasil penelitian Badan Peneltian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ternyata alat tersebut hanya berfungsi sebagai sarana pengamat dan tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian OPT.;-----
 - 5) Pelaksanaan pelelangan disinyalir tidak transparan dan akuntabel karena dalam proses evaluasi administrasi, teknis dan haraga tidak dapat dipantau seluruh peserta.;-----
- 32) Atas sanggahan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor : 63/PL.020/c.5/05/11/2012 tanggal 21 Oktober 2012, memberikan jawaban atas sanggahan PT Paramitra Multi Prakarsa tersebut dengan isi sebagai berikut :-----
- 1) Telah dilakukan evaluasi terhadap calon pemenang melalui tahapan kualifikasi dokumen penawaran yang telah diupload melalui LPSE dengan hasil bahwa pemenang telah memenuhi



- persyaratan sesuai dokumen pengadaan ;-----
- 2) Adanya pemenang paket 7 dengan harga penawaran melebihi HPS disebabkan nilai pagu & HPS dalam aplikasi LPSE masih tetap nilai semula (Rp. 18.120.000.000,00) karena sudah terkunci pada input pertama sehingga dibuatkan perubahan melalui addendum (Rp. 18.933.642.275,00);-----
 - 3) Proses pelelangan umum pengadaan sarana light trap pengamatan OPT telah dilaksanakan POKJA ULP dengan sistim gugur pascakualifikasi;-----
 - 4) Evaluasi para peserta mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan No. 70 Tahun 2012 ;-----
 - 5) POKJA ULP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada dokumen pengadaan dimana jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur;-----
- 33) Di samping itu, atas dasar Surat Pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa tanggal 18 Oktober 2012, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif Nomor : 1392/H/KH/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 untuk melakukan Audit Investigatif atas proses Pengadaan Bantuan Sarana *Light Trap* untuk pengamatan OPT Tanaman Padi paket 1-7 pada Ditjen Tanaman Pangan;-----
- 34) Meskipun akan dilakukan audit investigatif terhadap proses Pengadaan tersebut, proses pengadaan tetap dilaksanakan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 22 Oktober 2012 bersama Penyedia Barang, sebagai berikut :-----
- 1) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pengamatan OPT Tanaman Padi (Paket-1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.1/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonko** selaku PPK dan **WB Didit Hanindipto** selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 10.207.429.000,- (*sepuluh milyar dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), untuk pengadaan 530 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional



penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. *“Pengalihan dan/atau sub kontrak”*: 10.1. *“Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya”* dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.1/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;----

2) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.2/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Yanuar** selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 38.202.541.300,- (*tiga puluh delapan milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah*), untuk pengadaan 2.065 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. *“Pengalihan dan/atau sub kontrak”*: 10.1. *“Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya”* dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.2/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;-----

3) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.3/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Azi Nurzaman** selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 29.904.693.126,- (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah*), untuk pengadaan



1.582 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10.

“Pengalihan dan/atau sub kontrak”: 10.1. *“Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya”* dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.3/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----

- 4) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.4/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Amsar Sheba** selaku Direktur PT. Purna Dharma Perdana, dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 25.722.207.060,- (*dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam puluh rupiah*), untuk pengadaan 1.338 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. *“Pengalihan dan/atau sub kontrak”*: 10.1. *“Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya”* dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.4/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;----
- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-5) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.5/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** selaku PPK dan **Mochamad Yamin** selaku Direktur PT. Farsindo Danatama; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 5.998.410.000,- (*lima*

Hal 65 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pengadaan 300 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Peralihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.5/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;-----

- 6) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-6) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.6/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsongko** selaku PPK dan **Azi Nurzaman** selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 5.554.052.163,- (lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), untuk pengadaan 279 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Peralihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dengan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.6/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;-----
- 7) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-7) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor : V.DITLIN/PPK/PL-LT.7/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsongko** selaku PPK dan **WB Didit Hanindipto** selaku Direktur CV. Hanindra Karya;

Hal 66 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 18.744.052.800,- (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), untuk pengadaan 906 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Peralihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dengan SPMK Nomor : V.DITLIN/PPK/LT.7/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012.;-----

Perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully bersama-sama dengan Norman Zein Nahdi, Ali Shodiqin, Agus Irwanto, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin untuk mengatur jatah paket pekerjaan serta pembagian keuntungan bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 :-----

Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : -----

- a. efisien ;-----
- b. efektif ;-----
- c. transparan;-----
- d. terbuka ;-----
- e. bersaing ;-----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan -----
- g. akuntabel.-----

Pasal 6 : Etika Pengadaan ;-----

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-----

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran



keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.;-----

Pasal 118 : Sanksi;-----

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :-----

- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain;-----

1) Setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) para pihak penyedia barang mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja. Pencairan dana uang muka 20% dilaksanakan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:-----

- (1) **Agung Wradsonko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (**WB Didit Hanindipto**) melalui surat Nomor : 023.10/HK.LT.P1/PUM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 1 (alokasi Sumatera) sebanyak 530 unit, senilai Rp. 2.041.485.800,- (dua milyar empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 914162A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp. 1.828.057.739,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).;-----

(2) **Agung Wradsongko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Andalan Mitra Persada (**Yanuar**) melalui surat Nomor : 034/AMP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 2 sebanyak 2.065 unit light trap, senilai Rp. 7.640.508.260,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913834A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor : 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada, senilai Rp. 6.841.727.851,- (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) ;-----

(3) **Agung Wradsongko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (**Azi Nurzaman**) melalui surat Nomor : 05/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 3 (alokasi Jawa Tengah dan Yogyakarta) sebanyak 1.582 unit light trap senilai Rp. 5.973.377.388,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp. 5.348.887.934,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).;-----

(4) **Agung Wradsongko** menindaklanjuti permohonan pembayaran

Hal 69 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



uang muka 20% dari PT. Purna Dharma Perdana (Amsar Sheba) melalui surat Nomor : 028/PDP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 4 (alokasi wilayah Jawa Timur) 1.338 unit light trap senilai Rp. 5.132.906.790,- (lima milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913838A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana, senilai Rp. 4.596.284.716,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).;-----

- (5) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Farsindo Danatama (**Mochamad Yamin**) melalui surat Nomor : 003/FDA-Dir/ X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 5 300 unit light trap, senilai Rp. 1.199.682.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 913836A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama, senilai Rp. 1.074.260.700,- (satu milyar tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).;-----
- (6) **Agung Wradsonoko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) melalui surat Nomor : 06/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 6 (Kalimantan) sebanyak 279 unit light trap senilai Rp. 1.094.884.835,- (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :



913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp. 980.419.602,- (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah).;-----

- (7) **Agung Wradsonko** menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (WB. Didit Hanindipto) melalui surat Nomor : 022.10/HK.LT.P7/PUM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 7 (Sulawesi) sebanyak 906 unit senilai Rp. 3.748.810.560,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendarara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 914163A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp. 3.356.889.456,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).;-----
- 2) Setelah uang muka pekerjaan dicairkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : 81/RC.240/H/11/2012 pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa Nomor : 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terbukti dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.33.628.859.614,00 ;-----
- 3) Atas laporan Hasil Audit investgatif tersebut sesuai Kartu Disposisi Nomor : 795/RHS tanggal 21 Nopember 2012, Menteri Pertanian memberikan Disposisi kepada Dijen Tanaman Pangan yang berbunyi: "*harap diselesaikan sesuai aturan dan tidak ada kerugian keuangan negara*";-----
- 4) Selanjutnya dalam melaksanakan disposisi tersebut, maka **Udhoro Kasih Anggoro** selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 27 Nopember 2012 sesuai Lembar Disposisi Nomor 5780, yang berbunyi "*agar Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diselesaikan sesuai disposisi Menteri*"



Pertanian selaku Pengguna Anggaran” dan sesuai Lembar Disposisi Nomor : 5777 agar PPK mengundang Irsus I, II, dan Karo Hukum Sekjen Kementan.;

- 5) Selanjutnya diselenggarakan rapat pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dipimpin oleh **Udhoro Kasih Anggoro** selaku Dirjen Tanaman Pangan dengan yang hadir pada rapat tersebut antara lain adalah **Agung Wradsongko** selaku PPK, **Erma Budiyanto** selaku Direktur Pelindungan, **Alimin Sola** selaku Kepala ULP, **Aziz Hidayat** selaku Inspektur Jenderal, Direktur CV Hanindra Karya, Direktur PT. Andalan Mitra Persada, Direktur CV Prima Sejahtera, Direktur PT Purna Dharma Perdana, Direktur PT Farsindo Danatama dengan hasil rapat sebagai berikut :
- Pada prinsipnya pemecahan paket pelelangan dapat dilakukan sejauh tidak bertujuan untuk menghindari pelelangan, dan atau menguntungkan pihak tertentu. Pemecahan paket dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan pasal 34 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 yaitu apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka (a) PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan atau (b) ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan PA/KPA.;
 - Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Pertanian, pengertian test report dan sertifikat lulus uji berbeda, dalam *aanwijzing* pengertian dimaksud disamakan dan tidak dicantumkan dalam adendum dokumen pengadaan.;
 - Persyaratan test report mengindikasikan adanya diskriminatif, hal ini dapat dilihat dengan waktu yang tersedia untuk memperoleh test report.;
 - Klausul pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh PPK sebagai akibat pengaduan yang telah dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang hal ini dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak.;
- 6) Selanjutnya **Udhoro Kasih Anggoro** selaku Dirjen Tanaman Pangan, melalui Surat Nomor : 630/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 menyampaikan Notulen Rapat kepada Menteri Pertanian RI, selain itu untuk memperoleh dukungan terhadap langkah yang akan diambil maka pada tanggal yang sama **Udhoro Kasih Anggoro** juga



menerbitkan surat Nomor: 631/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 kepada Kepala LKPP untuk meminta saran dan masukan atas permasalahan dimaksud.;-----

- 7) Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Inspektorat Jenderal, BPKP dan LKPP, maka **Udhoro Kasih Anggoro** menerbitkan Nota Dinas Nomor : 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 kepada Menteri Pertanian menyampaikan Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap yang seolah-olah berisi akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada seluruh penyedia barang (7 paket) pelaksanaan pengadaan Light Trap; Hal tersebut terlihat dengan **Agung Wradsongo** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Memorandum Nomor : 60/KU.520/C.5/05/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran Perihal Tindaklanjut Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa yang pada pokoknya hasil Audit Investigatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa tidak bisa dipergunakan sebagai dasar, dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk pemutusan kontrak.;-----
- 8) Selain itu, sebagai upaya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan Light Trap sebelum **Udhoro Kasih Anggoro** menerima disposisi Menteri Pertanian terhadap Nota Dinas Nomor : 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012, **Udhoro Kasih Anggoro** telah mengendalikan dan menyetujui pelaksanaan rapat antara pihak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan pihak pabrik dan penyedia barang pada tanggal 13 Desember 2012 yang dilaksanakan di Aula Dirjen Tanaman dengan menyepakati pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan Light Trap akan dilanjutkan dengan melakukan adendum kontrak yang berisi :-----
- Penyedia Barang mengurangi keuntungan sebesar 40% dari keuntungan sebelumnya yang dihitung sesuai dengan paket masing-masing, dan ;-----
 - Perpanjangan masa pelaksanaan kontrak dari tanggal 18 Desember 2012 menjadi 28 Desember 2012. ;-----

Hal 73 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



9) Selanjutnya untuk lebih meyakinkan pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan *light trap* akan tetap dilanjutkan, maka para penyedia barang diarahkan untuk membuat pernyataan tertanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :-----

1. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 3 % dari nilai kontrak Rp. 10.207.429.000,- menjadi Rp. 9.929.570.252,- (paket 1) ;-----

2. Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 35,5% setara dengan 5,02 % dari nilai kontrak Rp.38.202.541.300,- menjadi Rp. 36.282.971.950,- (paket 2) ;-----

3. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 34% setara dengan 5,08 % dari nilai kontrak Rp. 29.904.693.126,- menjadi Rp. 28.384.790.328,- (paket 3) ;-----

4. Amsar Sheba selaku Direktur Utama PT. Purna Dharma Perdana menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 32% setara dengan 5,01 % dari nilai kontrak Rp. 25.722.207.060,- menjadi Rp. 24.434.736.543,- (paket 4) ;-----

5. Moch. Yamin HMS selaku Direktur Utama PT. Farsindo Danatama menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,38% dari nilai kontrak Rp.5.998.410.000,- menjadi Rp.5.735.906.709,- (paket 5) ;-----

6. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,29% dari nilai kontrak Rp.5.554.052.163,- menjadi Rp.5.315.550.136,- (paket 6) ;-----

7. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan addendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 3 % dari nilai kontrak Rp. 18.744.052.800,- menjadi Rp. 17.871.741.337,- (paket7). ;-----

10) Setelah pelaksanaan rapat tanggal 13 Desember 2012 tersebut, terbitlah disposisi Menteri Pertanian Nomor : 843/RHS tanggal 14 Desember 2012 atas Nota Dinas yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan Nomor: 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah berbunyi "Putuskan segera sesuai aturan oleh Saudara selaku KPA dengan memperhatikan masukan BPKP dan LKPP".;-----

11) Namun demikian dengan mengabaikan disposisi Menteri Pertanian R.I. tersebut, pelaksanaan kontrak pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan *Light Trap* tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya addendum kontrak tertanggal 14 Desember 2012 bersama Penyedia Barang, yang pada pokoknya disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan yang semula 58 hari kalender (22/10/2012-18/12/2012) menjadi 68 hari kalender (22/10/2012-28/12/2012) serta pengurangan keuntungan dari penyedia barang, dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Paket	No dan Tanggal Addendum	Nilai Kontrak (Rp.,-)	
			Awal	Perubahan
1.	I	No:V.DITLIN/PPK/ADD-LT.1/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	10.207.429.000	9.929.570.252
2.	II	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	38.202.541.300	36.282.971.950
3.	III	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.3/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	29.904.693.126	28.384.790.328
4.	IV	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.4/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	25.722.207.060	24.434.736.543
5.	V	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.5/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.998.410.000	5.735.906.709
6.	VI	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.6/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.554.052.163	5.315.550.136
7.	VII	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.7/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	18.744.052.800	17.871.741.337

Hal 75 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



- 12) Setelah dilakukan adendum kontrak tersebut maka para penyedia barang yaitu CV.Hanindra Karya, PT.Andalan Mitra Persada, CV.Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama, mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 100% ;-----
- 13) Atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :-----
 1. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/695/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 1, sebesar Rp. 7.888.084.452,- untuk CV. Hanindra Karya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
 2. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 2, sebesar Rp. 28.642.463.690,- untuk PT. Andalan Mitra Persada ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
 3. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 3, sebesar Rp. 222.411.412.940,- untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
 4. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 4, sebesar Rp.19.301.829.753,- untuk PT. Purna Dharma Perdana ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;---
 5. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 5, sebesar Rp.4.536.224.709,- untuk PT. Farsindo Danatama ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;-----
 6. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 6, sebesar Rp. 4.220.665.301,- untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK



Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;-----

7. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/701/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 7, sebesar Rp. 14.122.930.777,- untuk CV. Hanindra Kaya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;-----

14) Selanjutnya dengan telah diterbitkannya SPP tersebut dan atas jaminan **Agung Wradsonko** dan **Udhoro Kasih Anggoro** akan menerbitkan BAST dan BAPP pada masa akhir kontrak maka Supangat SP selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM, sebagai berikut :-----

- (1) SPM Nomor : 01231/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 1 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp.7.063.421.077,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;-----
- (2) SPM Nomor : 01232/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 2 (PT. Andalan Mitra Persada) sebesar Rp.25.648.024.305,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;-----
- (3) SPM Nomor : 01235/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 3 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp.20.068.401.588,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;-----
- (4) SPM Nomor : 01233/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 4 (PT. Purna Dharma Perdana) sebesar Rp.17.283.911.188,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;-----
- (5) SPM Nomor : 01234/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 5 (PT. Farsindo Danatama) sebesar Rp.4.061.983.035,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;-----
- (6) SPM Nomor : 01236/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 6 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp.3.779.413.928,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;-----
- (7) SPM Nomor : 01237/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 7 (CV. Hanindra Karya) sebesar

Hal 77 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.646.442.559,-, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;-----

15) Atas dasar SPM tersebut, Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 26 Desember 2012 untuk pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap sebagai berikut :-----

1. SP2D Nomor : 946594A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 1, senilai Rp. 7.063.421.077,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor: 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;-----
2. SP2D Nomor : 947282A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 2, senilai Rp. 25.648.024.305,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor : 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada;-----
3. SP2D Nomor : 947285A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 3, senilai Rp. 20.068.401.588,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;-----
4. SP2D Nomor : 947283A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 4, senilai Rp. 17.283.911.188,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana;-----
5. SP2D Nomor : 947284A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 5, senilai Rp. 4.061.983.035,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama;-----
6. SP2D Nomor : 947286A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 6, senilai Rp. 3.779.413.928,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor : 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;-----
7. SP2D Nomor : 947287A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 7, senilai Rp. 12.646.442.559,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor : 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;-----

16) Setelah dana 100% diterima para penyedia barang, dengan maksud agar tidak dilakukan klaim atas jaminan garansi bank, maka **Agung**

Hal 78 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Wradsonoko menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 28 Desember 2012 dan **Udhoro Kasih Anggoro** menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sebagai berikut:-----

- a. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan WB. Didit Hanindipto; -----
- b. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Yanuar, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Yanuar;-----
- c. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Azi Nurzaman;-----
- d. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Amsar Sheba, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Amsar Sheba;-----
- e. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Moch. Yamin, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan



(BAPP) Nomor: V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Moch. Yamin;-----

f. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan Azi Nurzaman;-----

g. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor: V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Agung Wradsonoko** dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Udhoro Kasih Anggoro** dan WB. Didit Hanindipto.;-----

17) Pada kenyataannya pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap belum selesai, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut :-----

a. Serah terima light trap PT. Hariff Daya Tunggal Engineering kepada PT. Andalan Mitra Persada dan CV. Hanindra Karya adalah sebagai berikut :-----

(1) Tanggal **28 Desember 2012**, menyerahkan light trap ke PT. Andalan Mitra Persada dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 001/BAST/AMP-HDTE/XII/2012.;-----

(2) Tanggal **19 Desember 2012** menyerahkan light trap ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 001/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;-----

(3) Tanggal **31 Desember 2012** menyerahkan *light trap* ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 002/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;-----

b. Serah terima *light trap* dari PT. Cakra Bahana Sejahtera ke rekanan baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 antara lain :-----

(1) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purna Dharma Perdana (Direktornya Amsar Sheba) untuk 1338 unit light tap dengan total harga Rp. 13.440.343.800,00;-----

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 1582 unit light tap dengan total harga Rp. 15.891.348.200,00;-----

(3) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 279 unit light tap dengan total harga Rp. 2.802.582.900,00.;-----

(4) Berdasarkan laporan Tim Monitoring/Pemantauan bantuan sarana pengendalian light trap yang bekerja berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 195/Kp.340/C.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan belumlah selesai 100 % dan **Agung Wradsonko** pada tanggal 13 Maret 2013 masih menerbitkan Surat Nomor : 11/PL.130/C.5/05/3/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada para Penyedia Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada unit *Light Trap* yang belum terpasang khususnya untuk remote area/wilayah terpencil dan ada pula beberapa unit yang belum berfungsi secara normal/sepurna (diantaranya lampu tidak menyala).;-----

(5) Para penyedia barang yakni WB. Didit Hanindipto (CV. Hanindra Karya), Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), Azi Nurzaman (CV. Prima Sejahtera), Amsar Sheba (PT. Purna Dharma Perdana) dan Moch. Yamin (PT. Farsindo Danatama), **pada kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain diantaranya Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Paket	Pemenang lelang	Wilayah	Kenyataan (yang mengerjakan)

Hal 81 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



1	I	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sumatera	PT. Lesindo Bersinar (ILHAM MENDROVA)
2	II	PT. Andalan Mitra Persada (Ir. YANUAR)	Jawa Barat dan Banten	AGUS IRWANTO
3	III	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Jawa Tengah dan Jogjakarta	AGUS IRWANTO (memerintah M.Ali Shodiqin dan Edwin Setyo Atwiranto)
4	IV	PT. Purna Dharma Persada (AMSAR SHEBA)	Jawa Timur	AGUS IRWANTO (memberikan sebagian pekerjaan ke M.Ali Shodiqin)
5	V	PT. Farsindo Danatama (MOH. YAMIN)	Bali, NTT, NTB	AGUS IRWANTO
6	VI	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Kalimantan	AGUS IRWANTO
7	VII	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sulawesi	PT. Meta Agro Industri (M. SALEH dan DRH. DRH. AGUS CHANDRA RULLY)

Padahal dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. Menegaskan “Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya”-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) :

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.-----

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan ATAU Kedudukan yang Dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD SALEH dan terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY bersama-sama dengan AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB. DIDIT HANINDIPTO, Telah Menguntungkan Orang lain atau Suatu Korporasi, sebagai berikut :----

1) Dalam pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan *Light Trap* masing-



masing penyedia barang telah menerima pembayaran baik uang muka 20% maupun pembayaran prestasi pekerjaan 100 % sebagai berikut:

- (1) CV. Hanindra Karya, **WB Didit Hanindipto** telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 1 dan Paket 7 adalah sebagai berikut :-----

20% (paket 1)	Rp. 1.828.057.739,-
100% (paket 1)	Rp. 7.063.421.077,-
20 % (paket 7)	Rp. 3.356.889.456,-
100% (paket 7)	Rp. 12.646.442.559,-
TOTAL	Rp. 23.894.810.831,-

(Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan light trap) ;-----

Khusus untuk Paket 7 yang pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully ;-----

- (2) Sedangkan untuk pekerjaan **paket 2, 3, 4, 5 dan 6, AGUS IRWANTO selaku Direktur Formitra Multi Prakarsa** mengendalikan keuangan dari PT. Andalan Mitra Persada (paket 2), CV. Prima Sejahtera (paket 3 dan 6), PT. Purna Dharma Persada (paket 4) dan PT. Farsindo Danatama (paket 5) untuk kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012, sebagai berikut :-----

- a. PT. Andalan Mitra Persada (**Yanuar**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 2 adalah sebagai berikut :-----

20% (paket 2)	Rp. 6.841.727.851,-
100% (paket 2)	Rp. 25.648.024.305,-
TOTAL	Rp. 32,489.752.156,-

- b. CV. Prima Sejahtera (**Azi Nurzaman**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6 adalah sebagai berikut :--

20% (paket 3)	Rp. 5.348.887.934,-
100% (paket 3)	Rp. 20.068.401.588,-
20 % (paket 6)	Rp. 980.419.602,-
100% (paket 6)	Rp. 3.779.413.928,-
TOTAL	Rp. 30.167.123.052,-

- c. PT. Purna Dharma Perdana (**Amsar Sheba**) telah menerima



pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :-----

20% (paket 4)	Rp. 4.596.284.716,-
100% (paket 4)	Rp. 17.283.911.188,-
TOTAL	Rp. 21.880.195.904,-

d. PT. Farsindo Danatama (**Mochamad Yamin**) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :-----

20% (paket 5)	Rp. 1.074.260.700,-
100% (paket 5)	Rp. 4.061.983.035,-
TOTAL	Rp. 5.136.243.733,-

Sehingga dana pelaksanaan **pekerjaan paket 2, 3, 4, 5 dan 6** pengadaan *Light Trap* yang dalam pengendalian **Agus Irwanto** adalah senilai **Rp. 89.673.314.845,-** (Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan *Light Trap*);-----

(3) Atas seluruh dana yang diterima dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan Kementan R.I.) tersebut **para penyedia barang menggunakan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah** dengan perincian, sebagai berikut :-----

- **WB Didit Hanindipto** khususnya untuk pembelian 1.436 unit *Light Trap* (untuk paket 1 dan 7) telah membayar ke PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebesar Rp. 14.240.000.000,- ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900 Juta
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5,8 Milyar
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
Total			14,24 Milyar



Sehingga harga per unit *light trap* adalah senilai **Rp. 14.240.000.000,-** (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 1.436 unit = Rp. 9.916.434,- (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) padahal **Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit *Ligth Trap* senilai Rp. 13.807.000,-** (tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----

Oleh karena itu, **terdapat kemahalan harga per unit *Light Trap* senilai Rp. 3.890.566,-** (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang menguntungkan **WB Didit Hanindipto** secara tidak sah senilai **Rp. 3.890.566 x 1436 = Rp. 5.586.852.766,-** (lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah); Atas keuntungan yang diperoleh **WB. Didit Hanindipto** tersebut, juga **dibagikan kepada Terdakwa Mochamad Saleh, Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** beserta **Ilham Mendrova** menerima *fee* keuntungan, dengan perincian :-----

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima
1	20-11-2012	300 juta	Mochamad Saleh
2	21-11-2012	200 juta	Mochamad Saleh
3	21-11-2012	250 juta	Ilham Mendrova
4	19-02-2013	325 juta	DRH. Agus Chandra Rully
5	19-02-2013	480 juta	DRH. Agus Chandra Rully
6	20-02-2013	204 juta	Mochamad Saleh
7	20-02-2013	570 juta	Mochamad Saleh

- **Agus Irwanto** mengendalikan PT. Andalan Mitra Persada, CV. Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama dalam pembelian unit *light trap* telah menerima keuntungan secara tidak sah, sebagai berikut :-----

a. PT. Andalan Mitra Persada ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 2065 unit *Light Trap* ke PT. Hariff DTE melalui transfer ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI abang Perintis Kemerdekaan Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
2	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
3	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
4	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000
Total			20.663.000.000,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp. 20.663.000.000,- dibagi 2065 unit = Rp. 10.045.100,- padahal **Ikhsan Nugraha** telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp. 13.807.000,- yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS.;-----

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp. 3.761.900,- yang menguntungkan **Agus Irwanto** Rp. 3.890.566 x 2065 = **Rp. 8.034.018.790,-**;-----

b. CV. Prima Sejahtera ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.861 unit *Light Trap* ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	CV. Prima Sejahtera	3.496.096.604,-
2	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	13.984.386.416,-
3	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	2.466.272.952,-
Total			20.563.324.210,-

Sehingga harga per unit *light trap* adalah senilai Rp. 20.563.324.210,- dibagi 1.861 unit = Rp. 11.049.610,- (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal **Ismunanto Haribisono** atas arahan **Ikhsan Nugraha** telah menawarkan harga per unit *Ligth Trap* senilai **Rp. 14.221.200,-** yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit *Light Trap* senilai Rp. 3.171.590,- (tiga juta seratus tujuh puluh

Hal 86 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto Rp. 3.171.590 x 1.861 = Rp. 5.902.328.990,- (lima milyar sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;-----

c. PT. Purna Dharma Perdana ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.338 unit Light Trap ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut, sebagai berikut :-----

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Purna Dharma Perdana	1.956.875.636,-
2	08-02-2013	PT. Purna Dharma Perdana	11.827.502.544,-
Total			14.784.378.180,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp. 14.784.378.180 dibagi 1.338 unit = Rp. 11.049.610,- (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Ismunanto Haribisono atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp. 14.221.200,- (empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp. 3.171.590,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto sekira Rp. 3.171.590 x 1.338 = Rp. 4.243.587.420,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;-----

d. PT. Farsindo Danatama ;-----

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 300 unit Light Trap ke CV. Anugerah Mandiri melalui transfer ke rekening Bank BRI KCP Telkom Bandung Nomor 1596-01-000026-301 di atas CV. Anugerah Mandiri dengan perincian pembayaran sebagai berikut :-----



No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Farsindo Danatama	662.976.600,-
2	08-02-2013	PT. Farsindo Danatama	2.651.906.400,-
Total			3.314.883.000,-

Sehingga harga per unit *light trap* adalah senilai Rp. 3.314.883.000,- (tiga milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dibagi 300 unit = Rp.11.049.610,- (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal **Tony Setiawan** atas arahan **Ikhsan Nugraha** telah menawarkan harga per unit *Light Trap* senilai **Rp. 13.680.930,-** (tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;-----
 Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit *Light Trap* senilai Rp.2.631.320,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang **menguntungkan Agus Irwanto** Rp. 2.631.320 x 300 = Rp.789.396.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).;-----

Keseluruhan keuntungan yang tidak sah karena adanya persekongkolan penggelembungan harga unit *light trap* yang diterima Agus Irwanto adalah sebesar Rp. 18.969.331.200,- (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).;-----

Atas keuntungan yang diperoleh **Agus Irwanto** tersebut, juga **dibagikan kepada Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba, Ikhsan Nugraha** sebagai komitmen fee, dengan perincian :-----

- a) **Muhamad Ali Shodiqin** menerima bagian keuntungan senilai Rp. **4.748.824.586,-** (empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :-----
 - tanggal 27/11/2012 sebesar Rp.328.937.138,- menggunakan cek Nomor : CET 635167;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12/2/2013 sebesar Rp.1.851.860.501,-, menggunakan cek Nomor : CET 641277. ;-----
- tanggal 27/11/2012 sebesar Rp.302.449.140,- menggunakan cek Nomor : CET 638079 ;-----
- tanggal 12/02/2013 sebesar Rp.1.879.661.244,- menggunakan cek nomor CET 638095 ;-----
- tanggal 27/11/2012 sebesar Rp.113.071.065,- menggunakan cek Nomor : CET 638104 (tetapi tertulis dalam tanda terima untuk keperluan pembayaran dana operasional);-----
- tanggal 12/02/2013 sebesar Rp.575.294.638,-, menggunakan cek Nomor : CET 638124.;-----

b) **Norman Zein Nahdi** menerima bagian keuntungan senilai **Rp. 3.177.180.000,-** (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :-----

- Cek tunai atas nama CV Prima Sejahtera berisi Rp. 2.165.000.000,-, diterima dan ditandatangani oleh Norman Zen Nahdi, ;-----
- Transfer RTGS tanggal 10/12/2012 di Bank BRI ditujukan kepada Norman Zen Nahdi, alamat Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Nomor rek. 142 0004674619 dari PT. Andalan Mitra Persada Bank BRI No. Rek. 0339 01 000336 993, senilai Rp. 250.000.000,-
- Setoran dana tanggal 14-02-2013 ke rekening BNI No. 0136493728 atas nama Norman Zein Nahdi dari PT. Andalan Mitra Persada sebesar Rp.273.180.000,-;-----
- uang tunai senilai Rp. 489.000.000 dalam bentuk USD 50.000 dari Agus Irwanto tanggal 18-12-2012;-----

c) **Amsar Sheba** ;-----

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai **Rp.119.745.000,-** (seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 06 Desember 2012 senilai Rp. 16.065.000,-;----
- Tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp. 103.680.000,-;----

Hal 89 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) **Azi Nurzaman** ;-----

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai **Rp.447.646.000,-** (empat ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,-;---
- Tanggal 14 Desember 2014 senilai Rp. 267.546.000,-;--
- Tanggal 21 Februari 2013 senilai Rp. 175.000.000,-;----

e) **Ikhsan Nugraha** ;-----

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2013.;-----

Sehingga keuntungan yang tidak sah yang diperoleh oleh **Agus Irwanto** adalah **Rp.18.969.331.200,- dikurangi Rp.8.543.395.586,- = Rp.10.425.935.614,-** (sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) ;-----

(4) Selain keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh Agus Irwanto, WB Didit Hanindipto, Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Ikhsan Nugraha tersebut; **Keuntungan yang tidak sah juga telah diterima oleh pabrikan yaitu PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera, CV. Anugerah Mandiri dan PT. Telehouse Engineering**, dengan perincian sebagai berikut :-----

a. **PT. Hariff Daya Tunggal Engineering** ;-----

Dalam pelaksanaan pengadaan *Light Trap* PT. Hariff DTE menerima pembayaran dari pihak penyedia barang maupun pabrikan lainnya dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900.000.000,-
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5.800.000.000,-
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-



8	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
9	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
10	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
11	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000,-
Total			34.903.000.000,-

Bahwa keuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajak yang diperoleh PT. Hariff DTE dari pengadaan Unit *Light Trap* pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT. Andalan Mitra Persada adalah sekira **Rp. 2.356.591.996,-** (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).; -----

b. PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----

PT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selaku Pabrik *Light Trap* untuk CV. Prima Sejahtera dan PT. Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unit pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT.Hariff sedangkan untuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibeli dari PT. Telehouse dan 500 unit dibuat PT. Cakra Bahana Sejahtera.; Perakitan *light trap* diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE; Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah sekira **Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)** ;-----

c. CV. Anugerah Mandiri ;-----

CV. Anugerah Mandiri yang berkedudukan selaku pabrikan *Light Trap* untuk PT. Farsindo Danatama sebanyak 300 Unit, pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT.Hariff DTE dan seluruh perangkat mekanikal dibeli ke PT. Telehouse.;----- Perakitan *light trap* diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE.; Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah senilai **Rp 223.848.900,-** (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).;-----

d. PT. Telehouse Engineering

PT. Telehouse Engineering selaku afiliasi PT. Hariff DTE menyediakan 6500 unit perangkat mekanikal dengan total dana yang diterima adalah :-----



No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	18-10-2012	PT. Hariff DTE	2.000.000.000,-
2	21-12-2012	PT. Hariff DTE	4.460.000.000,-
3	21-12-2012	PT. Hariff DTE	3.983.320.000,-
4	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	1.011.000.000,-
5	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	808.126.000,-
6	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	4.044.000.000
7	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	3.232.504.000,-
8	29-10-2012	CV. Anugerah Mandiri	202.200.000
9	07-12-2012	CV. Anugerah Mandiri	808.800.000,-
Total			4.246.200.000,-

Keuntungan yang tidak sah yang diperoleh PT. Telehouse Engineering dalam rangka pengadaan perangkat mekanikal 6.500 unit setelah dikurangi pajak adalah senilai Rp. 1.812.825.652,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;-----

Bahwa akibat atas perbuatan **terdakwa Mochamad Saleh** dan **terdakwa DRH. Agus Chandra Rully** yang dilakukan secara bersama-sama dan telah **menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** tersebut, **menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 33.957.254.678,00** (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-44/Pw09/5/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian Opt Tanaman Padi di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 ;-----

Perbuatan terdakwa **terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa Drh. Agus Chandra Rully** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

(1). Menyatakan **terdakwa MUHAMAD SOLEH dan terdakwa DRH.**

AGUS CHANDRA RULLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

(2) Pidana penjara kepada Terdakwa I. **MOCHAMAD SALEH** dan Terdakwa II. **AGUS CHANDRA RULLY masing-masing selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.;-----

(3) Pidana **denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-** (seratus juta Rupiah) Subsidiar selama **3 (tiga) bulan kurungan.**;----

(4) Membayar **uang pengganti terhadap Terdakwa I. MOCHAMAMD SALEH sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar Rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;-----

(5) Membayar **uang pengganti terhadap Terdakwa II. AGUS CHANDRA RULLY sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar Rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;-----

- (6) Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dipergunakan dalam perkara Muhammad Ali Sodikin ;
- (7) Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2015 No. 106/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra dari Dakwaan Primair;-----
3. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Mochamad Saleh untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;----

6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Memerintahkan agar Terdakwa I Mochamad Saleh tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully tetap berada dalam tahanan Kota di Kota Jakarta ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER : 17-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total 19.843.428.990,- ;-----
2. Fotocopy Surat Invoice No : B12V3080 berkop HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Operation Manager PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, total 4.459.343.889,-;-----
3. Fotocopy Surat Invoice No : C12V3629 berkop HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Operation Manager PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, total 15.384.085.101,- ;-----
4. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari ISMUNANTO HARIBISONO IDR 4,459,353,889,00 DP 20% LO : 17-3/POCBS/XI/12 tanggal 21/11/2012 Kepada PT. Hariff Daya Tunggal no. rekening 028-01-01119-001 Bank CIMG Niaga ;-----
5. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT. Cakra Bahana Sejahtera IDR 15,384,085,101,00 tanggal 11/02/2013 Kepada PT. Hariff Daya Tunggal no. rekening 028-01-01119-001 Bank CIMG Niaga Cab Buah Batu ;-----
6. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER :

Hal 95 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total 5.560.500.000,-;-----
7. Fotocopy Surat Invoice No : 01211574 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 20 Nopember 2012, total 1.112.100.000,- ;-----
 8. Fotocopy Surat Invoice No : 01212630 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 18 Desember 2012, total 4.448.400.000,- ;-----
 9. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER : 19-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total 4.444.693.000,-;-----
 10. Fotocopy Surat Invoice No : 01211575 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 20 Nopember 2012, total 888.938.600,- ;-----
 11. Fotocopy Surat Invoice No : 01212631 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 18 Desember 2012, total 3.555.754.400,- ;-----
 12. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari ISMUNANTO H IDR 2,001,038,600,00 INV : TE/0121 1574 1575 tanggal 21/11/2012 Kepada PT. Telehouse Engineering no. rekening 131-00-0491275-6 Bank Mandiri Cab Ujung Berung ;-----
 13. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT. Cakra Bahana Sejahtera IDR 8,004,184,400,00 tanggal 11/02/2013 Kepada PT. Telehouse Engineering no. rekening 224-01-01695-00-3 Bank CIMB Niaga Cab Lembong Bandung ;-----
 14. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 001/BAST/PDP-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi : PT. Purna Dharma Perdana, Total price : 13.440.343.800,00

Hal 96 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertandatangan : AMSAR SHEBA (Direktur PT. Purna Dharma Perdana) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;-----

15. Print Scaning Lampiran BAST Nomor : 001/BAST/PDP-CBS/XII/2012 Total price : 13.440.343.800,00 yang bertandatangan : AMSAR SHEBA (Direktur PT. Purna Dharma Perdana) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;-----
16. Print Scaning surat berkop PT. Purna Dharma Perdana Kontraktor – Industri dan Perdagangan Umum Jalan Kebon Jati No.167 Bandung telp (022) 6029683 Fax(022) 7831989-6029683, PURCHASE ORDER nomor : 011/PK-D/PT-PDP/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total 14,784,378,180 yang ditandatangani AMSAR SHEBA ;-----
17. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice nomor : 047/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada PT. Purna Dharma Perdana sejumlah Rp.7,392,189,090 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
18. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice nomor : 047/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada PT. Purna Dharma Perdana sejumlah Rp.7,392,189,090 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan tulisan tangan Tgl.19/11/12 DP 20% : 2.956.875.636,- ;-----
19. Print Scaning Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari PT. Purna Dharma Perdana IDR 11,827,502,544,00 tanggal 08/02/2013 ;-----
20. Print Scaning Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari PT. Purna Dharma Perdana IDR 2,956,875,636,00 tanggal 19/11/2012, debet dari rekening nomor 03901-001058302 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor : 82/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
22. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Penawaran Harga Light Trap Nomor : 75/QUO-CBS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
23. 1 (satu) bundle Print Scaning Brosur Ligth Trap Lampu Perangkap Serangga CBS ;-----
24. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 001/BAST/PS-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. PRIMA SEJAHTERA, Total price : 15.891.348.200,00 yang bertandatangan : Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;-----
25. Print Scaning Lampiran BAST Nomor : 001/BAST/Ps-CBS/XII/2012 Total price : 15.891.348.200,00 yang bertandatangan : Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;-----
26. Print Scaning surat berkop CV. Prima Sejahtera Jalan Margahayu Raya Barat A.26 No.7 Bandung telp (022) 7505054 E-mail : nurzaman06@yahoo.co.id, PURCHASE ORDER nomor : 006/PO-CV.PS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total 17,480,483,020 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN Direktur CV. Prima Sejahtera ;
27. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice nomor : 045/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp.8,740,241,510 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;----

Hal 98 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice nomor : 049/INV-CBS/X/12 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp.8,740,241,510 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera;-----
29. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 13,984,416,416,00 tanggal 08/02/2013 ;-----
30. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 3.496.126.604,00 tanggal 08/02/2012 ;-----
31. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan Dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan Keterangan Lulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor : 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
32. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor : 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
33. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Penawaran Harga Light Trap Nomor : 75/QUO-CBS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
34. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 002/BAST/PS-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. PRIMA

Hal 99 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEJAHTERA, Total price : 2.802.582.900,00 yang bertandatangan : Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;-----
35. Print Scaning Lampiran BAST Nomor : 002/BAST/Ps-CBS/XII/2012
Total price : 2.802.582.900,00 yang bertandatangan : Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;-----
36. Print Scaning surat berkop CV. Prima Sejahtera Jalan Margahayu Raya Barat A.26 No.7 Bandung telp (022) 7505054 E-mail : nurzaman06@yahoo.co.id, PURCHASE ORDER nomor : 007/PO-CV.PS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total 3.080.841.190 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN Direktur CV. Prima Sejahtera ;-----
37. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice nomor : 046/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp.1.541.420.595 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;----
38. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice nomor : 050/INV-CBS/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp.1.541.420.595 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, dengan tulisan uang muka ;-----
39. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 616,598,238,00 tanggal 19/11/2012 ;-----
40. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 2,466,302,952,00 tanggal 08/02/2013 ;-----
41. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan Dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan Keterangan Lulus Uji Dari

Hal 100 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Berwenang Nomor : 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----

42. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jl. Raya Citayam Km. 5,5 no.80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor : 92/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;-----
43. 1 (satu) bundle Fotocopy Brosur Ligth Trap Lampu Perangkap Serangga CBS dan Laporan Uji (Test Report) Perangkap Serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek Cakra Model TS 21 ;-----
44. Fotocopy surat MEMO berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Jl. AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236 / jks. PSM. Jak arta Selatan 12520 telp. 021 7805652, 7806213 fax : 021 7805652, e-mail : ditlin-ptp@deptan.go.id. Yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dalam Hal Penyampaian Dokumen Lelang tanggal 19 September 2012, yang ditandatangani oleh Drs. AGUNG WRADSONGKO, MP. Berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bantuan Sarana Ligth Trap Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi (5 hal) yang ditandatangani oleh Ir. ERMA BUDIYANTO, MS., Spesifikasi Teknis Light Trap Tenaga Surya (6 lembar) yang ditandatangani oleh Tim Teknis beserta gambar Light Trap (4 lembar) dan daftar Harga HPS (2 lembar) ;-----
45. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -1 ;-----
46. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -2 ;-----

Hal 101 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



47. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -3 ;-----
48. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -4 ;-----
49. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -5 ;-----
50. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -6 ;-----
51. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -7 ;-----
52. Asli surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 55/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran UNDORO KASIH ANGGORO dengan lampiran nama-nama Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;-----
53. Asli surat nota dinas ber kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kepada Tim Teknis Pengadaan Ligth Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Drs. RUSWANDI, MM ;-----



54. Asli Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap Tanggal 07 September 2012, 1 (satu) lembar, tempat Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Drs. RUSWANDI, MM beserta daftar absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta 7 September 2012 ;-----
55. Asli surat nota dinas ber kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kepada Tim Teknis Pengadaan Ligth Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Drs. RUSWANDI, MM ;-----
56. Asli Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap Tanggal 10 September 2012, 2 (dua) lembar, tempat Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Drs. RUSWANDI, MM beserta daftar absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta 10 September 2012 ;-----
57. Asli Surat Turunan Akta Kuasa Direktur tanggal 04 Oktober 2012 Nomor : 07, Notaris H. IWAN YUSUF ANWARI, SH., S.K. MenkumHam No.C-47. HT.03.02-Th.2006 Tanggal 20 April 2006 ;-----
58. Print 1 (satu) surat Harga Pokok Produksi dan Rugi Laba - PT.Farsindo Danatama, Lokasi : Bali Nusa ;-----
59. Print Scan 1 (satu) Surat Turunan Tambahan Akta Kuasa Direksi tanggal 04 Oktober 2012 Nomor : 13, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MEISSIE PHOLUAN, SH., KEP. MEN. KEH & Ham No.C-91. HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003 yang ditandatangani oleh MEISSIE PHOLUAN, SH. Notaries di Jakarta ;-----
60. Foto copy 1 (satu) Kwitansi ber kop FORMITRA MULTI PRAKARSA jalan Pejaten Raya No. 12-b Pejaten Raya – Jakarta Selatan 12510, nomor : 1043/k/FMP/12, telah terima dari PT. Farsindo Danatama uang sebanyak tujuh ratus delapan puluh juta rupiah tertanggal 15 Nopember 2012 ;-----
61. Foto copy 1 (satu) surat INVOICE ber kop FORMITRA MULTI PRAKARSA jalan Pejaten Raya No. 12-b Pejaten Raya – Jakarta Selatan 12510 TANGGAL 15 Nopember 2012, nomor : 1043/F/FMP/12 yang ditandatangani oleh AGUS SATRIADI, SE. selaku ADM Keuangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date : 14 November 2012 INVOICE No : AR101211000010, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN ;-----
63. Foto copy 1 (satu) FAKTUR PAJAK lembar ke 1 : untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000154 ;-----
64. Foto copy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date : 26 Desember 2012 INVOICE No : AR101212000009, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN ;-----
65. Foto copy 1 (satu) FAKTUR PAJAK lembar ke 1 : untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000166 ;-----
66. Foto copy 1 (satu) Cheque No. CET 638123 tanggal 8/2/13 sejumlah Rp.2.651.906.400,- (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;-----
67. Foto copy 1 (satu) slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tertanggal Jakarta 8/2/13, setor ke CV. ANUGRAH MANDIRI 1596-01.000026-301 KCP Telkom Bandung, Penyetor : PT. FARSINDO DANATAMA sejumlah Rp.2.651.906.400,- (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;-----
68. Foto copy 1 (satu) Cheque No. CET 638101 tanggal 19/11/2012 sejumlah Rp.662.976.600,- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;-----
69. Foto copy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date : 14 November 2012 INVOICE No : AR101211000010, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN dengan tulisan tangan : DP tgl 19/11/12 20% = 662.976.600,- ;-----
70. Foto copy 1 (satu) slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tertanggal Jakarta 10/11/12, setor ke CV. ANUGRAH MANDIRI 1596-01.000026-301 KCP Telkom Bandung, Penyetor : PT. FARSINDO DANATAMA sejumlah Rp. 662.976.600 (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;-----
71. 1 (satu) buah flasdisk merk Maxis 4G warna hijau ;-----

Hal 104 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Portege warna abu-abu seri nomor 78122614W berikut charger ;-----
73. 6 (enam) amplop rekening Koran Bank BCA KCP GRAHA INTI FAUZI Gedung Graha Inti Fauzi Lt. Dasar Jl. Buncit Raya No. 22 Pejaten Jaksel an. Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formitra Multi Prakarsa ;---
74. 1 (satu) copy rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa ;-----
75. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA KCP GRAHA INTI FAUZI Gedung Graha Inti Fauzi Lt. Dasar Jl. Buncit Raya No. 22 Pejaten Jaksel an. Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formitra Multi Prakarsa priode 31 Oktober 2009 s/d 30 Nopember 2009 ;-----
76. 1 (satu) lembar copy Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. Andalan Mitra Persada nomor Rek:0447-01-000020-30-9 priode transaksi tanggal 01 Juni 2012 s/d 24 juni 2013 ;-----
77. 1 (satu) lembar copy Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. Andalan Mitra Persada nomor Rek:0447-01-000029-30-3 priode transaksi tanggal 01 Juni 2012 s/d 24 juni 2013 ;-----
78. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Andalan Mitra Persada No. 05 tanggal 22 Pebruari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Sutiayah,SH.,M.Kn ;-----
79. 1 (satu) lembar copy Pengesahan Akta Pendirian Persero terbatas PT. Andalan Mitra Persada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.C-15796HT.01.01. thn 2005 tanggal 8 Juni 2005 ;-----
80. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero terbatas PT. Andalan Mitra Persada No. 04 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat ditandatangani oleh notaris Siti Nurweni Darmono,SH ;-----
81. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-51692.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Andalan Mitra Persada tanggal 03 Nopember 2010 ;-----
82. 1 (satu) lembar copy Surat izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Formitra Multi Prakasa dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Jakarta Selatan Nomor 449/09-04/PM/V/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;-----

Hal 105 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Formitra Multi Prakarsa No. 05 tanggal 18 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Siti Nurweni Darmono,SH ;-----
84. 1 (satu) eksemplar copy neraca per 31 Oktober 2012 milik PT. Formitra Multi Prakarsa ;-----
85. Catatan tangan berisi distribusi uang ditemukan diruangan Agus Irwanto;-----
86. Resume Problem Light Trap pertanggal 10 Juli 2012 ;-----
87. 1 (satu) lembar laporan hutang piutang dagang Tahun 2013 PT. Formitra Multi Prakarsa ;
88. 1 (satu) bundel Asli rekening Koran Bank BCA milik PT. Formitra Multi Prakarsa ;
89. 1 (satu) bundel Laporan dana Harian bulan Mei 2011 Formitra Multi Prakarsa ;
90. 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan unit sarana Light Trap Pengamatan OPT Tanam Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
91. 1 (satu) bundel akta pernyataan keputusan Rapat PT. Formitra No,3 tanggal 15 Pebruari 2013 Notaris Ny Siti Nurweni Darmono,SH ;
92. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andalan Mitra Persada No. 4 tanggal 25 Agustus 2010. Notaris Ny Ny Siti Nurweni Darmono,SH ;
93. 1 (satu) lembar copy surat Kementerian Pertanian nomor: 32/KU.520/C.5/05/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal permintaan klarifikasi hasil audit BPKP perwakilan DKI Jakarta pengadaan ;
94. 1 (satu) eksemplar company profile PT.Formitra Multi PerakarsaLight Trap ;
95. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. BD 900101 s/d BD 900125 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;
96. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AB 777576 s/d AB 777600 atas nama Gatema Consulindo dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753019939 ;
97. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AB 977476 s/d AB 977500 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;

Hal 106 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AV 246326 s/d AV 246350 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;
99. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AY 279251 s/d AY 279275 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;
100. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AP 353301s/d AP 353525 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;
101. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AF 043326 s/d AF 043350 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;
102. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AC 454626 s/d AC 454650 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan nomor rekening 2173088400 ;
103. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. AH 228451 s/d AH 228475 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan nomor rekening 2173088400 ;
104. 1 (Satu) bendel asli buku Bilyet Giro seri no. BB 039501 s/d BB 039525 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan nomor rekening 217-308840-0 ;
105. 1 (Satu) bendel asli buku Bilyet Giro seri no. BB 094526 s/d BB 094550 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Menara Bidakara Jakarta Selatan nomor rekening 3753015368 ;
106. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. EA 642526 s/d EA 642550 dari Bank Mandiri KCP kalibata nomor rekening 0004842442 ;
107. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. MCB 641.401 s/d MCB 641.425 atas nama Agus Irwanto dari Bank Muamalat KCP kalimas TI nomor rekening 0001200980 ;
108. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. MCB 837.176 s/d MCB 837.200 atas nama PT. Tunjung Mas raya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati nomor rekening 0002350453 ;
109. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. MCB 873.226 s/d MCB 873.250 atas nama PT. Tanjung Mas Jaya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati nomor rekening 0002350536 ;
110. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri no. MCB 873.201 s/d MCB 873.225 atas nama PT. Tanjung Mas Jaya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati nomor rekening 0002350370 ;

Hal 107 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Harga Pokok Produksi dan Rugi Laba lokasi Kalimantan (Paket 6) CV. Prima Sejahtera ;
112. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638079 Bank BRI atas nama PT. Prima Sejahtera dengan nilai Rp. 302.449.140 ;
113. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638095 Bank BRI atas nama PT. Prima Sejahtera dengan nilai Rp. 1.879.661.244 ;
114. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 641277 Bank BRI atas nama PT. Purna Dharma Persada dengan nilai Rp. 1.851.860.501 ;
115. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 635167 Bank BRI atas nama PT. Purna Dharma Persada dengan nilai Rp. 328.937.138 ;
116. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638104 Bank BRI atas nama PT. farsindo Danatama dengan nilai Rp. 113.071.065 ;
117. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638124 Bank BRI atas nama PT. farsindo Danatama dengan nilai Rp. 575.294.638 ;
118. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 340184 Bank BRI atas nama PT. Hariff Daya Enginereng dengan nilai Rp. 3.000.000.000,00 ;
119. 1 (satu) lembar copy Slip Pengiriman Uang Bank BNI kepada PT. Hariff Daya Enginereng senilai Rp. 5.000.000.000,00 ;
120. 1 (satu) lembar prin out rek Bank BNI atas nama PT. Formitra Multi Persada dengan nomor rekening 0084509316 periode 01 April 2013 s/d 30 April 2013 ;
121. 1 (satu) bundel Rekap Koordinasi Light Trap ;
122. 1 (satu) bundel Nota Dinas nomor 262/Tu.210/c/04/2013 tanggal 19 April 2013 Dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan ;
123. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA 2012 nomor : 18/PL.020/C.5/04/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Light Trap yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanindra Karya Jln. Anggur V No.06 Kel. Jajar Kec. Laweyan Surakarta Jawa Tengah ;
124. 1 (satu) bundel surat dari PT. Hariff Daya Tunggal Enginereng kepada Direktur PT. Andalan Mitra Persada yang berisi Surat Laporan Perbaikan Light Trap Propinsi Jawa Barat Andalan Mitra Persada Cut off 30 Agustus 2013 ;
125. 1 (satu) bundel Data Light Trap yang bermasalah di Propinsi Jabar dan Banten ;
126. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
127. 1 (satu) bundel surat dari PT. Formitra Mulya Prakarsa Nomor: 1037/S/FMP/12 tanggal 27 Nopember 2013 perihal Tagihan Pembayaran kepada PT. Purna Dharma Perdana ;
128. 1 (satu) lembar biaya pasang Light trap 16 Kabupaten di Jatim ;

Hal 108 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel Invoice Nomor: 047/INV-CBS/X/12 tanggal 28 Oktober 2012 PT. Purna Dharma Perdana ;
130. 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 08 Pebruari 2013 dari bank BRI dengan nilai Rp. 11.827.832.544,00 ;
131. 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 19 Nopember 2012 dari bank BRI dengan nilai Rp. 2.956.901.636,00 ;
132. 1 (satu) bundel asli PURCHASE ORDES nomor: 011/PK-D/PT-PDP/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;
133. 1 (satu) lembar copy surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor: 001/Dir-PDP/02/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pemindahbukuan (Overbooking) dan pelunasan Fasilitas Pinjaman Kredit kepada Pimpinan PT Bank BRI KC Jakarta Pasar Minggu ;
134. 1 (satu) bundel surat PT. Formitra Multi Prakarsa nomor: 1038/S/FMP/12 tanggal 28 Nopember 2012 perihal tagihan pembayar yang ditujukan kepada PT Purna Dharma Perdana ;
135. 1 (satu) bundel surat PT. Formitra Multi Prakarsa nomor: 1039/S/FMP/12 tanggal 30 Nopember 2012 perihal tagihan pembayar yang ditujukan kepada PT Purna Dharma Perdana ;
136. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa menyewa antara Maman Rukmana dengan Arie Sandy Suryo ;
137. 1 (satu) buku data perusahaan PT. Purna Dharma Perna ;
138. 1 (satu) outner warna biru bertuliskan PT. Purna Dharma Perdana BAST Pemasangan Light Trap Paket 4 (Jawa Timur) ;
139. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan rugi laba lokasi Bali Nusa PT. Farsindo Dana Utama ;
140. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi lokasi Jateng DI Jogja (Paket 3) CV. Prima Sejahtera ;
141. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi Laba lokasi Kalimantan (Paket 6) CV. Prima Sejahtera ;
142. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi laba PT. Andalan Mitra Persada ;
143. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi laba lokasi Jatim (Paket 4) PT. PURNA DHARMA PERDANA ;
144. Foto copy Akta Kuasa Direktur No.07 tanggal 04 Oktober 2012 ;
145. Satu bendel asli laporan transaksi Prima Sejahtera di Bank BRI nomor rekening 033901001091300 ;
146. Satu bendel asli dokumen perusahaan CV. Prima Sejahtera ;

Hal 109 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Satu bendel asli buku bilyet giro seri no. GFA 399676 s/d GFA 399700 atas nama PT. Purna Dharma dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001058.30.2 ;
148. Satu bendel asli buku cek giro seri no. CET 641.276 s/d CET 641.300 atas nama PT. Purna Dharma dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001058.30.2 ;
149. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 642.651 s/d CET 642.675 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
150. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 638.101 s/d CET 638.125 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
151. Satu bendel asli buku bilyet giro seri no. GFA 398026 s/d GFA 398050 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
152. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 341.076 s/d CET 341.100 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
153. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 365676 s/d CET 365700 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
154. Satu bendel asli buku cek seri no. BE 205226 s/d BE 205250 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BCA Cabang Pasar Minggu nomor rekening 1283006445 ;
155. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 638.076 s/d CET 368.100 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
156. Satu bendel asli buku bilyet giro seri no. GFA 398051 s/d GFA 398075 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
157. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 642.826 s/d CET 642.850 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
158. Satu bendel asli buku cek seri no. AAG 001926 s/d AAG 001950 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank Niaga Kantor Cabang Bogor Suryakencana nomor rekening 331.01.00083.00.1 ;
159. Satu bendel asli buku cek seri no. CP 583076 s/d CP 383100 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BNI Kantor Cabang Tebet nomor rekening 0079507098 ;

Hal 110 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 636.651 s/d CET 636.675 dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu nomor rekening 033901000927304 ;
161. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 341.576 s/d CET 341.600 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BRI Kantor Cabang Cipilir nomor rekening 0447-01-000028-30-7 ;
162. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 340.326 s/d CET 340.350 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipilir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
163. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 340.201 s/d CET 340.225 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipilir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
164. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 339.451 s/d CET 339.475 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipilir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
165. Satu bendel asli buku cek seri no. CET 341.351 s/d CET 341.375 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipilir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
166. Satu bendel asli buku bilyet giro seri no. GFC 297251 s/d GFC 297275 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipilir nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
167. 1 (satu) bundel Asli Buku Cek seri Nomor: CES 744326 s/d CES 744350 an. PT. Formitra Multi Prakarsa ;
168. 1 (satu) unit Laptop Acer seri Lifetim warna Abu-abu seri Nomor: 00194-401-711-570 berikut Charger ;
169. 1 (satu) ORDNER Warna Orange berisi Pengeluaran Keuangan PT. Andalan Mitra Persada Tahun 2012 ;
170. 1 (satu) ORDNER Warna Orange berisi Pengeluaran Keuangan PT. Andalan Mitra Persada Tahun 2013 ;
171. 1 (satu) bundel asli surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. Formitra Multi Prakarsa ;
172. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Formitra Multi Prakarsa;
173. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan April 2012 ;
174. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Mei 2012 ;
175. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Juni 2012 ;
176. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Juli 2012 ;

Hal 111 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Agustus 2012 ;
178. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan September 2012 ;
179. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Oktober 2012 ;
180. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Nopember 2012 ;
181. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Desember 2012 ;
182. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Januari 2013 ;
183. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Pebruari 2013 ;
184. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Maret 2013 ;
185. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan April 2013 ;
186. Asli Surat Penawaran Harga Light Trap Tenaga Surya Nomor : 24/AM/IX/12 tanggal 10 September 2012 ;
187. Print Scaning Purchase Order No. 035/PO/PT.FD/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 dengan lampiran :
 - 1.1. Foto Copy Invoice No. AR1012110000010 tanggal 14 November 2012.
 - 1.2. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak CV. Anugrah Mandiri, Pembeli barang kena pajak PT. Farsindo Danatama, Bandung 14 Nopember 2012, pembayaran 20% no. invoice AR1012110000010.
 - 1.3. Fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia tertanggal Jakarta 19/11/2012, giro, Penyetor PT. Farsindo Danatama Jakarta ke CV. ANUGRAH MANDIRI KCP Telkom Bandung No.Rek 1596-01.000026.301, sejumlah Rp.662.976.600,-.
 - 1.4. Foto Copy Invoice No. AR1012120000009 tanggal 26 December 2012.
 - 1.5. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak CV. Anugrah Mandiri, Pembeli barang kena pajak PT. Farsindo Danatama, Bandung 26 December 2012, pembayaran 80% no. invoice AR1012120000009.

Hal 112 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 22/11/2012, Penngirim TONY SETIAWAN CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, Bank tujuan Bank Niaga No.Rek 028-01.01119.001, sejumlah Rp.390.812.400,-, Berita : INVOICE 20% No.B12V3081, dengan lampiran :
- 1.1. Fotocopy Invoice dengan Kop Hariff Daya Tunggal Engineering, Invoice No. B12V3081. Date of Invoice : Nop.21,2012, Purchase Order : AM12110009, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jl. Awi Bitung Gg. Bintang No.8 Cicadas Bandung 40121, Description : Electrical Light Trap, Total : Rp.390.812.400,00.
 - 1.2. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Bandung 21 Nopember 2012, pembayaran 100 % no. invoice B12V3081.
 - 1.3. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 11.02.2013, RTGS, Pengirim CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. Hariff DTE, Bank tujuan CIMB Bank Niaga No.Rek 028-01.01119.001, sejumlah Rp.1.563.249.600,-, Berita : Pelunasan 80% INVOICE No.C12V3628.
 - 1.4. Fotocopy Invoice dengan Kop Hariff Daya Tunggal Engineering, Invoice No. C12V3628. Date of Invoice : Des.31,2012, Purchase Order : AM12110009, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jl. Awi Bitung Gg. Bintang No.8 Cicadas Bandung 40121, Description : Electrical Light Trap, Total : Rp. 1.563.249.600,-,
 - 1.5. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Bandung 31 Desember 2012, pembayaran 100 % no. invoice C12V3628.
 - 1.6. Fotocopy Purchase Order dengan Kop ANUGRAH MANDIRI dengan Po Nnumber : AM12110009, PO Date : Nov 02, 2012, Supplier : PT. HARIFF DAYA TUNGGAL, Ship to : CV. ANUGRAH MANDIRI, Description : ELECTRICAL LIGHTTRAP, Total : IDR 1,954,062,000, tertanda Tony Setiawan.
 - 1.7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST), pekerjaan : A-MAN LIGHTRAP (Tenaga Surya AMLT1), Lokasi PT.HARIFF DTE, nomor :



001/Bast/AM-HDTE/XII/2012, antara CV. ANUGRAH MANDIRI dengan PT. HARIFF DTE.

1.8. Fotocopy lampiran BAST Nomor : 001/Bast/AM-HDTE/XII/2012, PO : AM12110009, Description : ELEKTRICAL, Qty : 300, Unit Price : IDR 5,921,400.00, Total Price : IDR 1,776,420,000.00. antara CV. ANUGRAH MANDIRI dengan PT. HARIFF DTE

189. Fotocopy Purchase Order dengan Kop ANUGRAH MANDIRI dengan Po Nmber : AM12100007, PO Date : Oct 22, 2012, Supplier : PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Ship to : CV. ANUGRAH MANDIRI, Description : Light Trap Mechanical, Total : IDR 1,112,100,000, tertanda Tony Setiawan, dengan lampiran :

1.1. Fotocopy Surat Penawaran Harga dengan Kop TELEHOUSE engineering, tertanggal Bandung, 7 Nopember 2012, Nomor : 0487/EXT/TE-SLS/XI/12/R1, Perihal : Penawaran Harga Kepada PT. ANUGRAH MANDIRI, tertanda PT. TELEHOUSE ENGINEERING - ARI TIRTA HIMAWAN.

1.2. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 27.11.2013, RTGS, Pengirim TONY SETIAWAN CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Bank tujuan CIMB Bank Niaga No.Rek 224-01.01695.00.3, sejumlah Rp.222.420.000,-, Berita : DP 20% INV # No.01210534.

1.3. Fotocopy Invoice dengan Kop TELEHOUSE engineering, Invoice No. 01210534. Date of Invoice : Oct.29,2012, Purchase Order : AM12100007, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jl. Awi Bitung Gg. Bintang No.6 Cicadas Bandung, Description : Termin 20% LIGHT TRAP MECHANICAL, Total : Rp. Rp.222.420.000,-,

1.4. Foto Copy Faktur Pajak, Kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000534, pengusaha kena pajak TELEHOUSE engineering, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Jakarta 29 Oktober 2012, pembayaran 20 % no. invoice 01210534, PO.No: AM12100007.

1.5. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 11.02.2013, RTGS, Pengirim CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Bank tujuan CIMB Bank Niaga No.Rek 224-01.01695.00.3, sejumlah Rp.889.680.000,-, Berita : Pelunasan 80% INV # No.01212610.

1.6. Fotocopy Invoice dengan Kop TELEHOUSE engineering, Invoice No. 01212610. Date of Invoice : Des.07,2012, Purchase Order :



AM12100007, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jl. Awi Bitung Gg. Bintang No.6 Cicadas Bandung, Description : Pelunasan 80% LIGHT TRAP MECHANICAL, Total : Rp. 889.680.000,-

- 1.7. Foto Copy Faktur Pajak, Kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00000610, pengusaha kena pajak TELEHOUSE engineering, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Jakarta 07 Desember 2012, pembayaran 80 % no. invoice 01212610, PO.No: AM12100007.
- 1.8. Foto copy Surat Penyerahan Barang dengan Kop TELEHOUSE engineering, Nomor : 761/SPB/TEPO86/XI/12 tanggal 26-Nov-12, Sesuai Kontrak No.N12H1368, Sesuai WO No.TE-1012PO86, Lokasi Bandung kepada Yth : PT. Hariff Jl. Soekarno Hatta 450 Bandung.
190. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 638104 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah seratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. FARSINDO DANATAMA dari PT. FARSINDO DANATAMA untuk No. CET 638104 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah seratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA kepada ALI. ;
191. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 638124 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. FARSINDO DANATAMA dari PT. FARSINDO DANATAMA untuk No. CET 638124 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA kepada tidak ada nama hanya tandatangan ;
192. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 638096 Tertanggal Jakarta 13.02.2013 sejumlah dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima dari CV. Prima Sejahtera untuk No. . CET 638096 Bank BRI Tertanggal Jakarta 13.02.2013 sejumlah dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada tidak ada nama hanya tandatangan ;
193. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 638079 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima berkop CV. Prima Sejahtera dari CV. Prima Sejahtera untuk No. CET 638079 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada ALI ;
194. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 638095 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima berkop CV.PRIMA SEJAHTERA dari CV. Prima Sejahtera untuk No. No. CET 638095 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada ALI ;
 195. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 641277 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah stempel PURNA DHARMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA dari PT. PURNA DHARMA PERDANA untuk No. No. CET 641277 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah stempel PURNA DHARMA stempel PURNA DHARMA kepada ALI ;
 196. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. CET 635167 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah stempel PURNA DHARMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA dari PT. PURNA DHARMA PERDANA untuk No. No. No. CET 635167 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah stempel PURNA DHARMA kepada ALI ;
 197. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank BRI (Persero) Tbk (lembar-2) tgl 14 Febuari 2013 oleh PT. Andalan Mitra Persada Jakarta ditujukan Kepada Norman Zein Nahdi ke Bank BNI Jakarta No.Rek 0136493728 senilai Rp.273.150.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 198. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank BRI (Persero) Tbk (lembar-2) tgl 10 Desember 2012 oleh PT. Andalan Mitra Persada Jakarta ditujukan Kepada Norman Zein Nahdi ke Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Debet Rek. No.033901000336993 senilai Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 199. Uang tunai sejumlah Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang langsung dititipkan ke No. Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100 122 33 09 Bank BRI Jakarta Kramat (terlampir Slip Pengiriman uang Bank BRI tanggal 27 Januari 2014 ke No.

Hal 116 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100 122 33 09
Bank BRI Jl. Kramat Raya No. 138 dari ISMUNANTO BTN Tanah Baru Blok B
No.3 Tanah Baru Bogor 081329203771) ;

200. Foto Copy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01030100/PPN1111/WPJ.09/KP.0303/2013. 21-03-2013 15:39, Kurang Bayar senilai Rp.73.309.390,- beserta Fotocopy SPT MASA PPN, Fotocopy Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Fotocopy Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak dan Fotocopy Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ;

201. Foto Copy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01030099/PPN1111/WPJ.09/KP.0303/2013. 21-03-2013 15:38, Kurang Bayar senilai Rp.50.640.889,- beserta Fotocopy SPT MASA PPN, Fotocopy Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Fotocopy Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak dan Fotocopy Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ;

202. Uang tunai sejumlah Rp. 46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung dititipkan ke No. Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 033.50100 122 33 09 Bank BRI Jl. Kramat Raya No. 138 (terlampir Slip Pengiriman uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2014 ke No. Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 033.50100 122 33 09 Bank BRI Jl. Kramat Raya No. 138 dari TONY SETIAWAN Jln. Tanjung Sari 3 No.61 Antapani Bandung) ;

203. **Dokumen Penawaran (Print Out) ;**

Paket 1

- a. PT. Spektratama Perkasa
- b. PT. Frislianmar Masyur Mandiri
- c. PT. Jafri Santosa
- d. PT. Sahabat Indonesia Inti Mandiri
- e. PT. Rajawali Kencana Abadi
- f. CV. Hanindra Karya
- g. PT. Lesindo Bersinar

Paket 2

- a. PT. Fursabina Fortuna Ideal
- b. PT. Paramitra Multi Prakasa
- c. PT. Visitek Mitra Fortuna
- d. PT. Surya Energi Indotama

Hal 117 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PT. Sahabat Indonesia Inti Mandiri

f. PT. Andalan Mitra Persada

g. PT. Purna Dharma Perdana

Paket 3

a. PT. Visitek Mitra Fortuna

b. PT. Fursabina Fortuna Ideal

c. PT. Surya Energi Indotama

d. CV. Multi Tunas Mandiri

e. CV. Prima Sejahtera

f. CV. Adi Jaya

g. CV. Hanindra Karya

Paket 4

a. PT. Negri Langit Biru

b. PT. Paramitra Multi Prakasa

c. PT. Visitek Mitra Fortuna

d. PT. Surya Energi Indotama

e. PT. Sanjico Abadi

f. CV. Adi Jaya

g. CV. Multi Tunas Mandiri

h. PT. Purna Dharma Perdana

i. CV. Rayuda

j. PT. Sarana Multikarya Indonesia

Paket 5

a. PT. Spektratama Perkasa

b. PT. Pelangi Permata Husada

c. PT. Buana Agro Sejahtera

d. CV. Multi Tunas Mandiri

e. PT. Metronik Eko Pertiwi

f. PT. Farsindo Danatama

Paket 6

a. PT. Spektratama Perkasa

b. PT. Sadaya Karunia Nuansa

c. CV. Rayuda

d. PT. Meta Agro Indonesia

e. PT. Bina Inti Sejahtera

f. CV. Prima Sejahtera

Hal 118 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket 7

- a. PT. Frislianmar Masyur Mandiri
- b. PT. Bintang Mas Pratama (KSO)
- c. PT. Polindo Solusi Nusantara
- d. PT. Intektama Globalindo
- e. PT. Meta Agro Indonesia
- f. CV. Hanindra Karya
- g. PT. Lesindo Bersinar

204. **Dokumen Pengadaan – Proses Pelelangan Umum (e-procurement)**

;

- a. Paket 1 (Asli)
- b. Paket 2 (Asli)
- c. Paket 3 (Asli)
- d. Paket 4 (Asli)
- e. Paket 5 (Asli)
- f. Paket 6 (Asli)
- g. Paket 7 (Asli)

205. **Surat Perjanjian (Kontrak)**

- a. Paket 1 (Asli)
- b. Paket 2 (Asli)
- c. Paket 3 (Asli)
- d. Paket 4 (Asli)
- e. Paket 5 (Asli)
- f. Paket 6 (Asli)
- g. Paket 7 (Asli)

206. **Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)**

- a. Paket 1 (fotocopy)
- b. Paket 2 (fotocopy)
- c. Paket 3 (fotocopy)
- d. Paket 4 (fotocopy)
- e. Paket 5 (fotocopy)
- f. Paket 6 (fotocopy)
- g. Paket 7 (fotocopy)

207. Fotocopy (Legalisir) DIPA dan POK, Surat Pengesahan Revisi Ke-4

Nomor: 0325/018-03.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011 ;

208. Dokumen Asli Tagihan Pembayaran Light Trap Tahun 2012 ;

Paket 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00958/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 1.828.057.739,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01231/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 7.063.421.077,-)
- b. Surat Perintah Membayar
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00958/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 1.828.057.739,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01231/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 7.063.421.077,-)
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/508/XI/2012, atas nama CV. Hanindra Karya)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012, atas nama CV. Hanindra Karya)
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/508/XI/2012 atas nama CV. Hanindra Karya)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012)
- e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 2.041.485.800,-
 - Pelunasan (100%), Rp. 7.063.421.077,-
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 023.10/HK-LT.P1/PUM/X/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 07.2.12/HK-LT.P1/TGH.2/XII/2012
- g. Ringkasan Kontrak
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 82.819.1012.12-47603)
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P1/01/XII/2012
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/2012
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Hanindra Karya)

Paket 2

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal 120 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00959/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 6.841.727.851,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01232/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 25.648.024.305,-)
 - b. Surat Perintah Membayar
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00959/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 6.841.727.851,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01232/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 25.648.024.305,-)
 - c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/509/XI/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada)
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/509/XII/2012 atas nama PT. Andalan Mitra Persada)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012)
 - e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 7.640.508.260,-
 - Pelunasan (100%), Rp. 28.642.463.690,-
 - f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 034/AMP-Dir/X/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 063/AMP-Dir/XII/2012
 - g. Ringkasan Kontrak
 - h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03512)
 - i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P2/01/XII/2012
 - j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012
 - k. Berita Acara Pembayaran (PT. Andalan Mitra Sejahtera)
- Paket 3**
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00960/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 5.348.887.934,-)

Hal 121 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan (Nomor SPM: 01235/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 20.068.401.588,-)
- b. Surat Perintah Membayar
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00960/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 5.348.887.934,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01235/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 20.068.401.588,-)
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/510/XI/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera)
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/510/XII/2012 atas nama CV. Prima Sejahtera)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012)
- e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 5.973.377.388,-
 - Pelunasan (100%), Rp. 22.411.412.940,-
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 05/PS/Dir/X/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 064/PS/Dir/XII/2012
- g. Ringkasan Kontrak
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03516)
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P3/01/XII/2012
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Prima Sejahtera)

Paket 4

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00967/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 4.596.284.716,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01233/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 17.283.911.188,-)

Hal 122 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00967/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 4.596.284.716,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01235/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 17.283.911.188,-)
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/511/XI/2012, atas nama PT. Purna Dharma Perdana)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012, atas nama PT. Purna Dharma Perdana)
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/511/XII/2012 atas nama PT. Purna Dharma Perdana)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012)
- e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 5.132.906.790,-
 - Pelunasan (100%), Rp.19.301.829.753,-
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 028/PDP-Dir/XII/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 029/PDP-Dir/XII/2012
- g. Ringkasan Kontrak
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 83.649.1112.15072)
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P4/01/XII/2012
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012
- k. Berita Acara Pembayaran (PT.Purna Dharma Perdana)

Paket 5

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00962/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 1.074.260.700,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01234/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 4.061.983.035,-)
- b. Surat Perintah Membayar

Hal 123 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00962/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 1.074.260.700,-)
- Pelunasan (Nomor SPM: 01234/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 4.061.983.035,-)
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/512/XI/2012, atas nama PT. Farsindo Danatama)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012, atas nama PT. Farsindo Danatama)
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/512/XII/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012)
- e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 1.199.682.000,-
 - Pelunasan (100%), Rp.4.536.274.709,-
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 003/FDA-Dir/XII/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 010/FDA-Dir/XII/2012
- g. Ringkasan Kontrak
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 83.649.1112.15073)
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P5/01/XII/2012
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012
- k. Berita Acara Pembayaran (PT. Farsindo Danatama)

Paket 6

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00963/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 980.419.602,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01236/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 3.779.413.928,-)
- b. Surat Perintah Membayar

Hal 124 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00963/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp. 980.419.602,-)
- Pelunasan (Nomor SPM: 01236/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 3.779.413.928,-)
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/513/XI/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera)
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/513/XII/2012 atas nama CV. Prima Sejahtera)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012)
- e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 1.094.884.835,-
 - Pelunasan (100%), Rp. 4.220.665.301,-
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 06/PS/Dir/X/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 065/PS/Dir/X/2012
- g. Ringkasan Kontrak
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03154)
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P6/01/XII/2012
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Prima Sejahtera)

Paket 7

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00964/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp.3.356.889.456,-)
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01237/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 12.646.442.559,-)
- b. Surat Perintah Membayar
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM: 00964/238251/XI/2012, Tanggal: 07-11-2012, Rp.3.356.889.456,-)

Hal 125 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan (Nomor SPM: 01237/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp. 12.646.442.559,-)
 - c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/502/XI/2012, atas nama CV. Hanindra Karya)
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/692/XII/2012, atas nama CV. Hanindra Karya)
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/502/XII/2012 atas nama CV. Hanindra Karya)
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/692/XII/2012)
 - e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp. 3.748.810.560,-
 - Pelunasan (100%), Rp. 14.122.930.777,-
 - f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 022.10/HK-LT.P7/PUM/X/2012
 - Pelunasan (100%), Nomor 07.1.12/HK-LT.P7/TGH.2/XII/2012
 - g. Ringkasan Kontrak
 - h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03158)
 - i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor : V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P7/01/XII/2012
 - j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.7/01/XII/2012
 - k. Berita Acara Pembayaran (CV. Hanindra Karya)
209. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) - **Paket 1 s.d 7** ;
- Paket 1** : Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu
- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi
- Paket 2** : Banten, Jawa Barat
- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi
- Paket 3** : DI. Yogyakarta, Jawa Tengah

Hal 126 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi
 - Paket 4** : Jawa Timur
 - a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi
 - Paket 5** : Bali, NTB, NTT
 - a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi
 - Paket 6** : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
 - a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi
 - Paket 7** : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo (fotocopy Legalisir).
 - a. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi (Fotocopy)
210. Berita Acara Pemasangan Barang (BAPB) - **Paket 1 s.d 7** ;
- Paket 1** : Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu
 - Paket 2** : Banten, Jawa Barat
 - Paket 3** : DI. Yogyakarta, Jawa Tengah
 - Paket 4** : Jawa Timur
 - Paket 5** : Bali, NTB, NTT
 - Paket 6** : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
 - Paket 7** : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo
211. Fotocopy Laporan Transaksi PT. Purna Dharma Perdana No Rekening : 0339-01-001058-30-2 periode transaksi 10/08/2012 s.d 09/01/2014 ;
212. Fotocopy Cek No. CET 635156 tgl 23/10/12 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 2.733.132.867,-
213. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635156 ;
214. Fotocopy Cek No. CET 635155 23/10/12 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 1.784.365.629,-;
215. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635155 ;
216. Fotocopy Cek No. CET 635157 tgl 06/11/2012 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Hal 127 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635157 ;
218. Fotocopy Cek No. CET 635158 tgl 07/11/2012 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 210.030.000,- ;
219. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635158 ;
220. Fotocopy Cek No. CET 635164 tgl 19/11/2012 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
221. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635164 ;
222. Fotocopy Cek No. CET 635163 tgl 19/11/12 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 2.956.875.636,-;
223. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635163 ;
224. Fotocopy Cek No. CET 635162 tgl 14/11/12 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 50.000.000,-;
225. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635162 ;
226. Fotocopy Cek No. CET 635175 tgl 8/2/13 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 11.827.532.544,-;
227. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635175 ;
228. Fotocopy Cek No. CET 641276 tgl 11/02/2013 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 103.680.000,-;
229. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 641276 ;
230. Fotocopy Cek No. CET 641278 tgl 26/02/2013 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 250.000.000,-;
231. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 641278 ;
232. Fotocopy Cek No. CET 641279 tgl 27/3/13 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 500.030.000,-;
233. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 641279 ;
234. Fotocopy Cek No. CET 641281 tgl 28/03/2013 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 150.000.000,-;
235. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 641281 ;
236. Fotocopy Cek No. CET 641284 tgl 09/04/2013 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 650.000.000,-;
237. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 641284 ;
238. Fotocopy Cek No. CET 641285 tgl 17/04/2013 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp. 225.000.000,-;
239. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 641285 ;
240. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) an. PT. Purna Dharma Perdana ;
241. Fotocopy kartu contoh tanda tangan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
242. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI an. PT. Purna Dharma Perdana ;

Hal 128 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro ;
244. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
245. Foto copy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro an. PT. Puna Dharma Perdana ;
246. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- yang disetorkan ke rek. 0339.01.001058.30.2 an. PT. Purna Dharma Perdana ;
247. Foto copy Surat Kuasa PT. Purna Dharma Perdana No. 151/PDP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
248. Foto copy Surat PT. Purna Dharma Perdana No. 141/PDP/VIII /2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
249. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer an. PT. Purna Dharma Perdana No. 101136405992 tanggal 5 Januari 2009 ;
250. Foto copy KTP an. Amsar Sheba ;
251. Foto copy KTP an. Agus Irwanto ;
252. Foto copy NPWP No. 01.219.265.4-428.000 an. PT. Purna Dharma Perdana ;
253. Foto copy Inquiry DHN an. Puna Dharma Perdana ;
254. Foto copy Inquiry DHN an. H Amsar Sheba ;
255. Foto copy Surat Keterangan Domicili Perusahaan No. 503/21/IX/99 tanggal 21 Oktober 1999 ;
256. Foto copy Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah no. 511/3-DISKUM&DEPERINDAG-2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
257. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/3-151/1995/0164-DISINDAG/2008 tanggal 5 Januari 2009 ;
258. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi an. PT. Purna Dharma Perdana No. I-3273-006988-2-001663 tanggal 12 Maret 2012 ;
259. Foto copy Data Perusahaan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
260. Foto copy Pengantar ;
261. Foto copy Lingkup Layanan ;
262. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana & CO No. 31 Tanggal 21 Desember 1983 ;
263. Foto copy Akta Perbaikan No. 29 tanggal 22 Oktober 1984 ;
264. Foto copy Keterangan Penetapan Risalah Rapat No. 84 tanggal 30 April 1994 ;
265. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-966 HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Februari 1985 ;

Hal 129 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana No. 5 tanggal 18 November 2008 ;
267. Foto copy Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-01591.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 ;
268. Fotocopy Laporan Transaksi CV. Prima Sejahtera No Rekening : 0339-01-001091-30-0 periode transaksi 23/10/2012 s.d 09/01/2014 ;
269. Fotocopy Cek No. CET 638076 tgl 19/11/2012 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 616.598.238,-;
270. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638076 ;
271. Fotocopy Cek No. CET 638077 tgl 19/11/2012 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 3.496.126.604,-;
272. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638077 ;
273. Fotocopy Cek No. CET 638083 tgl 8/1/13 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 13.896.733.645,-;
274. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638083 ;
275. Fotocopy Cek No. CET 638084 tgl 09/01/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 850.030.000,-;
276. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638084 ;
277. Fotocopy Cek No. CET 638085 tgl 11/01/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 500.000.000,-;
278. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638085 ;
279. Fotocopy Cek No. CET 638086 tgl 15/01/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,-;
280. Fotocopy Cek No. CET 638087 tgl 15/01/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 195.000.000,-;
281. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638087 ;
282. Fotocopy Cek No. CET 638089 tgl 17/01/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 600.000.000,-;
283. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638089 ;
284. Fotocopy Cek No. CET 638091 tgl 25/01/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 2.050.000.000,-;
285. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638091 ;
286. Fotocopy Cek No. CET 638094 tgl 8/2/13 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 2.466.302.952, ;
287. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638094 ;
288. Fotocopy Cek No. CET 638093 tgl 8/2/13 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 13.984.416.416,-;
289. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638093 ;

Hal 130 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Fotocopy Cek No. CET 638100 tgl 14/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 12.000.000,- ;
291. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638100 ;
292. Fotocopy Cek No. CET 638098 tgl 14/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 211.935.000,-;
293. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638098 ;
294. Fotocopy Cek No. CET 642827 tgl 21/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 191.030.000,-;
295. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642827 ;
296. Fotocopy Cek No. CET 642828 tgl 21/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 175.030.000,-;
297. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642828 ;
298. Fotocopy Cek No. CET 642834 tgl 28/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000,-;
299. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642834 ;
300. Fotocopy Cek No. CET 642832 tgl 25/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 100.000.000,-;
301. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642832 ;
302. Fotocopy Cek No. CET 642833 tgl 26/02/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 400.000.000,-;
303. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642833 ;
304. Fotocopy Cek No. CET 642840 tgl 15/03/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 400.000.000,- ;
305. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642840 ;
306. Fotocopy Cek No. CET 642845 tgl 19/04/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000,-;
307. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642845 ;
308. Fotocopy Cek No. CET 642847 tgl 10/05/2013 an. CV Prima Sejahtera sebesar Rp. 200.000.000,-;
309. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 642847 ;
310. Foto copy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan an. CV. Prima Sejahtera ;
311. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan an. CV Prima Sejahtera ;
312. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Non PERorangan (AR-02) Bank BRI an. CV Prima Sejahtera ;
313. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI an. CV Prima Sejahtera ;
314. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro an CV Prima Sejahtera ;

Hal 131 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. Foto Copy Surat Kuasa CV Prima Sejahtera tanggal 23 Oktober 2012 ;
316. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. CV Prima Sejahtera ;
317. Foto copy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro an. CV Prima Sejahtera ;
318. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- yang disetorkan ke rek. 0339.01.001091.30.0 an. CV Prima Sejahtera ;
319. Foto copy KTP an. Ir. Azi Nurzaman ;
320. Foto copy KTP an. Agus Irwanto ;
321. Foto Copy Surat CV Prima Sejahtera No. 040/PS/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pembukaan Rekening Giro ;
322. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Deirektorat Jenderal Pajak ;
323. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar an. CV Prima Sejahtera No. 510/305744-BPPT ;
324. Foto copy Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-5637/BPPT an. CV Prima Sejahtera ;
325. Foto copy Kartu NPWP No. 31.572.061.5-429.000 an. CV. Prima Sejahtera ;
326. Foto copy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor: 503/090/DP-SKJ/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
327. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) No. 101134621915 tanggal 8 Agustus 2012 an. Prima Sejahtera CV ;
328. Foto copy Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Sejahtera No. 146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;
329. Foto copy Inquiry DHN an. Prima Sejahtera ;
330. Foto copy Inquiry DHN an. CV. Prima Sejahtera ;
331. Foto copy Inquiry DHN an. Azi Nurzaman ;
332. Foto copy Inquiry DHN an. Ir. Azi Nurzaman ;
333. Fotocopy Laporan Transaksi PT. Farsindo Danatama No Rekening : 0339-01-001094-30-8 periode transaksi 30/10/2012 s.d 09/01/2014 ;
334. Fotocopy Cek No. CET 638101 tgl 19/11/2012 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 662.976.600,- ;
335. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638101 ;
336. Fotocopy Cek No. CET 638108 tgl 05/12/2012 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 20.500.000,-;
337. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638108 ;
338. Fotocopy Cek No. CET 638111 tgl 12/12/2012 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 469.780.000,-;

Hal 132 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638111 ;
340. Fotocopy Cek No. CET 638117 tgl 11/01/2013 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 300.000.000,- ;
341. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638117 ;
342. Fotocopy Cek No. CET 638119 tgl 17/01/2013 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 50.000.000,-;
343. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638119 ;
344. Fotocopy Cek No. CET 638118 tgl 17/01/2013 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 310.000.000,-;
345. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638118 ;
346. Fotocopy Cek No. CET 638122 tgl 25/01/2013 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
347. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638122 ;
348. Fotocopy Cek No. CET 638123 tgl 8/2/13 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 2.651.906.400,-;
349. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638123 ;
350. Fotocopy Cek No. CET 638125 tgl 14/02/2013 an. PT. Farsindo Danatama sebesar Rp. 285.916.950,-;
351. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 638125 ;
352. Foto copy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan an. PT. Farsindo Danatama ;
353. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan an. PT. Farsindo Danatama ;
354. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI an. PT. Farsindo Danatama ;
355. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI an. PT Farsindo Danatama ;
356. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro an. PT. Farsindo Danatama ;
357. Foto copy surat Kuasa PT. Farsindo Danatama no. 003/FDN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
358. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- yang disetorkan ke rek. 0339.01.001094.30.8 an. PT. Farsindo Danatama ;
359. Foto copy Pembukaan/ Perubahan Rekening Giro an. PT. Farsindo Danatama ;
360. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. PT. Farsindo Danatama ;
361. Foto copy Surat PT. Farsindo Danatama tanggal 25 Oktober 2012 ;
362. Foto copy Company Profil an. PT. Farsindo Danatama ;

Hal 133 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar an. PT. Farsindo Danatama No. 01228/1.824.271 tanggal 4 Maret 2009 ;
364. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
365. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-7668 HT.01.01.TH.2000 tanggal 30 Maret 2000 ;
366. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
367. Foto copy NPWP: 01.911.555.9-074.000 ;
368. Foto copy KTP an. Agus Irwanto ;
369. Foto copy KTP an. Moch, Yamin HMS SE ;
370. Foto copy NPWP: 07.285.047.2-017.000 an. Moch. Yamin HMS SE ;
371. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 253/1.824/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;
372. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas an. PT. Farsindo Danatama No 84 Tanggal 16 Agustus 1999 ;
373. Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Farsindo Danatama No. 15 Tanggal 21 September 2011 ;
374. Foto copy Inquiry DHN an. Farsindo Danatama ;
375. Foto copy Inquiry DHN an. PT. Farsindo Danatama ;
376. Foto copy Inquiry DHN an. Moch Yamin ;
377. Foto copy Inquiry DHN an. Moch Yamin HMS SE ;
378. Rincian Transaksi Rekening Giro Escrow an.PT Andalan Mitra Persada (periode 6 Nop. 2012 s/d 2 Agts. 2013) ;
379. Print-out Rekening Giro Escrow PT Andalan Mitra Persada (periode 26 Juni 2012 s/d 26 Sept. 2013) ;
380. Penerimaan Uang seb Rp.6.841.727.851,-, Kuitansi PT Andalan MP No. 009/K/AMP/X/2012 tgl. 29 Oktober 2012, seb Rp.7.640.506.260,- sbg penerimaan Uang Muka 20 % atas pekerjaan pengadaan Unit Light Trap (incl PPn) ;
381. Pemindabukuan dana seb Rp.4.205.000.000,- ke Rek Giro Operasional (norek 0447-01-000029-30-3) :
 - a. Surat PT Andalan MP No.040/Dir-AMP/11/2012 tgl. 19 Nop 2012.
 - b. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tgl. 19 Nopember 2012.
 - c. UM 06 BRI tgl. 19 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.4.205.000,000,-
382. Pemindabukuan dana seb Rp.1.800.000.000,- ke Rek Giro Operasional (norek 0447-01-000029-30-3) ;

Hal 134 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat PT Andalan MP No.041/Dir-AMP/11/2012 tgl. 20 Nop 2012.
 - b. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tgl. 20 Nopember 2012.
 - c. UM 06 BRI tgl. 20 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.1.800.000.000,-
383. Pemindabukuan dana seb Rp.1.904.404.122,- utk penurunan pokok pinjaman
an. PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (nerek 0447-01-000014-15-4) ;
UM 06 BRI tgl. 3 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.1.904.404.122,-;
384. Pemindabukuan dana seb Rp.5.000.000.000,- ke Rek Giro Operasional (nerek 0447-01-000029-30-3) ;
a. Surat PT Andalan MP No.048/Dir-AMP/12/2012 tgl. 4 Des 2012.
b. UM 06 BRI tgl. 4 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp.5.000.000.000,- ;
385. Pemindabukuan dana seb Rp.8.000.000.000,- ke Rek Giro Operasional (nerek 0447-01-000029-30-3) ;
a. Surat PT Andalan MP No.067/Dir-AMP/12/2012 tgl. 12 Des 2012.
b. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tgl. 13 Desember 2012.
c. UM 06 BRI tgl. 13 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp.8.000.000.000,- ;
386. Pemindabukuan dana seb Rp.901.306.804,- utk penurunan pokok pinjaman
an. PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (nerek 0447-01-000014-15-4) ;
UM 06 BRI tgl. 17 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.901.306.804,-
387. Pemindabukuan dana seb Rp.13.425.000.000,- ke Rek Giro Operasional (nerek 0447-01-000029-30-3) ;
a. Surat PT Andalan MP No.007/Dir-AMP/02/2013 tgl. 4 Febr 2013.
b. UM 06 BRI tgl. 6 Febr 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp.13.425.000.000,-
388. Pemindabukuan dana seb Rp.2.790.000.000,- ke Rek Giro Operasional (nerek 0447-01-000029-30-3) ;
a. Surat PT Andalan MP No.044/Dir-AMP/08/2013 tgl. 2 Agts 2013.
b. UM 06 BRI tgl. 2 Agts 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp.2.790.000.000,-
389. Rincian Transaksi Rekening Giro (periode 4 Des 2012 s/d * Febr 2013) PT. ANDALAN MITRA PERSADA :
1. Pelimpahan hasil pencairan Kredit an. PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir sebesar Rp.12.800.000.000,- dari rek 0447-01-000035-15-0 ke Rek Giro Escrow (nerek 0447-01-000020-30-9).

Hal 135 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat PT Andalan MP No.048/Dir-AMP/12/2012 tgl. 04 Desember 2012.
- b. UM 06 BRI tgl. 19 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp.4.205.000.000,-
2. Pemindabukuan dana sebesar Rp.14.335.537.960,- ke Rek Giro Operasional (norek 0447-01-000029-30-3) Terkait telah selesainya pekerjaan Proyek Pengadaan Bantuan Bahan Pengendali Penyakit BLP Pada Tanaman Padi ;
 - a. Surat Dirjen Tanaman Pangan, Kementan No.05/KU.410/C.5/05/1 /2013 tgl. 4 Januari 2013.
 - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.V.DITLIN/BAPP-P/PST-P4/01/XII/2012 tgl.28 Desember 2012.
 - c. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tgl. 8 Januari 2013.
 - d. UM-06 BRI tgl. 8 Januari 2013.
3. Pemindabukuan dana seb Rp.7.420.026.435,- utk penurunan pokok pinjaman an. PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (norek 0447-01-000014-15-9) ;
 - a. UM 06 BRI tgl. 9 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.7.420.026.435,-.
 - b. Loan Payoff Quotation an PT Andalan MP tgl 6 Jan 2013.
4. Pemindabukuan dana seb Rp.10.000.000.000,- ke Rek Giro Operasional (norek 0447-01-000029-30-3);
 - a. Surat PT Andalan MP No.0017/Dir-AMP/01/2013 tgl. 8 Jan 2013.
 - b. Nota Dinas KC Cipulir tgl. 9 Jan 2013.
 - c. UM 06 BRI tgl. 9 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.10.000.000.000,-.
5. Transfer dana seb Rp.1.500.000.000,- ke Rek Muallim Sadar di BCA (norek 461 02007940) ;
 - a. Surat PT Andalan MP No.021/Dir-AMP/07/2013 tgl. 4 Juli 2013.
 - b. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring BRI tgl. 5 Juli 2013 seb Rp.1.500.000.000,-
6. Transfer dana seb Rp.1.800.000.000,- ke Rek Drs H Basyaroddin Salah di Bank UOB Jombang (norek 02802000 886) ;
 - a. Surat PT Andalan MP No.021/Dir-AMP/07/2013 tgl. 4 Juli 2013.
 - b. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring BRI tgl.5 Juli 2013 seb Rp.1.800.000.000,-

Hal 136 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemindabukuan dana seb Rp.12.868.647.896,- utk pelunasan kredit di Kanca BRI Cipulir (Norek 0447-01-000035-15-0) an. PT Andalan MP ;
 - a. UM 06 BRI tgl. 6 Febr 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.12.868.647.896,-.
 - b. Loan Payoff Quotation an PT Andalan MP tgl 6 Februari 2013
390. Copy Dokumen Rekening Giro Operasional an. PT Andalan Mitra Persada Nomor Rekening : 0447-01-000029-30-3, Rincian Transaksi Rekening Giro (periode 19 Nop. 2012 s/d 30 Agts. 2013) :
 1. Print-out Rekening Giro Operasional :
 - a. Periode tgl 13 Juli 2012 s/d 27 Des 2012.
 - b. Bulan Januari s/d Bulan Desember 2013.
 2. Pemindabukuan dan seb Rp.1.033.560.000,- ke Rek Giro an. PT Ragam Mitra Persada (norek 0026-01-000696-30-2 ;
 - a. Surat PT Andalan MP No.068/Dir-AMP/12/2012 tgl. 18 Desember 2012.
 - b. UM 06 BRI tgl. 10 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp.1.033.560.000,-
391. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro (SG-03-a) PT Andalan Mitra Persada ;
392. Lembar Kunjungan Calon Nasabah Simpanan (LKCN-01) tgl. 26 Juni 2012 ;
393. Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) CIF tgl. 28 Juni 2012 ;
394. Lembar Tambahan Perjanjian Penggunaan Sarana/Perintah Pamarikan Rekening Giro Selain Menggunakan Cek/Bilyat Giro tgl. 28 Juni 2012 ;
395. Printout Data Statis Nasabah Simpanan tgl. 2 Juli 2012 ;
396. Surat Kuasa tgl. 25 Juni 2012 ;
397. Copy Dokumen Rekening Giro Operasional atas nama PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3, rincian transaksi Rekening Giro periode 19 Nopember 2012 s/d 30 Agustus 2013 ;
398. Print-Out Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3 periode tanggal 13 Juli 2012 s/d 27 Desember 2012 ;
399. Print-Out Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3 periode Bulan Januari s/d bulan Desember 2013 ;
400. Pemindahbukuan dana sebesar Rp.1.033.560.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor ke Rekening Giro atas nama PT. Ragam Mitra Persada Nomor Rekening 0026-01-000696-30-2 :
 - a. Surat PT. Andalan MP No. 068/Dir-AMP/12/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Hal 137 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. UM 06 BRI tanggal 10 Januari 2013 Nota Pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp.1.033.560.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
401. Aplikasi pembukuan rekening giro operasional0447-01-000029-30-3 atas nama PT. Andalan Mitra ;
402. Mutasi Rekapitulasi rekening Koran Giro Operasional atas nama PT. Andalan Mitra, tertanda Pak Rudi Sobarman (Asisten Manager Operasional) ;
403. Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 11 Pebruari 2014 terlampir) ;
404. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Pebruari 2014 terlampir) ;
405. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Pebruari 2014 terlampir) ;
406. Uang tunai sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Pebruari 2014 terlampir) ;
407. Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras ;
408. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI ;
409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S-94/MEKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan Anggaran TA 2012 untuk mendukung surplus 10 Jt ton beras dan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan ;

Hal 138 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret 2012 ;
411. Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pembahasan RU Perubahan UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN beserta nota perubahannya tanggal 30 Maret 2012 ;
412. Surat Nomor : Und-174/AG-s/2012 tanggal 30 Maret 2012 ;
413. Ringkasan Hasil Rapat Pembahasan Dana contingency TA 2012 (Tanggal 3 April 2012, Di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan) ;
414. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran III Nomor : S-1296/AG/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal permintaan data dukung ;
415. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 275/KV.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Data Dukung Kegiatan Dana Contogency TA 2012 ;
416. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ;
417. Berita Acara Penelaahan, tanggal 28 Mei 2012 antara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ;
418. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 4 Juni 2012 ;
419. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-2076/AG/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Penyampaian SP-SABA Untuk Mendukung Surplus 10 Juta Ton Beras ;
420. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 401/KU.100/C/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Revisi RKA K/L atau DIPA lingkup Ditjen TP (Revisi ke-5) ;
421. Nota Dinas Dirjen TP ke Mentan Nomor : 410.1/KU.050/C/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal pelaksanaan dana kontingensi 2012 ;
422. Berita Acara Penelaahan Revisi Alokasi Anggaran TA 2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ;
423. Surat Dirjen Anggaran Nomor : S2229/AG/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 perihal Revisi V SP-RKAKL Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ;
424. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 433/KU.120/C/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Konsep DIPA Revisi ke-V Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ;
425. Konsep DIPA Nomor : 035/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;
426. Foto copy laporan transaksi CV Prima Sejahtera No Rek. 0339-01-001092-30-6 an. CV Prima Sejahtera periode transaksi 23/10/2012 s.d 14/11/2013 ;
427. Foto copy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan an. CV. Prima Sejahtera ;
428. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan an. CV Prima Sejahtera ;

Hal 139 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Non PERorangan (AR-02) Bank BRI an. CV Prima Sejahtera ;
430. Foto copy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro an. CV Prima Sejahtera ;
431. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI an. CV Prima Sejahtera ;
432. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. CV Prima Sejahtera ;
433. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro an CV Prima Sejahtera ;
434. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. CV Prima Sejahtera ;
435. Foto Copy Surat Kuasa CV Prima Sejahtera tanggal 23 Oktober 2012 ;
436. Foto Copy Surat CV Prima Sejahtera No. 040/PS/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pembukaan Rekening Giro ;
437. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak ;
438. Foto copy KTP an. Ir. Azi Nurzaman ;
439. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar an. CV Prima Sejahtera No. 510/305744-BPPT ;
440. Foto copy Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-5637/BPPT an. CV Prima Sejahtera ;
441. Foto copy Kartu NPWP No. 31.572.061.5-429.000 an. CV. Prima Sejahtera ;
442. Foto copy KTP an. Agus Irwanto ;
443. Foto copy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor: 503/090/DP-SKJ/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
444. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) No. 101134621915 tanggal 8 Agustus 2012 an. Prima Sejahtera CV ;
445. Foto copy Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Sejahtera No. 146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;
446. Foto copy Inquiry DHN an. Prima Sejahtera ;
447. Foto copy Inquiry DHN an. CV. Prima Sejahtera ;
448. Foto copy Inquiry DHN an. Azi Nurzaman ;
449. Foto copy Inquiry DHN an. Ir. Azi Nurzaman ;
450. Foto copy Inquiry DHN an. Agus Permana ;
451. Foto copy Inquiry DHN an. David Indra Permana ;
452. Foto copy laporan transaksi PT. Farsindo Danatama No Rek. 0339-01-001095-30-4 an. PT. Farsindo Danatama periode transaksi 30/10/2012 s.d 14/11/2013 ;

Hal 140 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan an. PT. Farsindo Danatama ;
454. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI an. PT. Farsindo Danatama ;
455. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI an. PT Farsindo Danatama ;
456. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro an. PT. Farsindo Danatama ;
457. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. PT. Farsindo Danatama ;
458. Foto copy Pembukaan/ Perubahan Rekening Giro an. PT. Farsindo Danatama ;
459. Foto copy surat Kuasa PT. Farsindo Danatama no. 002/FDN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
460. Foto copy Surat PT. Farsindo Danatama tanggal 25 Oktober 2012 ;
461. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar an. PT. Farsindo Danatama No. 01228/1.824.271 tanggal 4 Maret 2009 ;
462. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
463. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-7668 HT.01.01.TH.2000 tanggal 30 Maret 2000 ;
464. Foto copy NPWP: 01.911.555.9-074.000 ;
465. Foto copy KTP an. Agus Irwanto ;
466. Foto copy KTP an. Moch, Yamin HMS SE ;
467. Foto copy NPWP: 07.285.047.2-017.000 an. Moch. Yamin HMS SE;
468. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 253/1.824/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;
469. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas an. PT. Farsindo Danatama No 84 Tanggal 16 Agustus 1999 ;
470. Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Farsindo Danatama No. 15 Tanggal 21 September 2011 ;
471. Foto copy Inquiry DHN an. Farsindo Danatama ;
472. Foto copy Inquiry DHN an. PT. Farsindo Danatama ;
473. Foto copy Inquiry DHN an. Moch Yamin ;
474. Foto copy Inquiry DHN an. Moch Yamin HMS SE ;
475. Foto copy laporan transaksi PT. Purna Dharma Perdana No Rek. 0339-01-001059-30-8 an. PT. Purna Dharma Perdana periode transaksi 10/08/2012 s.d 14/11/2013 ;
476. Fotocopy kartu contoh tanda tangan an. PT. Purna Dharma Perdana ;

Hal 141 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) an. PT. Purna Dharma Perdana ;
478. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI an. PT. Purna Dharma Perdana ;
479. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro ;
480. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
481. Foto copy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro an. PT. Puna Dharma Perdana ;
482. Foto copy Surat Kuasa PT. Purna Dharma Perdana No. 151/PDP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
483. Foto copy Surat PT. Purna Dharma Perdana No. 141/PDP/VIII /2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
484. Foto copy KTP an. Agus Irwanto ;
485. Foto copy KTP an. Amsar Sheba ;
486. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi an. PT. Purna Dharma Perdana No. I-3273-006988-2-001663 tanggal 12 Maret 2012 ;
487. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer an. PT. Purna Dharma Perdana No. 101136405992 tanggal 5 Januari 2009 ;
488. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/3-151/1995/0164-DISINDAG/2008 tanggal 5 Januari 2009 ;
489. Foto copy Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah no. 511/3-DISKUM&DEPERINDAG-2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
490. Foto copy Surat Keterangan Domicili Perusahaan No. 503/21/IX/99 tanggal 21 Oktober 1999 ;
491. Foto copy NPWP No. 01.219.265.4-428.000 an. PT. Purna Dharma Perdana ;
492. Foto copy Inquiry DHN an. Puna Dharma Perdana ;
493. Foto copy Inquiry DHN an. H Amsar Sheba ;
494. Foto copy Data Perusahaan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
495. Foto copy Pengantar ;
496. Foto copy Lingkup Layanan ;
497. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana & CO No. 31 Tanggal 21 Desember 1983 ;
498. Foto copy Akta Perbaikan No. 29 tanggal 22 Oktober 1984 ;
499. Foto copy Keterangan Penetapan Risalah Rapat No. 84 tanggal 30 April 1994 ;
500. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-966 HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Februari 1985 ;

Hal 142 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Foto copy laporan transaksi CV Prima Sejahtera No Rek. 0339-01-001092-30-6 an. CV Prima Sejahtera periode transaksi 23/10/2012 s.d 14/11/2013 ;
502. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp, 900.000.000,- ;
503. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp, 5.000.000.000,- ;
504. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera No. 001/Dir-PSA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
505. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera No. 002/Dir-PSA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
506. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 14-12-12 sebesar Rp. 300.000.000 ;
507. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera No. 004/Dir-PSA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
508. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 8 Jan 2013 sebesar Rp, 9.009.703.395,- ;
509. Foto copy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 8 Januari 2013 ;
510. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 8 Jan 2013 sebesar Rp, 10.678.705.125,- ;
511. Foto copy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 8 Januari 2013 ;
512. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera No. 011/PJS-DIR/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;
513. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Feb 2013 sebesar Rp, 3.906.598.412,- ;
514. Foto copy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 7 Februari 2013 ;
515. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera No. 001/DIR-PSJ/02/2013 tanggal 04 Februari 2013 ;
516. Foto copy Rekening Koran No. 0339-01-001092-30-6 an. CV Prima Sejahtera Periode 07/02/2013 - 07/02/2013 ;
517. Foto copy Rekening Koran No. 0339-01-001091-30-0 an. CV Prima Sejahtera Periode 07/02/2013 - 07/02/2013 ;
518. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Feb 2013 sebesar Rp. 20.068.401.588,-;
519. Foto copy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 7 Februari 2013 ;
520. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
521. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;

Hal 143 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
523. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
524. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
525. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 30 Apr 13 sebesar Rp. 750.000,-;
526. Foto copy Rekening Koran No. 0339-01-001092-30-6 an. CV Prima Sejahtera Periode 30/04/13 – 30/04/13 ;
527. Foto copy laporan transaksi PT. Purna Dharma Perdana No Rek. 0339-01-001059-30-8 an. PT. Purna Dharma Perdana periode transaksi 10/08/2012 s.d 14/11/2013 ;
528. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 04-09-12 sebesar Rp. 2.570.000.000,- ;
529. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 001/Dir-PDP/9/2012 tanggal 4 September 2012 ;
530. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001058-30-2 Periode 04/07/12 – 04/09/12.;
531. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 23 October 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
532. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 003/Dir-PDP/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
533. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 12-11-12 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
534. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 005/Dir-PDP/11/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
535. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19-11-12 sebesar Rp. 4.000.000.000,- ;
536. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 006/Dir-PDP/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
537. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 14-12-12 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
538. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 007/Dir-PDP/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
539. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Feb-13 sebesar Rp. 5.009.377.936,- ;
540. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Feb-13 sebesar Rp. 12.274.533.252,- ;
541. Foto copy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Februari 2013 ;
542. Foto copy loan pay off quotation Norek 0339.01.501227.15.0 an. PT. Purna Dharma Perdana ;

Hal 144 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001059-30-8 Periode 07/02/13 – 07/02/2013 ;
544. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001058-30-2 Periode 07/02/13 – 07/02/2013 ;
545. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 12-2-13 sebesar Rp. 3.300.000.000,- ;
546. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 002/Dir-PDP/02/2013 tanggal 12 Februari 2013 ;
547. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 2 Apr 13 sebesar Rp. 2.155.000.000,- ;
548. Foto copy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 2 April 2013 ;
549. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana No. 003/Dir-PDP/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;
550. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 056/BAST/PPK2-SPEDU/PDT/XII/2012 tanggal 28-12-2012 ;
551. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001059-30-8 Periode 28/03/13 – 02/04/13 ;
552. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001058-30-2 Periode 29/03/13 – 02/04/13 ;
553. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
554. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
555. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Apr 13 sebesar Rp. 250.000,-;
556. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 30 Apr 13 sebesar Rp. 750.000,-;
557. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001059-30-8 Periode 30/04/13 – 30/04/13. ;
558. Foto copy laporan transaksi PT. Farsindo Danatama No Rek. 0339-01-001095-30-4 an. PT. Farsindo Danatama periode transaksi 30/10/2012 s.d 14/11/2013
559. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 19-11-13 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
560. Foto copy surat PT. Farsindo Danatama No. 001/Dir-FDA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
561. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 29-11-13 sebesar Rp. 3.800.000.000,- ;
562. Foto copy surat PT. Farsindo Danatama No. 002/Dir-FDA/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 ;
563. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-01-2013 sebesar Rp. 10.422.680.158,- ;
564. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-01-2013 sebesar Rp. 5.006.359.842,-;

Hal 145 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. Foto copy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Januari 2013 ;
566. Foto copy surat PT. Farsindo Danatama No. 004/Dir-FD/01/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;
567. Foto copy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-Feb-13 sebesar Rp. 4.190.000.000,- ;
568. Foto copy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Februari 2013 ;
569. Foto copy surat PT. Farsindo Danatama No. 001/Dir-FDA/02/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;
570. Foto copy rekening Koran No. 0339-01-001095-30-4 Periode 7/02/13 – 7/02/2013 ;
571. Uang tunai sebesar Rp 2.356.854.601,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek 0335-01-001223-30-9 ;
572. 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler 3.6 AT Warna Hitam Tahun 2012 Model Jeep S.C.HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BJI, Nomor Rangka/NIK/VIN : 1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA, Buku Petunjuk dan Buku Garansi ;
573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Kendaran bermotor No. 000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A No. BB.054516/KP, Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No. FA-181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012 ;
574. Uang Tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang langsung dititipkan ke No. Rek. BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100122 33 09 Bank BRI Jakarta Kramat (bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Pebruari 2014 terlampir) ;
575. Uang tunai sebesar Rp 602.879.000,- (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 24 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2014 terlampir) ;
576. Uang tunai total sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) dari Norman Zein Nahdi, yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat

Hal 146 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138
Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9, terdiri dari :

1. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2014 Rp.250.000.000,-
 2. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 17 Pebruari 2014 Rp.100.000.000,-
 3. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 21 Pebruari 2014 Rp.100.000.000,-
 4. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2014 Rp.500.000.000,-
 5. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 Pebruari 2014 Rp.100.000.000,-
 6. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2014 Rp.500.000.000,-
 7. Bukti slip setoran Bank BCA tanggal 27 Pebruari 2014 Rp.250.000.000,-
 8. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 28 Pebruari 2014 Rp.100.000.000,-
 9. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 28 Pebruari 2014 Rp.200.000.000,-
(Bukti slip setoran Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA terlampir);
577. Uang tunai total sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9, dengan bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2014 ;
578. Uang tunai total sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Agus Irwanto, yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9, dengan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 18 Maret 2014 ;
579. Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 21 April 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 21 April 2014 terlampir) ;
580. Uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 06 Mei 2014 ; (bukti slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 06 Mei 2014 terlampir) ;
581. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Hanindra Karya untuk SPM Nomor 01237 tertanggal 14/12/2012 ;

Hal 147 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Prima Sejahtera untuk SPM Nomor 01236 tertanggal 14/12/2012 ;
583. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Farsindo Danatama untuk SPM Nomor 01234 tertanggal 14/12/2012 ;
584. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Prima Sejahtera untuk SPM Nomor 01235 tertanggal 14/12/2012 ;
585. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Purna Dharma Perdana untuk SPM Nomor 01233 tertanggal 14/12/2012;
586. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Hanindra Karya untuk SPM Nomor 01231 tertanggal 14/12/2012 ;
587. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Andalan Mitra Persada untuk SPM Nomor 01232 tertanggal 14/12/2012;
588. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian lisensi Nomor : 002/PL-SKW/VI/2012 Nomor 586/LB.150/L.2.1/06.12 tanggal 15 Juni 2012 Moving light trap so-cell antara Balai besar penelitian tanaman padi dan PT Sainindo Kurniasejati ;
589. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian lisensi Nomor : 001/PL-SKW/VI/2012 Nomor 585/LB.150/L.2.1/06.12 tanggal 15 Juni 2012 Static light trap so-cell antara Balai besar penelitian tanaman padi dan PT Sainindo Kurniasejati ;
590. Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perjanjian kerjasama pengemasan dan pemasaran produk lem pemerangkap lalat buah anantara balai penelitian tanaman obat dan aromatik (Balitro) dengan PT Sainindo Kurniasejati No.2 tanggal 16 Agustus 2011 Notaris & PPAT Henalda Fitrika SH.MKn ;
591. Brosur asli Sainindo Static light trap so cell ;
592. Buku petunjuk Pemasangan Sainindo Light Trap static so-cell ;
593. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO No. 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light trap (TS-21) Delivery tgl. 30/11/2012/ Qty. 1500 Unit @ Rp. 3.370.000,- = Rp. 5.055.000.000,- + pajak 10% total Rp. 5.560.500.000,-, yang ditandatangani Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
594. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO No. 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light trap (TS-21) Delivery tgl. 30/11/2012/ Qty. 1199 Unit @ Rp. 3.370.000,- = Rp. 4.40.630.000,- + pajak

Hal 148 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% total Rp. 4.444.693.000,-, yang ditandatangani Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
595. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen PT. Cakra Bahana Sejahtera, nama proyek light trap jumlah 2699 dengan keuntungan setelah pajak Rp. 528.205.710,- dengan Profit/Loss = 5,81% ;
596. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01212630 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 18 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO No. 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 80%, total price Rp. 4.448.400.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
597. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01212631 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 18 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO No. 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 80%, total price Rp. 3.555.754.400,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
598. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01211575 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 20 Nopember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO No. 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 20%, total price Rp. 888.938.600,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
599. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01211574 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 20 Nopember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO No. 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 20%, total price Rp. 1.112.100.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
600. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 808.126.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
601. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000674 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 101.100.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 20 Nopember 2012,

Hal 149 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
602. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000630 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 404.400.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 18 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
603. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000631 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 323.250.400,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 18 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
604. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 768/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 28 Nopember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit yang diterima tgl. 29 Nopember 2012 ;
605. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 772/SPB/TEP085/XI/12 Tgl. 29 Nopember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit yang diterima tgl. 30 Nopember 2012 ;
606. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 772/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 01 Desember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tgl. 03 Desember 2012 ;
607. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 780/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 03 Desember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tgl. 04 Desember 2012 ;
608. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 787/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 06 Desember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. N-12H1368 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tgl. 06 Desember 2012 ;

Hal 150 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 799/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 10 Desember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
610. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 880/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 10 Desember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
611. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 808/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
612. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 805/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai kontrak No. 19-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
613. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 806/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai kontrak No. 19-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
614. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 807/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai kontrak No. 19-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
615. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 818/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 13 Desember 2012 sesuai kontrak No. 19-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tgl. 13 Desember 2012 ;
616. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 823/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 15 Desember 2012 sesuai kontrak No. 19-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tgl. 15 Desember 2012 ;

Hal 151 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



617. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 825/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 18 Desember 2012 sesuai kontrak No. 19-3/PO-CBS/XI/12, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 99 Unit yang diterima tgl. 18 Desember 2012 ;
618. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Corporate Profile Tele House Engineering ;
619. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order CV. Anugrah Mandiri PO No. AM12100007 tgl. 22/10/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty. 300 Unit @ Rp. 3.370.000,- = Rp. 1.011.000.000,- + pajak 10% total Rp. 1.112.100.000,-, yang ditandatangani Tony Setiawan selaku Authorized Signature CV. Anugrah Mandiri ;
620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV. Anugrah Mandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungan setelah pajak Rp. 58.711.268,- dengan Profit/Loss = 5,81% ;
621. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01210534 kepada CV. Anugrah Mandiri tanggal 29 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Anugrah Mandiri PO No. AM12100007 tgl. 22/10/2012 dengan Progress Payment 20%, total price Rp. 222.420.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
622. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000534 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 20.220.000,- atas pembelian barang berupa Light Trap Mechanical oleh CV. Anugrah Mandiri NPWP. 02.587.570.8-429.000 tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
623. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01210534 kepada CV. Anugrah Mandiri tanggal 07 Desember 2012 untuk Purchase Order CV. Anugrah Mandiri PO No. AM12100007 tgl. 22/10/2012 dengan Progress Payment 80%, total price Rp. 889.680.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
624. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000534 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 80.880.000,- atas pembelian barang berupa Light Trap Mechanical oleh CV. Anugrah Mandiri NPWP. 02.587.570.8-429.000 tanggal 07 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
625. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 761/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 26 Nopember 2012 sesuai kontrak No. AM12100007, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tgl. 27 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Hariff PO No. N12H1368 tgl. 10/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light Trap Delivery tgl. 11/11/2012/ Qty. 2000 Unit @ Rp. 3.320.000,- = Rp. 6.640.000.000,- + pajak 10% total Rp. 7.304.000.000,-;
627. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Hariff PO No. N12H1369 tgl. 10/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light Trap Delivery tgl. 11/11/2012/ Qty. 1501 Unit @ Rp. 3.320.000,- = Rp. 4.983.320.000,- + pajak 10% total Rp. 5.481.652.000,-
628. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen PT. Hariff Daya Tunggal, nama proyek light trap jumlah 3501 dengan keuntungan setelah pajak Rp. 601.307.174,- dengan Profit/Loss = 5,17%;
629. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01210522 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 18 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO No. N12H1368 tgl. 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp. 2.200.000.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
630. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01210540 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 29 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO No. N12H1369 tgl. 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp. 1.100.000.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
631. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01212635 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 21 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO No. N12H1368 tgl. 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp. 5.104.000.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
632. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering No. 01212636 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 21 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO No. N12H1369 tgl. 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp. 4.381.652.000,-, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
633. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 200.000.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 18 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
634. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 100.000.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Light Trap Solar Panel System oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 29 Oktober

Hal 153 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
635. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 464.000.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
636. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp. 398.300.000,- atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
637. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 771/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 29 Nopember 2012 sesuai kontrak No. N12H1368, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit;
638. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 775/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 01 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1368, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
639. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 776/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 02 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
640. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 779/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 03 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1368, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
641. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 796/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 10 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1368, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
642. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 800/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 10 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1368, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit;
643. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 801/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak No. N12H1368, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
644. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 802/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
645. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 803/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 11 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit;
646. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 817/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 13 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
647. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 822/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 15 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
648. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 825/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 18 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 99 Unit;
649. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 827/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 18 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 287 Unit;
650. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 826/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 18 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
651. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering No. 829/SPB/TEP086/XII/12 Tgl. 18 Desember 2012 sesuai kontrak No. N12H1369, WO No. TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
652. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Pokok Produksi Light Trap dari PT. Tele House Engineering ;
653. Fotocopy salinan Akta Surat Kuasa Direksi tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 3, Notaris IN IN INAYAT AMINTAPURA, SH antara Amsar Sheba dan Tjahjo Hariwibowo ;

Hal 155 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan:008/PDP/10/2012 antara PT. Metronik Eko Pertiwi dan PT. Purna Darma Perdana ;
655. Print Scan Surat Kuasa No : 2138/DIR/9/12 Tanggal 10 Agustus 2012 bertempat di Bandung antara BUDI PERMANA dengan IKHSAN NUGRAHA ;
656. Print Scan Surat Pernyataan Dukungan teknis tentang Jaminan dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dan Keterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor : 2086/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung, dukungan diberikan kepada PT. Andalan Mitra Persada ;
657. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 2181/MKT/10/12 tanggal 04 Oktober 2012 bertempat di Bandung, memberikan dukungan Teknis dan jaminan kepada perusahaan peserta lelang yakni : PT. Andalan Mitra Persada, PT. Metronik Eko Pertiwi, PT. Buana Agro Sejahtera, PT. Meta Agro Industri dan CV. Hanindra Karya ;
658. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor : 2205/MKT/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Bandung Kepada Ir. WB. Didi Hanindipto ;
659. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor : 2206/MKT/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Bandung Kepada Ir. WB. Didi Hanindipto ;
660. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor : 2207/MKT/9/2012 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung Kepada PT. Andalan Mitra Persada Up. Ir. Yanuar ;
661. Foto copy surat Disposisi dengan no. Agenda 656/Ap/12 tanggal penyelesaian 12-4-2012 "SEBAGAI BAHAN REFERENSI" ;
662. Foto copy Surat nomor :193a/MKT/4/12, perihal perkenalan produk Light Trap tanggal 10 April 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dari PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh IKHSAN NUGRAHA beserta daftar harga bulan April 2012 Light Trap ;
663. Foto Copy Catatan Hasil Pembahasan Rencana Pengadaan Light Trap di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Jakarta 25 April 2012 ;
664. Fotocopy surat dari Biogen Scientific kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Up. Bapak Direktur Perlindungan Tanaman tanggal 06 Maret 2012 ;
665. Fotocopy surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 56/KPA/SK.310/9/2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Tahun anggaran 2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh UDHORO KASIH ANGGORO ;

Hal 156 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. Fotocopy Nota Dinas Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal : Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 5 September 2012, dan Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012 di Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan serta Daftar Absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta, 7 September 2012 ;
667. Fotocopy Nota Dinas Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal : Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012, dan Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap tanggal 10 September 2012 di Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan serta Daftar Absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta, 10 September 2012 ;
668. Foto copy surat Penugasan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan No.195/Kp.340/c.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang di tandatangani oleh Direktur Ir.ERMA BUDIYANTO, MS. beserta lampiran nama-nama yang ditugaskan ;
669. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni ICHSAN,STP dan HENDRI SUTRISNO, A.Md, perjalanan ke Riau, tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, dengan 3 (tiga) lampiran berupa foto dan Berita Acara Pemeriksaan Light Trap yang tidak ada nomornya ;
670. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Drs. RUSWANDI, MM., SIGIT SUBALI, BADRA EKA SAPUTRA, dan SITI HARYATI, SP, perjalanan ke Banten, tanggal pelaksanaan 27-28 Desember 2012, dengan lampiran berupa foto ;
671. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Ir. MUTIARA SINURAYA,MM., dan Ir. ETTY PURWANTI, perjalanan ke Jawa Barat, tanggal pelaksanaan 18-22 Desember 2012, beserta Berita Acara Pemeriksaan Light Trap yang tidak ada nomornya ;
672. Fotocopy surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Ir. DYAH MUTIAWARI, perjalanan ke Jawa Tengah, tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, beserta lampiran hasil monitoring Light Trap ;
673. Asli surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, perihal Laporan Monitoring Bantuan Light Trap di Prov Sulawesi

Hal 157 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dari Kasubdit Pengelolaan PHT Ir. YADI RUSYADI RAKSADINATA, MM., tanggal pelaksanaan 19-22 Desember 2012, beserta Lampirannya ;
674. Asli surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, perihal Laporan Monitoring Bantuan Light Trap di Prov Sulawesi Selatan dari Kasubdit Pengelolaan PHT Ir. YADI RUSYADI RAKSADINATA, MM., tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, beserta dokumentasi ;
675. 1 (satu) bundle Foto Copy LAPORAN PERJALAN DINAS dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Light Trap (Dana Kontingensi) T.A. 2012, KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 2013 ;
676. Foto copy surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 3/HK.310/C/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penanggungjawab Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
677. Foto copy Surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 56/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ligth Trap Dana Kontingensi Tahun Anggaran 2012 ;
678. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 76/Kpts/OT.160/1/2012 tanggal 09 Januari 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran III ;
679. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5171/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penadatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran ;
680. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2528/Kpts/KP.330/7/2012 tanggal 16 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-a dan IV-a Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, beserta lampiran I dan Lampiran II ;
681. Surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku

Hal 158 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 55/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012, beserta Lampiran ;
682. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 114/Kpts/Kp.320/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta Daftar lampiran ;
683. Surat Keterangan No.B.1008 KC.XIV/OPS/02/2014 tanggal 14 Febuari 2014 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pasar Minggu ;
684. Fotocopy Surat Berkop PT. Paramitra Multi Prakasa Nomor : 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Hal : Pengaduan Pelanggaran dan Mark Up Harga Pelelangan Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun anggaran 2012 dari PT. Paramitra Multi Prakasa kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia ;
685. Fotocopy Surat Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 nompr ; 81/RC.240/H/11/2012 tanggal 20 Nopember 2012, berkop Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal Ir. R. AZIS HIDAJAT, MM ;
686. Fotocopy Disposisi Menteri Pertanian RI No.urut 795/RHS tanggal 21-11-2012 menjawab surat no.81/RC.240/H/11/2012 dari Inspektorat Jenderal ;
687. Fotocopy lembar disposisi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor : 025.D tanggal 18 Desember 2012, asal : DJTP/Mentan, isi ringkas : Rahasia ;
688. Fotocopy kartu disposisi Meneteri Pertanian No.urut : 843/ RHS, tanggal 14 Desember 2012 ;
689. Fotocopy Nota Dinas Nomor : 658/RC.230/C/12/2012 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada Menteri Pertanian Hal : Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap Sifat Rahasia tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan UDHORO KASIH ANGGORO ;
690. Daftar Absensi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tanggal 10 Desember 2012 ;
691. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Hanindra Karya tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;

Hal 159 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



692. Fotocopy Surat berkop CV. Hanindra Karya nomor : 13.1.12/HK-LT.P1/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal : Tindak Lanjut Bedah Perhitungan HPP Light Trap, yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
693. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. ANDALAN MITRA PERSADA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. YANUAR ;
694. Fotocopy Lampiran addendum Paket 2 berkop PT. ANDALAN MITRA PERSADA ;
695. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Prima Sejahtera tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. AZI NURZAMAN (paket 3);
696. Fotocopy Lampiran Usulan addendum Paket 3 berkop CV. Prima Sejahtera ;
697. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMSAR SHEBA;
698. Fotocopy Lampiran addendum Paket 4 PT. Purna Dharma Perdana ;
699. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. FARSINDO DANATAMA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Moch Yamin, HMS, SE ;
700. Lampiran Addendum Paket 5 PT. FARSINDO DANATAMA ;
701. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Prima Sejahtera tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. AZI NURZAMAN (paket 6).
702. Fotocopy Lampiran Usulan addendum Paket 6 berkop CV. Prima Sejahtera ;
703. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Hanindra Karya tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO (paket 7) ;
704. Fotocopy Surat berkop CV. Hanindra Karya nomor : 13.7.12/HK-LT.P7/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal : Tindak Lanjut Bedah Perhitungan HPP Light Trap, yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
705. Fotocopy lembar disposisi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 6146 tanggal 26 Desember 2012 asal : PPK Ditjen, isi ringkas Risalah Rapat tanggal 13 Desember 2012 ;
706. Fotocopy Nota Dinas Nomor : 21/PD.120/C.5/02/2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Hal : Risalah Rapat tanggal 13 Desember 2012, tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AGUNG WRADSONGKO, SPUDNIK SUJONO K dan ERMA BUDIYANTO ;
707. Fotocopy RISALAH RAPAT Kamis tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SPUDNIK SUDJONO K dan ERMA BUDIYANTO, MS ;
708. Fotocopy Pengertian dan Terminologi Test Report, Lulus Uji dan Sertifikasi ;

Hal 160 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709. Fotocopy Memo dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) hal : Penyampaian Dokumen Lelang tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Drs.AGUNG WRADSONGKO.MP ;
710. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi beserta spesifikasi Teknis ;
711. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga PT.Andalan Mitra Persada tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. YANUAR ;
712. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Prima Sejahtera tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN ;
713. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Prima Sejahtera tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN ;
714. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga PT. Purna Dharma Perdana tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani AMSAR SHEBA ;
715. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Hanindra Karya (Paket 1) yang ditandatangani Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO ;
716. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Hanindra Karya (Paket 7) yang ditandatangani Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO ;
717. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 paket 1 sampai dengan paket 7 ;-----
718. Laporan uji (test report) Perangkat serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek : CAKRA Model : TS 21 ;-----
719. Fotocopy Surat keterangan No : LAB.1/G.4/BPMA/342/9/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani Kepala Balai Ir. EDDY TRIJONO, MM. ;
720. Laporan uji (test report) Perangkat serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek : PENTATEC ;-----
721. Fotocopy Tanya jawab Aanwijzing PELELANGAN UMUM PENGADAAN LIGHT TRAP BANTUAN SARANA UNTUK PENGAMATAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PADI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TA.2012 ;-----
722. Fotocopy Perhitungan Kemahalan Harga Pengadaan Light Trap Ditjen Tanaman Pangan TA. 2012 ;-----
723. Fotocopy Nota Dinas Nomor : 262/TU.210/C/04/2013 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Hal : Tanggapan atas laporan hasil audit tertentu penyaluran dan pemanfaatan

Hal 161 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Light Trap paket 1 sampai dengan paket 7 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani UDHORO KASIH ANGGORO ;-----

724. Fotocopy Surat nomor : 35/RC.240/H/04/2013 tanggal 29 April 2013, Hal : Hasil Audit tujuan tertentu penyaluran dan pemanfaatan Light Trap paket 1 s/d paket 7 pada Direktorat Perlindungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012, ditujukan kepada Menteri Pertanian dari Inspektorat Jenderal, yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal R. Azis Hidajat ;-----

725. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Memorandum berkop Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dari Inspektorat Jenderal tanggal 12 April 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Penyaluran dan Pemanfaatan Light Trap Paket 1 s/d Paket 7 yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal R. AZIS HIDAJAT, beserta lampirannya ;-----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Muhamad Ali Sodiqin ;-----

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully, masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Akte Permintaan Banding tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Terdakwa –II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2015 No. 106/Pid.Sus /TPK/2014/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 25 Maret 2015 ;-----

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal April 2015 yang dibuat oleh WATTYWIARTI, SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa- II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **17 Maret 2015** No. **106/PID.SUS/TPK /2014/ PN.JKT.PST..** yang dimintakan banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa-II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **17 Maret 2015** No. **106/PID.SUS/TPK /2014/ PN.JKT.PST..** yang dimintakan banding a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa- II tidak lagi berada dalam tahanan kota oleh karenanya tidak ada alasan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa- II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa- II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa –II ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **17 Maret 2015** No. **106/PID.SUS/TPK /2014/ PN.JKT.PST..** yang dimintakan banding tersebut ;-

Hal 163 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa-II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **1 JULI 2015** oleh kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **H. SUDIRO, SH.M.Hum.** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Mei 2015 No. 18/PID/TPK/2015/ PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 21 Mei 2015, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan paraTerdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.**
2. **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**
3. **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**
4. **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

SUHARTONO, SH.MH.

Hal 164 dari 164 hal Put No. 18/PID/TPK/2015/PT.DKI